

DAFTAR ISI

Halaman

PENGURUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNS
PENGELOLA ADMINISTRASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNS
KATA PENGANTAR

I. Pendahuluan	1
A. Visi	1
B. Misi	1
C. Sejarah Fakultas Kedokteran UNS	1
D. Kebijakan Tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi	2
II. Regulasi	3
A. SK Konsil Kedokteran Indonesia No.20/KKP/KEP-IX/2006	3
B. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 553/H27/PP/2009	16
C. Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa UNS	32
D. Standar Kompetensi Dokter	39
III. Pedoman Proses Belajar Mengajar	50
A. Kurikulum Berbasis Kompetensi	50
B. Metode Pembelajaran	52
C. Deskripsi Program Pendidikan Tahap Sarjana Kedokteran	55
D. Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	59
E. Pengisian KRS	61
F. Kegiatan Persiapan Kepaniteraan Klinik	62
G. Program Pendidikan Profesi Dokter (Klinik)	62
H. Perpustakaan	64
I. Organisasi Fakultas Kedokteran UNS	66
J. Bagan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran UNS	69

K. Kalender Akademik Fakultas Kedokteran UNS	70
L. Daftar Nama-Nama Pegawai Tenaga Edukatif dan Administrasi Fakultas Kedokteran UNS	71
IV. <i>Standar Operation Prosedure (SOP)</i>	91
A. Pelaksanaan Pendidikan Prodi Pendidikan Dokter	91
B. Diskusi Tutorial	92
C. Perkuliahan/Workshop/Course	93
D. Skills Lab	93
E. Praktikum	94
F. Field Lab	95
G. Ujian	116
H. Semester Pendek	119
I. Semester Padat	120
V. Lampiran	

PIMPINAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
PERIODE : 2011 - 2014



Prof. Dr. ZAINAL ARIFIN ADNAN, dr., Sp. PD-KR-FINASIM



Dr HARTONO, dr., M.Si



Dr. REVIONO, dr., Sp.P(K)



Prof. Dr. MOHAMMAD FANANI, dr., Sp.KJ(K)

**PENGELOLA SISTEM ADMINISTRASI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**



KA.SUB.BAG.AKADEMIK
Giyatno, S.IP, M.Si



KEPALA BAGIAN TATA USAHA
Daryono, Drs



KA.SUB.BAG.KEMAHASISWAAN
L. Setyo Budi, S.IP



KA.SUB.BAG.KEUANGAN & KEPEGAWAIAN
Endang Tri Wahyuningsih, SE



KA.SUB.BAG.UMUM & PERLENGKAPAN
Sri Sulastri, S.Sos

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Kemajuan yang sangat pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang kedokteran, serta dengan adanya perubahan dan perkembangan yang muncul secara terus menerus, menuntut adanya perubahan dalam sistem pembelajaran pendidikan. Sistem pembelajaran yang tepat menjawab tantangan tersebut adalah sistem pembelajaran yang mampu memacu mahasiswa untuk belajar mandiri dalam usaha mencari informasi ilmiah, keterampilan medis baru seluas-luasnya, serta dapat mendukung semangat pembelajaran seumur hidup.

Fakultas Kedokteran UNS berusaha menerapkan cara pembelajaran yang tepat untuk mencapai dua tujuan tersebut di atas. Sejak tahun 2007, Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UNS menerapkan konsep pembelajaran yang mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan pendekatan *Problem Based Learning (PBL)*. Pelaksanaan sistem pembelajaran dengan metode *Problem Based Learning* yang berbeda dengan sistem pembelajaran konvensional/klasikal, membawa dampak terhadap persiapan yang harus dilakukan oleh pihak penyelenggara pendidikan maupun para dosen. Dengan alasan tersebut maka dipandang perlu untuk dibuat Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UNS. Buku ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran UNS menjadi lebih efektif dan efisien.

Buku ini disusun agar dapat digunakan oleh semua pihak demi keberhasilan dan pencapaian tujuan pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran UNS.

Terima kasih.

Wassalam. Wr. Wb.

Surakarta, Agustus 2011

Dekan Fakultas Kedokteran UNS

Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr. SpPD.KR-FINASIM
NIP. 1951 0601 1979 031002

I. PENDAHULUAN

A. Visi

Mewujudkan program studi yang mempunyai kualitas dan reputasi tinggi serta kompetitif, dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di pasar global, serta menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran khususnya dalam ilmu kedokteran komunitas

B. Misi

1. Melaksanakan pendidikan dokter yang bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan yang profesional, berorientasi ke depan dan mempunyai kemampuan manajerial.
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran melalui penelitian dasar, klinik dan komunitas untuk menunjang pengabdian dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat.
3. Melaksanakan kurikulum pendidikan dokter yang relevan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat

C. Sejarah Singkat Fakultas Kedokteran UNS

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (FK UNS) berdiri pada tanggal 11 Januari 1976, dengan dasar hukum **Keppres. No. 10 tanggal 8 Maret 1976**. Merupakan hasil "merger" Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional (PTPN) Veteran dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia (UII). Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pendirian FK UNS saat itu adalah:

1. Lulusan SLTA dari kotamadya Surakarta dan sekitarnya membutuhkan perguruan tinggi untuk melanjutkan studi
2. Keinginan PTS yang ada di Surakarta untuk menggabungkan diri
3. Kota Surakarta secara potensial telah memenuhi syarat dari segi jumlah mahasiswa maupun tenaga pengajar untuk dikembangkan dibidang pendidikan.

Berdasarkan kurikulum baru sesuai SK Dirjen Dikti No. 20/DK/Kep/1983 tahun 1983 Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret (UNS) melaksanakan sistem belajar mengajar, dengan beban studi 156 SKS untuk pendidikan akademik yang ditempuh dalam waktu 4 tahun, dan pendidikan profesi 53 SKS ditempuh dalam kurun waktu 2 tahun. Dengan dihapusnya KKN (Kuliah Kerja Nyata), maka sejak 1997 kurikulum untuk pendidikan akademik mempunyai beban sebesar 153 SKS.

D. Kebijakan Sistem Pendidikan di Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UNS

Sejak tahun 2007, Senat Fakultas Kedokteran UNS menetapkan bahwa kurikulum di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UNS didasarkan pada Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan pendekatan *Problem Based Learning (PBL)*.

Berdasarkan Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia no.20/KKI/KEP/IX/2006 tentang standar Pendidikan Dokter di Indonesia maka Pendidikan kedokteran meliputi 2 tahap, ialah tahap Sarjana Kedokteran dengan beban studi 155 SKS selama 7 semester dan tahap Pendidikan Profesi Dokter selama 3 semester. Sebelum diterapkan KBK dengan pendekatan PBL, **rata-rata masa studi** mahasiswa pada tahap sarjana kedokteran adalah 4 tahun 7 bulan, dan tahap profesi dokter 2 tahun 4 bulan. dengan IPK rata-rata pada tahap sarjana kedokteran 2.92 dan pada tahap profesi dokter rata-rata 3,1.

Pada semester VI Mahasiswa diperbolehkan mengerjakan skripsi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi berkisar anatar 6-12 bulan. 39 % selesai < 6 bulan, sedangkan 61% selesai dalam 6-12 bulan. Diharapkan skripsi dapat diselesaikan mahasiswa dalam waktu 6 - 9 bulan. Upaya untuk dapat mempersingkat penyelesaian skripsi antara lain dengan mengembangkan perpustakaan khususnya "electronic library", membangun laboratorium biomedik terintegrasi yang berbasis Biomolekulair. Dalam upaya menghindari putus belajar (drop out) dilakukan dengan sistem "early warning system". Dengan kurikulum KBK-PBL diharapkan rata-rata masa studi pendidikan dokter dapat dipersingkat menjadi 5 tahun (3,5 tahun tahap Sarjana Kedokteran dan 1,5 tahun tahap profesi dokter). Bentuk pengalaman belajar adalah:

1. Pengalaman Belajar Ceramah (PBC)-Kuliah/*Course*
2. Pengalaman Belajar Praktikum (PBP)
3. Pengalaman Belajar Keterampilan Klinik (PBKK)-*Skills Lab*
4. Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)-*Field Lab*
5. Pengalaman Belajar Diskusi (PBD)- *Small Group Discussion*
6. Pengalaman Belajar Riset (PBR)
7. Pengalaman Belajar Klinik (PBK)- *Co Ass*

II. REGULASI

A. KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 20/KKI/KEP/IX/2006

TENTANG

PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang	:	<ul style="list-style-type: none">a. bahwa landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan;b. bahwa pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat;c. bahwa telah disusun standar pendidikan profesi dokter yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan profesi yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta sebagai pelaksanaan dari pasal 7 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter;
Mengingat	:	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan		
Kesatu	:	KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER.
Kedua	:	Mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Ketiga	:	Standar Pendidikan Profesi Dokter sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.
Keempat	:	Standar Pendidikan Profesi Dokter sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan acuan dan diperuntukkan bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan profesi dokter.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2006

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
H. HARDI YUSA, dr, Sp. OG, MARS
KETUA,

PENGERTIAN UMUM

Asosiasi institusi pendidikan kedokteran adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran.

Dokter adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Institusi Pendidikan (Profesi Dokter) adalah institusi yang melaksanakan pendidikan profesi dokter baik dalam bentuk fakultas, jurusan atau program studi yang merupakan pendidikan universitas (*academic entity*).

Kompetensi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama (SK Mendiknas 045/U/2002). Elemen-elemen kompetensi terdiri atas:

- a. Landasan kepribadian.
- b. Penguasaan ilmu dan keterampilan.
- c. Kemampuan berkarya.
- d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- e. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Pendidikan Dokter adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan primer dan merupakan pendidikan kedokteran dasar sebagai pendidikan universitas. Pendidikan kedokteran dasar terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter.

Pendidikan Universitas merupakan pendidikan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Departemen Pendidikan Nasional.

Profesi Kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, serta kode etik yang bersifat melayani masyarakat sesuai UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Stakeholders (Pengandil) adalah semua pihak, organisasi maupun perorangan yang peduli dan atau terlibat terhadap suatu usaha.

Standar Kompetensi adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP 19/2005).

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal terhadap sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan adalah acuan minimal yang terdiri atas standar isi, proses,

kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan (PP 19/2005)

Standar Pendidikan Profesi Dokter adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan kedokteran dalam menyelenggarakan pendidikan dokter.

Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi (UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

BAB I PENDAHULUAN

1. Rasional

Pencapaian kesehatan optimal sebagai hak asasi manusia merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang akan turut menjamin terwujudnya pembangunan kesehatan dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Untuk mencapai hal tersebut perlu diciptakan berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat.

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan terkait secara langsung dengan proses pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sebagai kompetensi yang didapat selama pendidikan akan merupakan landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan. Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan bagi seluruh masyarakat. Standar Pendidikan Profesi Dokter diperlukan agar institusi pendidikan kedokteran dapat menyelenggarakan program pendidikan dokter sesuai dengan standar sehingga mutu dokter yang dihasilkan terjamin.

2. Landasan Hukum

Dalam ketentuan umum Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar lulusan pendidikan dokter di seluruh Indonesia , mempunyai mutu yang setara maka perlu ditetapkan standar nasional pendidikan profesi dokter.

Menurut pasal 3, UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :

- 2.1. Memberikan perlindungan kepada pasien;
- 2.2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter;
- 2.3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter.

Menurut pasal 26, UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran :

- 2.1 Standar pendidikan profesi kedokteran disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- 2.2 Standar pendidikan profesi kedokteran :
 - a. Untuk pendidikan profesi dokter disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran
 - b. Untuk pendidikan profesi dokter spesialis disusun oleh kolegium kedokteran
- 2.3 Asosiasi institusi pendidikan kedokteran dalam menyusun standar pendidikan berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.
- 2.4 Kolegium kedokteran dalam menyusun standar pendidikan profesi berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa standar umum pendidikan profesi dokter dan dokter gigi adalah standar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dengan demikian, apabila setiap komponen pendidikan yang terkait dengan pendidikan dokter mempunyai standar yang sama maka dokter yang dihasilkan akan dijamin mempunyai mutu yang sama pula.

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 27 bahwa pendidikan dan pelatihan kedokteran, untuk memberikan kompetensi kepada dokter, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran, maka perlu disusun Standar Pendidikan Profesi Dokter.

3. Pengertian Standar Pendidikan Profesi Dokter

Standar pendidikan dokter di Indonesia adalah perangkat penyetara mutu pendidikan dokter yang dibuat dan disepakati bersama oleh *stakeholder* pendidikan dokter Standar pendidikan dokter juga merupakan perangkat untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi. Standar pendidikan dapat pula dipergunakan oleh Institusi Pendidikan untuk menilai dirinya sendiri serta sebagai dasar perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan.

Komponen standar pendidikan dokter meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta evaluasi proses pendidikan. Standar dari masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara berencana dan berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (*medical science and technology*), perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan kedokteran (*medical education and technology*) dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (*public health needs and demands*).

Dalam penyusunan Standar Pendidikan Profesi Dokter diupayakan hal-hal berikut :

- 3.1 Hanya mencakup aspek-aspek umum dari fakultas kedokteran dan program pendidikan profesi dokter.
- 3.2 Standar meliputi aspek-aspek sesuai dengan yang dinyatakan di dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 ayat (1) dan (2).

- 3.3 Situasi spesifik yang berbeda di setiap daerah maupun situasi umum di tingkat nasional dipertimbangkan.
- 3.4 Otonomi fakultas kedokteran dan program pendidikan profesi dokter dihormati sesuai dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang
- 3.5 Sistem Pendidikan Nasional, sehingga penerapan standar ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan fakultas kedokteran dan program pendidikan dokter.
- 3.6 Standar ini tidak dimaksudkan untuk membuat peringkat terhadap fakultas kedokteran ataupun program pendidikan profesi dokter.
- 3.7 Standar Pendidikan Profesi Dokter dirumuskan pada tingkat minimal dan mengacu pada *Quality Improvement in Basic Medical Education*;
- 3.8 *WFME International Guidelines* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Standar Pendidikan Profesi Dokter ini terdiri dari 9 area, yaitu :

1. Visi, Misi dan Tujuan
2. Program Pendidikan
3. Penilaian Hasil Belajar
4. Mahasiswa
5. Staf Akademik
6. Sumber Daya Pendidikan
7. Evaluasi Program Pendidikan
8. Penyelenggara Program dan Administrasi Pendidikan
9. Pembaruan Berkesinambungan

4. Tujuan dan Manfaat

Tujuan ditetapkannya Standar Pendidikan Profesi Dokter adalah :

- 4.1 Sebagai acuan bagi setiap institusi pendidikan kedokteran dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- 4.2 Untuk digunakan dalam akreditasi pendidikan profesi dokter.
- 4.3 Untuk menjamin mutu praktik kedokteran.

Standar Pendidikan Profesi Dokter dapat digunakan untuk :

Evaluasi Diri

Fakultas kedokteran dan program pendidikan profesi dokter dapat menggunakan standar ini untuk menilai atau mengevaluasi diri secara suka rela dalam rangka proses peningkatan mutu.

Kaji Ulang oleh Mitra Bestari (*Peer Review*)

Standar ini dapat pula digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan evaluasi eksternal oleh Mitra Bestari.

Akreditasi

Standar ini dapat digunakan dalam akreditasi program pendidikan dokter.

Uji Kompetensi

Menurut Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 1 :

Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Standar Kompetensi Dokter merupakan materi uji kompetensi.

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

1. VISI, MISI dan TUJUAN

1.1. Pernyataan Visi, Misi dan Tujuan

- 1.1.1. Pernyataan tentang visi, misi dan tujuan meliputi hal-hal yang umum dan khusus yang terkait dengan kebijakan institusi, nasional dan regional.
- 1.1.2. *Stakeholders* meliputi pimpinan institusi, senat, staf akademik, mahasiswa, lembaga pemerintah dan swasta yang terkait, dan organisasi profesi medik.
- 1.1.3. Ada dokumen rencana strategik yang dikembangkan berdasarkan visi, misi dan tujuan.

1.2. Peran serta dalam perumusan Visi, Misi dan Tujuan

- 1.2.1. Harus dijelaskan sejauh mana peran serta *stakeholders* mulai dari pimpinan institusi, senat, staf akademik, mahasiswa, lembaga pemerintah dan swasta yang terkait dan organisasi profesi.
- 1.2.2. Ada dokumen tertulis peran serta *stakeholders* tersebut di atas.

1.3. Otonomi Akademik

- 1.3.1. Otonomi akademik berarti institusi pendidikan memiliki kebebasan akademik dalam rangka melaksanakan visi, misi dan tujuannya sesuai kerangka peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta peraturan pelaksanaannya.

1.4. Lulusan

- 1.4.1. Lulusan adalah dokter yang memenuhi standar kompetensi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (sesuai pasal 8 Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran), yaitu **Standar Kompetensi Dokter**.
- 1.4.2. Lulusan diharapkan mampu mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan berperan serta dalam Sistem Kesehatan Nasional.

2. PROGRAM PENDIDIKAN

2.1. Model Kurikulum

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer.

2.2. Isi Kurikulum

- 2.2.1. Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kedokteran keluarga yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi Dokter.
- 2.2.2. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan *evidence-based medicine*.
- 2.2.3. Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, parasitologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu-ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik.
- 2.2.4. Ilmu-ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku, psikologi kedokteran, sosiologi kedokteran, antropologi kedokteran, agama, etika dan hukum kedokteran, bahasa, Pancasila serta kewarganegaraan.
- 2.2.5. Ilmu kedokteran klinik meliputi ilmu penyakit dalam beserta percabangannya, ilmu bedah, ilmu penyakit anak, ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, radiologi, anestesi, ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.
- 2.2.6. Ilmu kedokteran komunitas terdiri dari ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kedokteran pencegahan, epidemiologi, ilmu kesehatan kerja, ilmu kedokteran keluarga dan pendidikan kesehatan masyarakat.
- 2.2.7. Komponen penting dari setiap kurikulum adalah tersedianya kesempatan bagi mahasiswa untuk mengadakan kontak efektif secara personal dengan pasien seawal mungkin.
- 2.2.8. Selama kontak dimanfaatkan untuk mempelajari interaksi faktor penyebab, patogenesis, faktor fisik dan psikologis, keluarga, komunitas, sosial dan lingkungan yang mempengaruhi perjalanan penyakit pasien.

2.3. Struktur, Komposisi dan Durasi Kurikulum

- 2.3.1. Struktur kurikulum terdiri dari dua tahap, yaitu tahap sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter. Tahap sarjana kedokteran dilakukan minimal 7 semester (112 minggu atau minimal 4480 jam atau minimal 144 SKS) dan diakhiri dengan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked). Tahap profesi dokter dilakukan minimal 3 semester (minimal 72 minggu atau minimal 2880 jam) di RS Pendidikan dan wahana pendidikan lain, serta diakhiri dengan gelar Dokter (dr).
- 2.3.2. Kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan/ strategi SPICES (*Student-centred, Problem-based, Integrated, Communitybased, Elective/ Early clinical Exposure, Systematic*).
- 2.3.3. Kurikulum pendidikan dokter di tingkat institusi terdiri dari muatan yang disusun berdasar **Standar Kompetensi Dokter** yang disahkan oleh KKI dan muatan lokal. Beban muatan lokal maksimal 20% dari seluruh kurikulum.
- 2.3.4. Muatan lokal kurikulum institusi dikembangkan oleh setiap institusi sesuai dengan visi, misi dan kondisi lokal, dapat merupakan materi wajib dan atau materi elektif.
- 2.3.5. Materi elektif memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan minat khusus.

2.4. Manajemen Program Pendidikan

Untuk mengelola program pendidikan, institusi pendidikan memiliki unit pendidikan kedokteran yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan kurikulum. Unit ini beranggotakan berbagai disiplin ilmu dan di bawah tanggungjawab pimpinan institusi.

2.5. Hubungan antara Kurikulum dengan Praktik Kedokteran dan Sistem Pelayanan Kesehatan

Mahasiswa harus mendapat pengalaman belajar lapangan di dalam Sistem Pelayanan Kesehatan yang secara nyata termuat di dalam kurikulum.

3. PENILAIAN HASIL BELAJAR

- 3.1. Penilaian hasil belajar harus didasarkan pada pencapaian kompetensi sesuai dengan **Standar Kompetensi Dokter**.
- 3.2. Pencapaian kompetensi dinilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (*Criterion-referenced*).
- 3.3. Kriteria kelulusan merupakan hasil pencapaian kompetensi dan penilaian proses pendidikan (akademik dan non-akademik).
- 3.4. Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, reliabilitas, kelayakan dan mendorong proses belajar.
- 3.5. Pada akhir pendidikan, dilaksanakan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Kolegium Dokter Indonesia dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

4. MAHASISWA

4.1. Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru

- Calon mahasiswa program studi profesi dokter harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Lulus Sekolah Menengah Umum atau setara dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- Lulus seleksi penerimaan mahasiswa yang diadakan oleh institusi pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi tes akademik atau memiliki prestasi khusus, tes psikologi, dan tes kesehatan.
- Bagi warga negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2. Jumlah Mahasiswa

- 4.2.1. Jumlah mahasiswa baru setiap angkatan maksimal 20% dari jumlah seluruh mahasiswa pendidikan dokter.
- 4.2.2. Jumlah mahasiswa institusi pendidikan kedokteran didasarkan pada :
 - Jumlah dosen (sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh).
 - Sarana dan prasarana pendidikan.
 - Daya tampung RS Pendidikan dan jejaringnya.
- 4.2.3. Rasio dosen EWMP dan mahasiswa untuk tahap S.Ked maksimal 1 : 10 dan tahap Profesi maksimal 1 : 5.
- 4.2.4. Untuk program studi baru diatur dalam Pedoman Pembukaan Program Studi Dokter.

4.3. Bimbingan dan Konseling Bagi Mahasiswa

- 4.3.1. Pada Institusi pendidikan kedokteran tersedia unit bimbingan dan konseling untuk menangani masalah-masalah akademik dan non-akademik mahasiswa.
- 4.3.2. Unit Bimbingan dan Konseling terdiri atas psikolog atau dosen yang mendapat pelatihan khusus.
- 4.3.3. Setiap mahasiswa memiliki dosen pembimbing akademik.

4.4. Perwakilan Mahasiswa

- 4.4.1. Perwakilan mahasiswa berpartisipasi di dalam unit pendidikan kedokteran.
- 4.4.2. Mahasiswa memiliki organisasi kemahasiswaan yang meliputi kegiatan-kegiatan organisasi, penalaran, minat dan bakat, pengabdian masyarakat dan kesejahteraan mahasiswa
- 4.4.3. Institusi pendidikan kedokteran memfasilitasi kegiatan kegiatan kemahasiswaan.

5. STAF AKADEMIK

- 5.1. Staf akademik di institusi pendidikan kedokteran minimal harus memiliki kualifikasi akademik setara Strata 2 (S2).
- 5.2. Semua staf akademik harus mendapatkan pelatihan metodologi pendidikan kedokteran dan harus memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 5.3. Institusi pendidikan kedokteran harus memfasilitasi staf akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme.
- 5.4. Setiap staf akademik memiliki Surat Keputusan Pimpinan sebagai dosen, termasuk staf akademik yang ada di rumah sakit pendidikan dan jejaringnya.
- 5.5. Setiap staf akademik harus mendapatkan penilaian kinerja dari pimpinan, karyawan maupun mahasiswa secara berkala.

6. SUMBER DAYA PENDIDIKAN

6.1. Fasilitas Fisik

- 6.1.1. Ruang kuliah harus tersedia sesuai dengan jumlah mahasiswa dan dilengkapi dengan perabotan dan peralatan audiovisual yang memadai agar terselenggara perkuliahan yang efektif.
- 6.1.2. Ruang tutorial atau ruang diskusi harus tersedia untuk 10-15 mahasiswa per ruang dilengkapi dengan perabotan dan peralatan yang memadai, minimal OHP dan komputer.
- 6.1.3. Jumlah luas seluruh ruang kuliah, ruang tutorial/diskusi minimal 0,7 m² per mahasiswa (standar UNESCO).
- 6.1.4. Jumlah luas ruang dosen minimal 4 (empat) m² per dosen.
- 6.1.5. Setiap institusi pendidikan kedokteran memiliki laboratorium biomedik yang minimal berfungsi sebagai laboratorium anatomi, histologi, biokimia, fisiologi, mikrobiologi, parasitologi, patologi, dan farmakologi. Setiap laboratorium harus mampu menampung jumlah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
- 6.1.6. Setiap institusi pendidikan kedokteran memiliki laboratorium ketrampilan klinik yang digunakan untuk latihan mahasiswa dalam rangka mencapai **Standar Kompetensi Dokter**.
- 6.1.7. Setiap institusi pendidikan kedokteran harus memiliki perpustakaan dan kepastakaan. Luas dan fasilitas perpustakaan harus memadai sehingga setiap mahasiswa dapat belajar dengan nyaman dan tenang. Setiap disiplin ilmu minimal memiliki tiga judul buku ajar dan satu jurnal ilmiah.

6.2. Sumber Daya Pendidikan Klinik

- 6.2.1. Institusi pendidikan kedokteran harus menjamin tersedianya fasilitas pendidikan klinik bagi mahasiswa yang terdiri atas rumah sakit pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan lain yang diperlukan.
- 6.2.2. Jaminan ketersediaan fasilitas pendidikan klinik tersebut di atas harus dinyatakan dengan adanya perjanjian kerjasama antara pimpinan institusi pendidikan dengan pimpinan fasilitas pendidikan klinik. Perjanjian kerjasama tersebut harus minimal meliputi hak, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing pihak yang menjamin terlaksananya proses pendidikan dan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal.
- 6.2.3. Jenis dan jumlah staf pendidik di fasilitas pendidikan klinik harus cukup bervariasi sesuai dengan disiplin ilmu untuk menjamin tercapainya **Standar Kompetensi Dokter**.
- 6.2.4. Jumlah pasien rawat jalan rata-rata per hari di tiap-tiap bagian/klinik minimal 2 kali jumlah mahasiswa yang menjalankan praktik di bagian/klinik tersebut.
- 6.2.5. Jumlah dan jenis kasus harus bervariasi menurut umur dan penyakit, baik untuk rawat inap maupun rawat jalan agar dapat menjamin tercapainya **Standar Kompetensi Dokter**.
- 6.2.6. Rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan harus terakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan untuk menjamin tercapainya **Standar Kompetensi Dokter**.
- 6.2.7. Sarana pelayanan kesehatan lain meliputi puskesmas, balai pengobatan, dan klinik dokter keluarga. Sarana tersebut harus tersedia secara memadai untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan **Standar Kompetensi Dokter**. Institusi Pendidikan kedokteran berkewajiban menetapkan persyaratan sarana pelayanan kesehatan tersebut.

6.3. Teknologi Informasi

Institusi pendidikan kedokteran harus menyediakan fasilitas teknologi informasi bagi staf akademik dan mahasiswa, yaitu :

- Komputer dengan rasio minimal 1:20 bagi mahasiswa, sedangkan untuk staf akademik minimal setiap bagian 1 komputer.
- Tersedia jaringan internet yang menjamin komunikasi antara pimpinan institusi pendidikan kedokteran, staf akademik dan mahasiswa.
- Tersedianya perpustakaan elektronik.

6.4. Penelitian

- 6.4.1. Institusi pendidikan kedokteran harus mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung pendidikan kedokteran, minimal 5% dari seluruh anggaran operasional institusi pendidikan kedokteran.
- 6.4.2. Institusi pendidikan kedokteran harus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian, minimal satu kali selama pendidikan di bawah bimbingan staf akademik.
- 6.4.3. Penelitian yang dilakukan hendaknya bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mengajar, meningkatkan suasana akademik, memberikan dasar dasar proses penelitian yang benar pada mahasiswa, perbaikan kurikulum dan upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat.

6.5. Keahlian dalam Bidang Pendidikan Kedokteran

Institusi pendidikan kedokteran harus memiliki minimal satu orang ahli dalam bidang pendidikan kedokteran berderajat strata dua yang membantu unit pendidikan kedokteran.

6.6. Pertukaran Mahasiswa

Institusi pendidikan kedokteran memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pertukaran dalam rangka pengayaan pengalaman belajar mahasiswa dan transfer kredit.

7. EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN

7.1. Mekanisme Evaluasi dan Umpan Balik

- 7.1.1. Institusi pendidikan kedokteran harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum, kualitas staf akademik, proses belajar mengajar, kemajuan mahasiswa dan fasilitas yang mendukung.
- 7.1.2. Evaluasi kurikulum dilakukan oleh unit pendidikan kedokteran dan Senat Fakultas secara berkala, minimal sekali dalam setahun.
- 7.1.3. Evaluasi terhadap kualitas staf akademik dilakukan oleh mahasiswa dan unit pendidikan kedokteran, minimal sekali dalam setahun.
- 7.1.4. Evaluasi terhadap proses belajar mengajar dilakukan oleh unit pendidikan kedokteran, minimal sekali dalam satu semester.
- 7.1.5. Evaluasi terhadap kemajuan mahasiswa dilakukan oleh institusi pendidikan kedokteran, minimal sekali dalam satu semester untuk memantau kemajuan pencapaian kompetensi.
- 7.1.6. Evaluasi terhadap fasilitas yang mendukung dilakukan oleh institusi pendidikan kedokteran, minimal sekali dalam satu tahun.
- 7.1.7. Hasil-hasil evaluasi dianalisis dan digunakan sebagai umpan balik bagi pimpinan institusi pendidikan kedokteran, staf akademik, mahasiswa, staf pendukung lain untuk perencanaan, pengembangan dan perbaikan kurikulum serta program pendidikan secara keseluruhan.
- 7.1.8. Institusi pendidikan kedokteran harus memiliki sistem pemantauan kemajuan mahasiswa yang dikaitkan dengan latar belakang mahasiswa, kualifikasi ujian masuk, pencapaian kompetensi, serta digunakan sebagai umpan balik kepada panitia seleksi ujian masuk, perencanaan kurikulum dan biro konseling.

7.2. Keterlibatan Stakeholders

Setiap lima tahun sekali, institusi pendidikan kedokteran harus melakukan evaluasi program pendidikan secara menyeluruh yang melibatkan penyelenggara dan administrasi pendidikan, staf akademik, mahasiswa, otoritas pelayanan kesehatan, wakil/tokoh masyarakat serta organisasi profesi.

8. PENYELENGGARA PROGRAM DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN

8.1. Penyelenggara Program

- 8.1.1. Institusi pendidikan kedokteran harus memiliki ijin penyelenggaraan yang sah dari Menteri Pendidikan Nasional.
- 8.1.2. Institusi pendidikan kedokteran dapat berupa fakultas, jurusan, atau program studi.
- 8.1.3. Institusi pendidikan kedokteran dapat dipimpin oleh dekan atau ketua jurusan atau ketua program studi.
- 8.1.4. Dalam menjalankan tugasnya, dekan/ketua program studi, minimal dibantu oleh wakil dekan/asisten bidang akademik dan wakil dekan/asisten bidang administrasi.
- 8.1.5. Wakil dekan/asisten bidang akademik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pendidikan di institusi pendidikan kedokteran.
- 8.1.6. Wakil dekan/asisten bidang administrasi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi non-akademik.

- 8.1.7. Institusi pendidikan kedokteran harus memiliki senat fakultas yang menggambarkan perwakilan dari staf akademik di semua bagian.
- 8.1.8. Jumlah bagian/laboratorium di institusi pendidikan kedokteran disesuaikan dengan tingkat perkembangan institusi yang mampu mendukung visi dan misi.
- 8.1.9. Institusi pendidikan kedokteran harus memiliki struktur organisasi, uraian tugas, tatakerja dan program kerja yang jelas.

8.2. Alokasi Sumber Daya dan Anggaran Program Pendidikan

- 8.2.1. Institusi pendidikan kedokteran harus mempunyai dokumen rencana kegiatan dan rencana anggaran.
- 8.2.2. Institusi pendidikan kedokteran harus memiliki sumber-sumber pembiayaan, baik dari mahasiswa maupun dari sumber-sumber lain, yang menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan.

8.3. Tenaga Administrasi dan Manajemen

- 8.3.1. Untuk mendukung implementasi dan pengendalian program pendidikan serta aktivitas lainnya, institusi pendidikan kedokteran harus didukung minimal oleh tenaga administrasi pendidikan setara strata satu.
- 8.3.2. Institusi pendidikan kedokteran harus mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengembangan tenaga administrasi dan manajemen.
- 8.3.3. Institusi pendidikan kedokteran harus memiliki sistem penilaian kinerja tenaga administrasi dan manajemen secara berkala, minimal sekali dalam setahun.
- 8.3.4. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas tenaga administrasi dan manajemen.

9. PEMBARUAN BERKESINAMBUNGAN

- 9.1. Senat institusi pendidikan kedokteran harus berfungsi dalam mekanisme peninjauan ulang secara berkala untuk memperbarui struktur dan fungsi institusi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- 9.2. Senat institusi pendidikan kedokteran bersama pimpinan institusi pendidikan kedokteran menyusun rencana strategik jangka menengah dan jangka panjang sesuai hasil peninjauan ulang.

BAB III PENUTUP

Standar Pendidikan Profesi Dokter bersifat dinamis, sehingga setiap lima tahun akan dilakukan pengkajian ulang dan revisi sesuai dengan perkembangan situasi. Setiap institusi pendidikan kedokteran harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter dalam menyelenggarakan program pendidikan dokter. Ketentuan mengenai kesesuaian dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter dilakukan melalui mekanisme akreditasi pendidikan dokter.

**B. PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 553/H27/PP/2009**

**TENTANG
PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPETENSI DALAM SISTEM KREDIT SEMESTER
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pembelajaran yang komprehensif;
- b. Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa *juncto* Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan pembelajaran;
- c. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pembelajaran Berbasis Kompetensi dalam Sistem Kredit Semester.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan ;
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Keputusan Presiden Nomor 14/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.K.J (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret ;
10. Persetujuan Rapat Pleno Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 25 Juni 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPETENSI DALAM SISTEM KREDIT SEMESTER UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Universitas Sebelas Maret.
3. Dekan adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.
4. Direktur adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama program pascasarjana pada jenjang magister dan doktor di Universitas Sebelas Maret.
5. Dosen adalah tenaga pendidik di Universitas Sebelas Maret.
6. Mahasiswa adalah peserta didik terdaftar dan belajar di Universitas Sebelas Maret.
7. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
9. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS, adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui suatu bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu.
10. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret,
11. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret.
12. Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan penerapan keahlian ilmu pengetahuan tertentu dan diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret.
13. Kurikulum Berbasis Kompetensi, selanjutnya disingkat KBK, adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
14. Standar Kompetensi, selanjutnya disingkat SK, adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
15. Kompetensi Dasar, selanjutnya disingkat KD, adalah rincian SK dalam setiap bahan kuliah/blok yang harus dipelajari mahasiswa sebagai kompetensi yang diharapkan dapat dicapai pada suatu jenjang studi dan dalam kurun waktu satu semester.
16. Kelompok Kompetensi Dasar, selanjutnya disingkat KKD, adalah beberapa KD yang dihimpun menjadi KKD pada mata kuliah/blok yang harus dipelajari mahasiswa sebagai kompetensi sesuai jenjang studi dan dalam kurun waktu satu semester.
17. Bahan Kajian adalah bangunan ilmu, teknologi dan/atau seni yang menunjukkan cabang ilmu tertentu/bidang kajian program studi/jurusan atau inti keilmuan yang dipilih oleh program studi/jurusan.

18. Pembelajaran Berbasis Kompetensi adalah pembelajaran yang mengacu pada prinsip belajar tuntas sesuai KD/KKD pada suatu mata kuliah/blok yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan mempertimbangkan Sistem Kredit Semester.
19. Pembelajaran Remedial adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan hasil analisis kesulitan belajar mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai KD.
20. Uji Kompetensi adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi dasar dari suatu dan/atau kelompok mata kuliah/blok.
21. Penilaian Hasil Belajar adalah penilaian terhadap penguasaan kompetensi suatu mata kuliah/blok dan/atau kelompok mata kuliah/blok.
22. Skor adalah angka hasil pengukuran/pengujian, yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu uji KD/KKD pada mata kuliah/blok.
23. Nilai adalah keputusan yang diambil oleh dosen berdasarkan skor hasil pengukuran, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah/blok tertentu dengan menggunakan aturan tertentu dan bersifat kualitatif yakni huruf A, B, C, D, dan E.
24. Indeks Prestasi Kumulatif adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu satuan waktu tertentu yang merupakan rata-rata tertimbang dari capaian IP mata kuliah dikalikan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan (total) kredit yang ditempuh pada satuan waktu tertentu tersebut.
25. Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi:

- a. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
- b. Pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, ketrampilan dan kompetensi vokasi dalam menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi dan/atau seni, serta mengupayakannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
- c. Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan keahlian, kompetensi dan profesionalitas, dan menerapkan serta mengembangkan keahlian profesi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembelajaran berbasis kompetensi adalah :

- a. meningkatkan kualitas proses pembelajaran
- b. menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang masing-masing sesuai jenjang pendidikan.

BAB III PROGRAM DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
 - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang merupakan keahliannya.
- (3) Program magister sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmu disertai keterampilan penerapannya;
 - b. mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
 - c. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.
- (4) Program doktor sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
 - b. mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian;
 - c. mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

Pasal 5

- (1) Pendidikan vokasi di Universitas Sebelas Maret terdiri atas program Diploma-3 dan Diploma-4.
- (2) Program Diploma-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.

- (5) Program Diploma-4 sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki ketrampilan manajerial serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi didalam bidang keahliannya.

Pasal 6

- (1) Pendidikan profesi di Universitas Sebelas Maret terdiri atas Pendidikan Profesi Dokter, Pendidikan Profesi Dokter Spesialis 1, Pendidikan Profesi Dokter Spesialis 2, Pendidikan Profesi Akuntansi, Pendidikan Profesi Guru dan pendidikan profesi lain yang setara.
- (2) Pendidikan Profesi Dokter sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan ke empat pada bidang pendidikan kedokteran setelah pendidikan sarjana kedokteran, yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagai dokter.
- (3) Pendidikan Profesi Dokter Spesialis 1 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan ke lima pada bidang pendidikan kedokteran yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi keahlian/spesialis sesuai bidangnya.
- (4) Pendidikan Profesi Dokter Spesialis 2 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan ke enam pada bidang pendidikan kedokteran yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan, keahlian dan kompetensi sub-spesialis.
- (5) Pendidikan Profesi Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program studi akuntansi yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi profesi sebagai akuntan.
- (6) Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/D4 Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional kependidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidik anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Program profesi lain sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh rektor.

BAB IV BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 7

- (1) Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
- (2) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk menyusun tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat.

- (3) Beban studi program doktor sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS dengan lama studi 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester bagi yang berpendidikan magister (S2) sebidang; dan beban studi sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dapat ditempuh selama 5 (lima) semester dan selama-lamanya 11 (sebelas) semester bagi yang berpendidikan Magister (S2) tidak sebidang.

Pasal 8

- (1) Beban studi program Diploma-3 sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah;
- (2) Beban studi program Diploma-4 sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.

Pasal 9

- (1) Beban studi Pendidikan Profesi Dokter sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) SKS dan sebanyak-banyaknya 52 (lima puluh dua) SKS dengan paket kurikulum untuk 3 (tiga) semester dan dapat ditempuh selama-lamanya 8 (delapan) semester setelah pendidikan Sarjana Kedokteran.
- (2) Beban studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis 1 sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS dengan paket kurikulum untuk 4 (empat) semester dan masa studi yang dapat ditempuh selama-lamanya 5 (lima) semester setelah S1/Pendidikan Profesi Dokter.
- (3) Beban studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis 2 sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS dengan paket kurikulum 4 (empat) semester dan masa studi yang dapat ditempuh selama-lamanya 6 (enam) semester setelah Pendidikan Profesi Dokter Spesialis 1 atau Pendidikan Magister (S2).
- (4) Beban studi Pendidikan Profesi Akuntansi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) SKS dengan paket kurikulum 2 (dua) semester dan masa studi yang dapat ditempuh selama-lamanya 4 (empat) semester setelah pendidikan sarjana.
- (5) Beban studi Pendidikan Profesi Guru sekurang – kurangnya 18 (delapan belas) SKS dan sebanyak – banyaknya 40 (empat puluh) SKS dengan paket kurikulum dan masa studi yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Beban dan masa studi pendidikan profesi lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.

BAB V NILAI KREDIT Pasal 10

- (1) Nilai satuan kredit semester untuk setiap mata kuliah/blok ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel:
- tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai;
 - tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
 - cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
 - posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;
 - perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.

- (2) Nilai kredit pada mata kuliah/blok yang penyelenggaraannya pembelajarannya menggunakan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri, beban studi 1 SKS tiap minggu mengikuti ketentuan:
 - a. untuk mahasiswa: 50 menit tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan tenaga pengajar, 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan dan dipantau oleh tenaga pengajar/pembimbing akademik (PA), dan 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar (PA);
 - b. untuk tenaga pengajar: 50 menit acara tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan mahasiswa, 60 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran.
- (3) Nilai kredit pada mata kuliah/blok yang menggunakan sistem lain, beban studi 1 SKS disetarakan dengan beban studi 1 SKS sebagaimana dimaksud ayat (2)
- (4) Bobot SKS setiap mata kuliah/blok diatur lebih lanjut oleh dekan/direktur.

BAB VI
PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPETENSI
Bagian Kesatu
Kompetensi Dasar dan Kelompok Kompetensi Dasar

Pasal 11

- (1) Pembelajaran berbasis kompetensi mengacu pada pencapaian penguasaan KD atau KKD untuk setiap mata kuliah/blok pada kurun waktu satu semester.
- (2) Setiap mata kuliah/blok sekurang-kurangnya mempunyai 4 KD yang seimbang bobot dan cakupannya.
- (3) Mata kuliah/blok yang mempunyai lebih dari 4 KD dikelompokkan menjadi 4 KKD yang seimbang kompetensi dan cakupannya.
- (4) Penguasaan seluruh KD atau KKD oleh mahasiswa dicek ulang untuk mengetahui penguasaan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (5) Dalam hal ketidaktuntasan penguasaan KD atau KKD, mahasiswa diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial.

Pasal 12

- (1) Ketentuan tentang pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran remedial diatur dalam Pedoman Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Pembelajaran Remedial yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Pembelajaran Berbasis Kompetensi menggunakan pendekatan Pembelajaran yang Berpusat pada Mahasiswa (*Student-Centered Learning*) guna memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademik yang dimiliki.

**Bagian Kedua
Pembelajaran
Pasal 13**

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI pasal 12.
- (3) Dosen atau Tim Dosen yang mengampu mata kuliah/blok bertanggung jawab penuh atas keberjalanan proses pembelajaran, ujian-ujian dan penilaian.
- (4) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti uji kompetensi untuk setiap KD/KKD dengan ketentuan mahasiswa dimaksud mengikuti pembelajaran sekurang-kurangnya 50 % dari pembelajaran terjadwal untuk setiap KD/KKD pada semester yang bersangkutan, serta ketentuan lain yang ditetapkan.

**BAB VII
RENCANA STUDI**

Pasal 14

- (1) Rencana studi mahasiswa berupa mata kuliah/blok yang akan ditempuh oleh mahasiswa yang ditulis dalam Kartu Rencana Studi (KRS), dan harus mendapat persetujuan Pembimbing Akademik (PA);
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, KRS yang telah disetujui oleh PA dapat diubah atau dibatalkan oleh PA dan atau mahasiswa dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam kalender akademik.
- (3) Mata kuliah/blok yang tercantum dalam KRS, diperhitungkan dalam jumlah beban studi maksimum tiap semester;
- (4) Mahasiswa yang memperoleh nilai D untuk mata kuliah prasyarat dapat menempuh mata kuliah lanjutan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak diberlakukan untuk kurikulum berbasis blok.
- (6) Dalam keadaan tertentu pimpinan fakultas dapat mengambil kebijakan khusus tentang pengambilan mata kuliah demi kepentingan kemajuan mahasiswa.

**BAB VIII
PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA
Bagian Kesatu
Dasar Penilaian
Pasal 15**

- (1) Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata kuliah/blok/program studi yang bersangkutan sehingga diperoleh informasi yang lengkap.
- (2) Prinsip penilaian didasarkan pada penilaian sistem belajar tuntas (*mastery learning*) yang mengharuskan mahasiswa menguasai kompetensi (kompeten/lulus) pada setiap KD atau KKD yang ada pada suatu mata kuliah/blok, dengan memperhatikan sistem kredit semester.
- (3) Penilaian terhadap suatu KD atau KKD dilaksanakan setelah pembelajaran mengenai KD atau KKD yang bersangkutan selesai dilakukan.

- (4) Mata kuliah/blok yang dinilai dapat berupa mata kuliah/blok yang bersifat pengetahuan (*knowledge*) yang tidak memerlukan kegiatan praktikum, mata kuliah/blok yang memerlukan praktikum, mata kuliah/blok praktik laboratorium (*skill lab*), mata kuliah/blok praktik lapangan (*field lab*), atau gabungan di antaranya, atau skripsi/tesis/disertasi/pendadaran.
- (5) Penilaian terhadap pembelajaran dilakukan dengan memberikan jenis penilaian formatif selama proses pelaksanaan pembelajaran (*assessment for learning*).
- (6) Penilaian terhadap hasil belajar (uji kompetensi) dilakukan dengan memberikan jenis penilaian sumatif atau penilaian kompetensi (*assessment of learning*) untuk setiap KD atau KKD.

Bagian Kedua Uji Kompetensi

Pasal 16

- (1) Uji kompetensi berdasarkan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (2) Uji kompetensi dikenakan terhadap setiap KD atau KKD yang telah ditentukan.
- (3) Uji kompetensi dapat berupa tes atau non-tes.
- (4) Tes sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah tes tulis, tes lisan, tes kinerja atau penilaian jenis lain, misalnya penilaian portofolio, penilaian presentasi, penilaian tugas, penilaian terhadap karya tulis, atau penilaian jenis lainnya, sesuai dengan karakteristik KD atau KKD yang diuji.
- (5) Non-tes sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah bagan partisipasi (*participation Charts*), daftar cek (*check lists*), skala laju (*rating scale*), atau skala sikap (*attitude scales*).

Bagian Ketiga Skor Penilaian

Pasal 17

- (1) Skor penilaian KD atau KKD diberikan dengan skala 100.
- (2) Batas penguasaan minimal ketuntasan atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) suatu KD atau KKD adalah 60 atau lebih disesuaikan dengan karakteristik KD atau KKD yang di uji atau karakteristik program studi/jurusan/fakultas dengan ketentuan KKM untuk mata kuliah harus lebih tinggi dari KKM untuk suatu KD atau KKD.
- (3) Untuk menentukan penguasaan kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah/blok diperlukan skor akhir yang merupakan rerata dari skor masing-masing KD atau KKD yang ada pada mata kuliah/blok yang bersangkutan.
- (4) Skor akhir mata kuliah/blok dan bobot masing-masing komponen pada ujian skripsi/tesis/disertasi/pendadaran merupakan rerata tertimbang dari komponen masing-masing untuk menyatakan tingkat kompetensi mahasiswa.
- (5) Jenis komponen dan bobot masing-masing komponen pada ujian skripsi/tesis/ disertasi/pendadaran diserahkan kepada masing-masing program studi/jurusan/fakultas/ program pascasarjana.
- (6) Mahasiswa dinyatakan kompeten pada suatu mata kuliah/blok jika skor akhir mahasiswa pada mata kuliah/blok tersebut adalah 60 atau lebih disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah/blok/program studi/jurusan/fakultas.

- (7) Mahasiswa yang belum kompeten pada suatu KD atau KKD tertentu wajib diberikan uji kompetensi ulang, maksimum 2 (dua) kali, setelah diberikan pembelajaran remedial sesuai dengan kelemahan/kekurangan mahasiswa yang bersangkutan dalam penguasaan KD atau KKD yang ditentukan.

**Bagian Keempat
Penilaian**

Pasal 18

- (1) Untuk keperluan perbandingan tingkat penguasaan kompetensi antar mahasiswa, diperlukan tingkatan (grade) dan tingkatan tersebut merupakan nilai mahasiswa untuk suatu mata kuliah/blok.
- (2) Nilai untuk mahasiswa yang kompeten dalam suatu mata kuliah/blok adalah A, B dan C; sedangkan nilai untuk mahasiswa yang tidak kompeten dalam suatu mata kuliah/blok adalah D dan E.
- (3) Nilai suatu mata kuliah/blok dan skripsi/tesis/disertasi/pendadaran diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut :

Rentang skor (Skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)		
	Nilai	Bobot	Arti
80-100	A	4	Sangat baik
70-79	B	3	Baik
60-69	C	2	Cukup
40-59	D	1	Kurang
0-39	E	0	Gagal

- (4) Arti nilai yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh dekan/direktur.

Pasal 19

- (1) Dalam hal mahasiswa dinyatakan belum kompeten pada suatu mata kuliah/blok, kepada yang bersangkutan wajib diberikan uji kompetensi akhir, untuk menguji kemampuan KD atau KKD yang belum kompeten pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu kali.
- (3) Skor akhir mata kuliah/blok bagi mahasiswa yang menempuh uji kompetensi akhir dihitung ulang dengan menggunakan skor baru untuk KD atau KKD yang dilakukan uji kompetensi ulang.
- (4) Mahasiswa yang tidak lulus setelah menempuh uji kompetensi akhir dinyatakan tidak lulus mata kuliah tersebut dan wajib mengikuti perkuliahan tahun berikutnya dengan ketentuan bahwa semua skor KD atau KKD yang telah berhasil ditempuhnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Hasil pembelajaran dan penilaian seperti skor untuk masing-masing KD atau KKD dan nilai akhir untuk setiap mata kuliah/blok dan evaluasi manajerial mengenai pelaksanaan pembelajaran dilaporkan ke program studi/jurusan/fakultas.
- (2) Evaluasi manajerial sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada tahun berikutnya.

BAB IX PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI DAN INDEKS PRESTASI

Pasal 21

- (1) Indeks Prestasi Rata-rata adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu sebelum menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang. Penghitungan Indeks Prestasi rata-rata adalah nilai mata kuliah/blok dikalikan bobot kredit mata kuliah/blok yang telah ditempuh.
- (2) Indeks Prestasi Kumulatif adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh mata kuliah/blok yang ditempuh.

Pasal 22

Penilaian keberhasilan studi semester ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penilaian Keberhasilan Tiap Akhir Semester
Penilaian keberhasilan hasil studi semester dilakukan pada tiap-tiap akhir semester meliputi semua mata kuliah/blok yang diambil semester yang bersangkutan.

Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menentukan beban studi semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1). Program Sarjana

IP \geq 3,0	: 21 - 24 SKS
2,50 - 2,99	: 18 - 20 SKS
2,00 - 2,49	: 15 - 17 SKS
1,61 -1,99	: 12 - 14 SKS
\leq 1,60	: < 12 SKS

2) Program magister (pascasarjana)

IP > 3,50	: 15 – 18 SKS
3,00 – 3,49	: 12 – 15 SKS
2,50 – 2,99	: 9 – 12 SKS
2,00 – 2,49	: < 9 SKS

3) Program doktor

IP > 3,75	: 15 SKS
3,50 - 3,74	: 12 - 15 SKS
3,00 - 3,49	: 9 - 12 SKS
2,50 - 2,49	: < 9 SKS

- b. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama program sarjana (Semester II)
- 1) Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai saat mendaftarkan sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis;
 - 2) Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1), apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 21 SKS dengan nilai minimal C.
- c. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua program sarjana (Semester IV)
- 1) Pada akhir tahun kedua keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi mahasiswa;
 - 2) Keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud angka 1) di program studi yang bersangkutan dengan ketentuan apabila mahasiswa dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 42 SKS dengan nilai minimal C.
- d. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketiga program sarjana (Semester VI)
- 1) Pada akhir tahun ketiga keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis;
 - 2) Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1) apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 66 SKS dengan nilai minimal C.
- e. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keempat program sarjana (Semester VIII)
- 1) Pada akhir tahun keempat keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
 - 2) Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Fakultas yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 90 SKS dengan nilai minimal C dengan Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,00$.
- f. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketujuh program sarjana (Semester XIV)
- 1) Pada akhir tahun ketujuh keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian dan pemberhentian studi (*drop out*);
 - 2) Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud angka 1) apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit, minimum 144 SKS termasuk skripsi dan sejenisnya, serta memenuhi ketentuan:
 - a) Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,00$;
 - b) Tidak ada nilai D dan E ;
 - c) Telah lulus ujian pendadaran (komprehensif) bila ada;
 - d) Telah lulus ujian skripsi atau sejenisnya bila ada.
 - 3) Pemberhentian studi (*drop out*) sebagaimana dimaksud angka 1) dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan angka 2).
- g. Penilaian Keberhasilan Studi Semester pada program studi/jurusan yang memberlakukan sistem blok atau yang setara yang belum diatur pada peraturan ini diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 23

Penilaian keberhasilan studi program magister dan doktor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa program magister dinyatakan menyelesaikan studi apabila sekurang-kurangnya telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menempuh semua mata kuliah/blok yang dipersyaratkan;
 - 2) memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,75$ dengan sebanyak-banyaknya 2 mata kuliah dengan nilai C dan tidak ada nilai D dan E;
 - 3) Lulus ujian komprehensif (bila ada), dan;
 - 4) Lulus ujian tesis.
- b. Mahasiswa program doktor dinyatakan menyelesaikan studi apabila sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menempuh semua mata kuliah/blok yang dipersyaratkan;
 - 2) memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif \geq dengan sebanyak-banyaknya 1 mata kuliah dengan nilai C dan tidak ada nilai D dan E;
 - 3) lulus ujian komprehensif;
 - 4) lulus ujian disertasi.

BAB X PREDIKAT KELULUSAN Pasal 24

Mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu program mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Program sarjana :
 - IP 2,00 - 2,75 : Lulus dengan Memuaskan
 - IP 2,76 - 3,50 : Lulus dengan Sangat Memuaskan
 - IP 3,51 - 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun
- b. Program magister :
 - IP 2,75 - 3,40 : Lulus dengan Memuaskan
 - IP 3,41 - 3,70 : Lulus dengan Sangat Memuaskan
 - IP 3,71 - 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 0,5 tahun
- c. Program doktor :
 - IPK 3,00 – 3,40 : Lulus dengan Memuaskan
 - IPK 3,41 – 3,74 : Lulus dengan Sangat Memuaskan
 - IPK 3,75 – 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), apabila masa studinya tidak lebih dari 5 tahun.

Pasal 25

Penilaian keberhasilan studi dan predikat kelulusan program diploma dan program pendidikan profesi diatur tersendiri.

BAB XI PEMBIMBING AKADEMIK Pasal 26

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dekan menunjuk dosen sebagai Pembimbing Akademik;
- (2) Ketentuan tentang Pembimbing Akademik diatur lebih lanjut oleh rektor.

BAB XII SELANG STUDI Pasal 27

- (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin rektor atas usul dekan.
- (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester.
- (3) Selama masa studinya, mahasiswa hanya dikenakan mengambil selang paling banyak 4 (empat) semester, yakni 2 (dua) semester tidak diperhitungkan masa studinya dan 2 (dua) semester yang lain diperhitungkan masa studinya dengan kredit 0 (nol) SKS.
- (4) Permohonan ijin hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (5) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar uang SPP semester yang bersangkutan tanpa uang laboratorium.
- (6) Mahasiswa yang aktif kembali, diberi kesempatan merencanakan studinya pada semester tersebut dengan beban sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) kredit.
- (7) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut oleh rektor.
- (8) Ketentuan selang studi untuk mahasiswa program diploma, magister, doktor dan profesi diatur dalam ketentuan tersendiri oleh rektor.

BAB XIII TIDAK AKTIF STUDI Pasal 28

- (1) Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar SPP serta uang laboratorium.

- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 5 (lima) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan BAB IV Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 5 (lima) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.
- (5) Ketentuan tidak aktif studi untuk mahasiswa program diploma, magister dan doktor serta program profesi diatur dalam ketentuan sendiri.

BAB XIV
MAHASISWA PINDAHAN
Pasal 29

- (1) Universitas Sebelas Maret dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jurusan/program studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan jurusan/ program studi di Universitas Sebelas Maret dengan peringkat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi minimal sama.
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban kredit paling sedikit 40 SKS dan maksimal 60 SKS, dengan Indeks Prestasi Kumulatif sesuai dengan ketentuan Fakultas,
 - c. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut butir b di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh matakuliah-matakuliah yang diwajibkan oleh jurusan/program studi di Universitas Sebelas Maret.
 - d. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai keterangan dari instansi yang berwenang,.
 - e. Lama studi mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Daya tampung jurusan/program studi yang bersangkutan masih memungkinkan.
 - g. Mahasiswa yang bersangkutan harus mendapat Surat Rekomendasi Baik dari Pimpinan perguruan tinggi asal,.
 - h. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada rektor universitas dan tembusan kepada dekan fakultas yang dituju, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan,.
 - i. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan, ketua jurusan/program studi.
- (2) Perpindahan mahasiswa program pendidikan vokasi/diploma dan program magister dan doktor diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Lulusan pendidikan program vokasi non kependidikan dapat melanjutkan ke pendidikan vokasi non kependidikan yang lebih tinggi atau ke program akademik kependidikan dengan alih kredit setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 30

- (1) Khusus mahasiswa angkatan tahun 2004 dan sebelumnya diberlakukan Keputusan Rektor Nomor 177/HPT40.H/I/1992 tentang Peraturan Sistem Kredit Semester beserta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pembelajaran dan penilaian bagi mahasiswa angkatan 2004 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh dekan/direktur.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 31

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 32

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surakarta

Tanggal :

Rektor,

Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, dr.,Sp.,KJ (K)
NIP 19461102 197609 1 001

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth. :

- a. Menteri Pendidikan Nasional RI
- b. Sekretaris Senat Universitas Sebelas Maret
- c. Para Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
- d. Ketua Jurusan/Program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret

C. TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret
- b. Rektor adalah rektor Universitas
- c. Fakultas adalah fakultas-fakultas yang ada di Universitas Sebelas Maret
- d. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Pembantu Dekan
- e. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu Fakultas yang diselenggarakan oleh UNS
- f. Tata tertib mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur
- g. Larangan adalah hal-hal yang tidak diperkenankan dikerjakan oleh Mahasiswa mengenai hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman baik tingkat Jurusan, Program Studi, Bagian yang ada di Universitas
- h. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib ini
- i. Sanksi adalah tindakan yang perlu dikenakan kepada mahasiswa yang ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran
- j. Komisi Disiplin adalah komisi memantau pelaksanaan Tata Tertib untuk kemudian melaporkan dan memberi masukan kepada Rektor atau Dekan
- k. Kampus UNS adalah semua tempat dalam wilayah UNS beserta seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang ada didalamnya
- l. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan RI
- m. Narkotika adalah bahan yang didefinisikan sebagai narkotika dalam UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- n. Psicotropika adalah bahan yang didefinisikan sebagai psicotropika dalam UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
- o. Perjudian adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau dengan barang lainnya yang berharga.
- p. Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau mematikan jika digunakan, seperti diatur dalam Undang-undang
- q. Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk pada, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena sesuatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan tinggi, termasuk didalamnya adalah bahan peledak yang digunakan untuk keperluan Industri maupun Militer.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- a. Mahasiswa mempunyai hak :
- 1) Menurut menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk dan mengkaji ilmu, teknologi dan seni sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan masyarakat akademik
 - 2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat/bakat, kegemaran dan kemampuan
 - 3) Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar
 - 4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya
 - 5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya
 - 6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku
 - 7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 8) Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, penalaran, dan tata kehidupan bermasyarakat
 - 9) Pindah ke Perguruan Tinggi lain dan Program Studi lain, dilingkungan Universitas, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada Perguruan Tinggi atau Program Studi yang diinginkan dan bilamana daya tampung Perguruan Tinggi atau Program Studi yang bersangkutan memungkinkan
 - 10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 11) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat, sesuai dengan kemampuan Universitas
- b. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
- 12) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - 13) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - 14) Mempergunakan masa belajar di Universitas dengan sebaik-baiknya
 - 15) Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat dan menghindari perbuatan yang tercela
 - 16) Menjaga kewajiban dan nama baik Universitas
 - 17) Menghormati dan menghargai semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945
 - 18) Bertanggung jawab dan menghargai pendapat orang lain
 - 19) Bersikap dan bertindak laku terhormat sesuai dengan martabatnya
 - 20) Menghargai dan menghormati kepada tenaga kependidikan
 - 21) Berusaha mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya
 - 22) Menjaga kesehatan dirinya dan keseimbangan lingkungan
 - 23) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas
 - 24) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus

- 25) Menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni
- 26) Menghargai dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- 27) Berpakaian sopan dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas

BAB III LARANGAN

Pasal 3

Mahasiswa dilarang :

Melalaikan kewajiban sebagaimana seperti tersebut pasal 2;

- a. Mengganggu penyelenggaraan pendidikan, penalaran, minat, bakat, karier dan kesejahteraan mahasiswa;
- b. Melanggar etika akademik seperti plagiarisme, menyontek, memalsu nilai, memalsu tanda tangan, memalsu cap, memalsu ijazah dan/atau perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merusak martabat dan wibawa Universitas;
- d. Mengatasnamakan universitas tanpa mandat atau izin dari Rektor dan atau pejabat yang berwenang;
- e. Menjadikan kampus sebagai ajang pertarungan kelompok, kepetingan politik dan atau yang berbau SARA;
- f. Menginap, kecuali ada izin dari universitas dan atau fakultas yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar
- g. Merokok di ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kantor dan tempat lain pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

BAB IV FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

- a. Demi kelancaran dan kelangsungan kegiatan belajar mengajar, setiap mahasiswa wajib menjaga dan memelihara fasilitas, sarana dan prasarana universitas
- b. Setiap perubahan, perpindahan dan pengambilan fasilitas yang dimiliki Universitas harus seizin pejabat yang berwenang
- c. Semua mahasiswa tidak dibenarkan :
 - 1) Memasuki, mencoba memasuki atau menggunakan dan
 - 2) Memindah tangankan tanpa izin yang berwenang, ruangan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas
 - 3) Menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali ruangan bangunan atau secara lain milik atau di bawah pengawasan Universitas yang digunakan secara tidak sah.
 - 4) Mengorori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas
 - 5) Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah pengawasan Universitas secara tidak bertanggung jawab

BAB V
KEGIATAN DAN PERIZINAN

Pasal 5 (Kegiatan)

- a. Kegiatan mahasiswa di Universitas meliputi :
 - 1) Kegiatan kurikuler
 - 2) Kegiatan ekstra kurikuler
- b. Kegiatan lain diluar ayat (1) akan diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 6 (Perizinan)

- a. Demi kelancaran kelangsungan kegiatan, setiap kegiatan harus mendapatkan izin.
 - 1) Kegiatan kurikuler di kampus di luar waktu yang telah ditentukan, atau pada hari libur dan hari besar
 - 2) Kegiatan ekstra kurikuler
 - 3) Kegiatan lain
- b. Semua penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas, jurusan, bagian, program studi, di Universitas harus seizin Dekan atau Rektor
- c. Dekan melimpahkan wewenang pemberian izin yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada :
 - 1) Pembantu Dekan Bidang Akademik untuk kegiatan kurikuler
 - 2) Pembantu Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan untuk kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa serta penggunaan fasilitas yang dimiliki UNS
 - 3) Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa serta penggunaan fasilitas lain yang diperuntukkan bagi kegiatan mahasiswa
- d. Kegiatan Mahasiswa yang dilakukan di dalam lingkungan Fakultas cukup izin dari Dekan, sedangkan kegiatan diluar lingkungan Fakultas izin Rektor.

BAB VI
POSTER, SPANDUK, UMBUL-UMBUL
DAN MEDIA PUBLIKASI LAIN

Pasal 7

- a. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya serta penyebaran selebaran, dan sejenisnya hanya dilakukan pada tempat yang telah ditentukan
- b. Pemasangan poster dan lain sebagainya tersebut pada ayat (1) harus mendapat izin dari pihak yang berwenang
- c. Gambar maupun tampilan pada poster, spanduk, umbul-umbul harus sesuai dengan norma dan etika yang berlaku

**BAB VII
B U S A N A**

Pasal 8

- a. Setiap mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan norma-norma yang berlaku
- b. Jenis dan macam pakaian disesuaikan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan
- c. Mahasiswa dilarang mengenakan kaos oblong dan sandal pada saat kegiatan kurikuler di dalam ruangan kuliah

**BAB VIII
MINUMAN KERAS, NARKOBA, DAN PSIKOTROPIKA**

Pasal 9

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi minuman keras.

Pasal 10

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi narkotika, atau psikotropika.

**BAB IX
PERJUDIAN, PEMILIKAN SENJATA
DAN BAHAN PELEDAK**

Pasal 11. Perjudian

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai perjudian.

Pasal 12. Pemilikan Senjata

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus tanpa izin berwenang dilarang membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau mengedarkan serta menggunakan senjata

Pasal 13. Bahan Peledak

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus tanpa izin yang berwenang dilarang membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, atau mengedarkan serta menggunakan bahan peledak.

BAB X
PERBUATAN ASUSILA, PELECEHAN
DAN KEJAHATAN SEKSUAL

- a. Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan atau tindak kejahatan seksual seperti :
 - 1) Melakukan perbuatan asusila seperti perzinahan
 - 2) Mengucapkan kata-kata tidak senonoh
 - 3) Menyakiti seseorang secara seksual
 - 4) Memperkosakan dan melakukan perbuatan asusila lainnya
- b. Tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaporkan :
 - 1) Pihak yang langsung terkena atau korban
 - 2) Pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban
 - 3) Saksi yang melihat dan atau mendengar terjadinya perbuatan
 - 4) asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual
- c. Korban ataupun saksi dapat melaporkan secara tertulis maupun lisan kejadian yang dialaminya kepada pejabat dibidang kemahasiswaan dan atau Komisi Disiplin

BAB XI
SANKSI

Pasal 15

- a. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran yang berupa :
 - 1) Peringatan lisan
 - 2) Peringatan tertulis
 - 3) Pencabutan sementara haknya menggunakan Fasilitas Universitas maupun Fakultas
 - 4) Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode waktu tertentu
 - 5) Pencabutan statusnya sebagai mahasiswa
- b. Penetapan dan penjatuhan berat ringannya sanksi diatur dalam aturan sendiri

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 16

- a. Mahasiswa yang berprestasi dan atau berprestasi luar biasa baik dalam bidangnya atau diluar bidangnya, baik dalam lingkungan kampus maupun di dalam masyarakat dapat diberi penghargaan dari Universitas
- b. Sebelum memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi luar biasa Rektor perlu mendapat pertimbangan Senat Universitas
- c. Bentuk dan sifat penghargaan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri

**BAB XIII
KOMISI DISIPLIN**

Pasal 17

Untuk mengefektifkan pelaksanaan Tata Tertib Mahasiswa dibentuk Komisi Disiplin yang bentuk organisasi, susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya diatur dalam peraturan tersendiri.

**BAB XIV
KETENTUAN LAIN**

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

**BAB XV
PENUTUP**

Pasal 19

Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Semua aturan yang sudah mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

D. STANDAR KOMPETENSI DOKTER

SK Konsil Kedokteran Indonesia No.21A/KKP/KEP-IX/2006

1 Area Kompetensi

- 1.1. Komunikasi Efektif
- 1.2. Keterampilan Klinis
- 1.3 Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
- 1.4 Pengelolaan Masalah Kesehatan
- 1.5 Pengelolaan Informasi
- 1.6 Mawas Diri dan Pengembangan Diri
- 1.7 Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien

2 Komponen Kompetensi

2.1 Area Komunikasi Efektif

- 2.1.2 Berkomunikasi dengan pasien serta anggota keluarganya
- 2.1.3 Berkomunikasi dengan sejawat
- 2.1.4 Berkomunikasi dengan masyarakat
- 2.1.5 Berkomunikasi dengan profesi lain

2.2 Area Keterampilan Klinis

- 2.2.1 Memperoleh dan mencatat informasi yang akurat serta penting tentang pasien dan keluarganya
- 2.2.2 Melakukan prosedur klinik dan laboratorium
- 2.3.3 Melakukan prosedur kedaruratan klinis

2.3 Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran

- 2.3.1 Menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku, dan ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan pelayanan kesehatan tingkat primer
- 2.3.2 Merangkum dari interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium dan prosedur yang sesuai
- 2.3.3 Menentukan efektivitas suatu tindakan

2.4 Area Pengelolaan Masalah Kesehatan

- 2.4.1 Mengelola penyakit, keadaan sakit dan masalah pasien sebagai individu yang utuh, bagian dari keluarga dan masyarakat
- 2.4.2 Melakukan Pencegahan Penyakit dan Keadaan Sakit
- 2.4.3 Melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit
- 2.4.4 Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan

2.4.5 Mengelola sumber daya manusia serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga

2.5 Area Pengelolaan Informasi

2.5.1 Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu penegakan diagnosis, pemberian terapi, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan, serta penjangaan, dan pemantauan status kesehatan pasien

2.5.2 Memahami manfaat dan keterbatasan teknologi informasi

2.5.3 Memanfaatkan informasi kesehatan

2.6 Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri

2.6.1 Menerapkan mawas diri

2.6.2 Mempraktikkan belajar sepanjang hayat

2.6.3 Mengembangkan pengetahuan baru

2.7 Area Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien

2.7.1 Memiliki Sikap profesional

2.7.2 Berperilaku profesional dalam bekerja sama

2.7.3 Sebagai anggota Tim Pelayanan Kesehatan yang profesional

2.7.4 Melakukan praktik kedokteran dalam masyarakat multikultural di Indonesia

2.7.5 Memenuhi aspek medikolegal dalam praktik kedokteran

2.7.6 Menerapkan keselamatan pasien dalam praktik kedokteran

3 Penjabaran Kompetensi

3.1 Area Komunikasi Efektif

3.1.1 Kompetensi Inti

Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan non verbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega dan profesi lain

3.1.2 Lulusan Dokter Mampu

3.1.2.1 Berkomunikasi dengan pasien serta anggota keluarganya

1. Bersambung rasa dengan pasien dan keluarganya

- Memberikan salam
- Memberikan situasi yang nyaman bagi pasien
- Menunjukkan sikap empati dan dapat dipercaya
- Mendengarkan dengan aktif (penuh perhatian dan memberi waktu yang cukup pada pasien untuk menyampaikan keluhannya dan menggali permasalahan pasien)
- Menyimpulkan kembali masalah pasien, kekhawatiran, maupun harapannya
- Memelihara dan menjaga harga diri pasien, hal-hal yang bersifat pribadi, dan kerahasiaan pasien sepanjang waktu
- Memperlakukan pasien sebagai mitra sejajar dan meminta persetujuannya dalam memutuskan suatu terapi dan tindakan

2. Mengumpulkan Informasi

- Mampu menggunakan *open-ended* maupun *closed question* dalam menggali informasi (*move from open to closed question properly*)
- Meminta penjelasan pada pasien pada pernyataan yang kurang dimengerti
- Menggunakan penalaran klinik dalam penggalian riwayat penyakit pasien sekarang, riwayat keluarga, atau riwayat kesehatan masa lalu
- Melakukan penggalian data secara runtut dan efisien
- Tidak memberikan nasehat maupun penjelasan yang prematur saat masih mengumpulkan data

3. Memahami Perspektif Pasien

- Menghargai kepercayaan pasien terhadap segala sesuatu yang menyangkut penyakitnya
- Melakukan eksplorasi terhadap kepentingan pasien, kekhawatirannya, dan harapannya
- Melakukan fasilitasi secara profesional terhadap ungkapan emosi pasien (marah takut, malu, sedih, bingung, euforia, maupun pasien dengan hambatan komunikasi misalnya bisu-tuli, gangguan psikis)
- Mampu merespon verbal maupun bahasa non-verbal dari pasien secara profesional
- Memperhatikan faktor biopsikososio budaya dan norma-norma setempat untuk menetapkan dan mempertahankan terapi paripurna dan hubungan dokter pasien yang profesional
- Menggunakan bahasa yang santun dan dapat dimengerti oleh pasien (termasuk bahasa daerah setempat) sesuai dengan umur, tingkat pendidikan ketika menyampaikan pertanyaan, meringkas informasi, menjelaskan hasil diagnosis, pilihan penanganan serta prognosis.

4. Memberi Penjelasan dan Informasi

- Mempersiapkan perasaan pasien untuk menghindari rasa takut dan stres sebelum melakukan pemeriksaan fisik
- Memberi tahu adanya rasa sakit atau tidak nyaman yang mungkin timbul selama pemeriksaan fisik atau tindakannya
- Memberi penjelasan dengan benar, jelas, lengkap, dan jujur tentang tujuan, keperluan, manfaat, risiko prosedur diagnostik dan tindakan medis (terapi, operasi, prognosis, rujukan) sebelum dikerjakan
- Menjawab pertanyaan dengan jujur, memberi konsultasi, atau menganjurkan rujukan untuk permasalahan yang sulit.
- Memberikan edukasi dan promosi kesehatan kepada pasien maupun keluarganya
- Memastikan mengkonfirmasi bahwa informasi dan pilihan-pilihan tindakan telah dipahami oleh pasien
- Memberikan waktu yang cukup kepada pasien untuk merenungkan kembali serta berkonsultasi sebelum membuat persetujuan
- Menyampaikan berita buruk secara profesional dengan menjunjung tinggi etika kedokteran
- Memastikan kesinambungan pelayanan yang telah dibuat dan disepakati

3.1.2.2 Berkomunikasi dengan sejawat

- Memberi informasi yang tepat kepada sejawat tentang kondisi pasien baik secara lisan, tertulis, atau elektronik pada saat yang diperlukan demi kepentingan pasien maupun ilmu kedokteran
- Menulis surat rujukan dan laporan penanganan pasien dengan benar, demi kepentingan pasien maupun ilmu kedokteran
- Melakukan presentasi laporan kasus secara efektif dan jelas, demi kepentingan pasien maupun ilmu kedokteran

3.1.2.3 Berkomunikasi dengan masyarakat

- Menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat
- Menggali masalah kesehatan menurut persepsi masyarakat
- Menggunakan teknik komunikasi langsung yang efektif agar masyarakat memahami kesehatan sebagai kebutuhan
- Memanfaatkan media dan kegiatan kemasyarakatan secara efektif ketika melakukan promosi kesehatan
- Melibatkan tokoh masyarakat dalam mempromosikan kesehatan secara profesional

3.1.2.4. Berkomunikasi dengan profesi lain

- Mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberi waktu cukup kepada profesi lain untuk menyampaikan pendapatnya
- Memberi informasi yang tepat waktu dan sesuai kondisi yang sebenarnya ke perusahaan jasa asuransi kesehatan untuk pemrosesan klaim
- Memberikan informasi yang relevan kepada penegak hukum atau sebagai saksi ahli di pengadilan (jika diperlukan)
Melakukan negosiasi dengan pihak terkait dalam rangka pemecahan masalah kesehatan masyarakat

3.2 Area Keterampilan Klinis

3.2.1. Kompetensi Inti

Melakukan prosedur klinis sesuai masalah, kebutuhan pasien dan sesuai kewenangannya

3.2.2. Lulusan Dokter Mampu

3.2.2.1 Memperoleh dan mencatat informasi yang akurat serta penting tentang pasien dan keluarganya

Menggali dan merekam dengan jelas keluhan-keluhan yang disampaikan (bila perlu disertai gambar), riwayat penyakit saat ini, medis, keluarga, sosial serta riwayat lain yang relevan

3.2.2.2 Melakukan prosedur klinik dan laboratorium

- Memilih prosedur klinis dan laboratorium sesuai dengan masalah pasien
- Melakukan prosedur klinis dan laboratorium sesuai kebutuhan pasien dan kewenangannya
- Melakukan pemeriksaan fisik dengan cara yang seminimal mungkin menimbulkan rasa sakit dan ketidaknyamanan pada pasien
- Melakukan pemeriksaan fisik yang sesuai dengan masalah pasien
- Menemukan tanda-tanda fisik dan membuat rekam medis dengan jelas dan benar
- Mengidentifikasi, memilih dan menentukan pemeriksaan laboratorium yang sesuai
- Melakukan pemeriksaan laboratorium dasar
- Membuat permintaan pemeriksaan laboratorium penunjang
- Menentukan pemeriksaan penunjang untuk tujuan penapisan penyakit
- Memilih dan melakukan keterampilan terapeutik, serta tindakan prevensi sesuai dengan kewenangannya

3.2.2.3 Melakukan prosedur kedaruratan klinis

- Menentukan keadaan kedaruratan klinis
- Memilih prosedur kedaruratan klinis sesuai kebutuhan pasien atau menetapkan rujukan
- Melakukan prosedur kedaruratan klinis secara benar dan etis, sesuai dengan kewenangannya
- Mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut

3.3 Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran

3.3.1 Kompetensi Inti

Mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaian masalah kesehatan secara ilmiah menurut ilmu kedokteran kesehatan mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum.

3.3.2 Lulusan Dokter Mampu

3.3.2.1 Menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku, dan ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan pelayanan kesehatan tingkat primer

- Menjelaskan prinsip-prinsip ilmu kedokteran dasar yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesehatan, beserta patogenesis dan patofisiologinya.
- Menjelaskan masalah kesehatan baik secara molekular maupun selular melalui pemahaman mekanisme normal dalam tubuh.
- Menjelaskan faktor-faktor non biologis yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan.
- Mengembangkan strategi untuk menghentikan sumber penyakit, poin-poin patogenesis dan patofisiologis, akibat yang ditimbulkan, serta risiko spesifik secara efektif
- Menjelaskan tujuan pengobatan secara fisiologis dan molekular
- Menjelaskan berbagai pilihan yang mungkin dilakukan dalam penanganan pasien.
- Menjelaskan secara rasional dan ilmiah dalam menentukan penanganan penyakit baik klinik, epidemiologis, farmakologis, fisiologis, diet, olah raga, atau perubahan perilaku
- Menjelaskan pertimbangan pemilihan intervensi berdasarkan farmakologi, fisiologi, gizi, ataupun perubahan tingkah laku
- Menjelaskan indikasi pemberian obat, cara kerja obat, waktu paruh, dosis, serta penerapannya pada keadaan klinik
- Menjelaskan kemungkinan terjadinya interaksi obat dan efek samping
- Menjelaskan manfaat terapi diet pada penanganan kasus tertentu
- Menjelaskan perubahan proses patofisiologi setelah pengobatan.
- Menjelaskan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dalam mengelola masalah kesehatan

3.3.2.2 Merangkum dari interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium dan prosedur yang sesuai

- Menjelaskan (patofisiologi atau terminologi lainnya) data klinik dan laboratorium untuk menentukan diagnosis pasti.
- Menjelaskan alasan hasil diagnosis dengan mengacu pada *evidence-based medicine*.

3.3.2.3 Menentukan efektivitas suatu tindakan

- Menjelaskan bahwa kelainan dipengaruhi oleh tindakan
- Menjelaskan parameter dan indikator keberhasilan pengobatan
- Menjelaskan perlunya evaluasi lanjutan pada penanganan penyakit

3.4 Area Pengelolaan Masalah Kesehatan

3.4.1 Kompetensi Inti

Mengelola masalah kesehatan pada individu, keluarga, ataupun masyarakat secara komprehensif, holistik, berkesinambungan, koordinatif, dan kolaboratif dalam konteks pelayanan kesehatan tingkat primer

3.4.2 Lulusan Dokter Mampu

3.4.2.1 Mengelola penyakit, keadaan sakit dan masalah pasien sebagai individu yang utuh, bagian dari keluarga dan masyarakat

- Menginterpretasi data klinis dan merumuskannya menjadi diagnosis sementara dan diagnosis banding
- Menjelaskan penyebab, patogenesis, serta patofisiologi suatu penyakit
- Mengidentifikasi berbagai pilihan cara pengelolaan yang sesuai penyakit pasien.
- Memilih dan menerapkan strategi pengelolaan yang paling tepat berdasarkan prinsip kendali mutu, kendali biaya, manfaat, dan keadaan pasien serta sesuai pilihan pasien
- Melakukan konsultasi mengenai pasien bila perlu
- Merujuk ke sejawat lain sesuai dengan Standar Pelayanan Medis yang berlaku, tanpa atau sesudah terapi awal (lihat lampiran 2. Daftar Penyakit)
- Mengelola masalah kesehatan secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan tingkat kewenangannya (lihat lampiran 2. Daftar Penyakit)
- Memberi alasan strategi pengelolaan pasien yang dipilih berdasarkan patofisiologi, patogenesis, farmakologi, faktor psikologis, sosial, dan faktor-faktor lain yang sesuai
- Membuat instruksi tertulis secara jelas, lengkap, tepat, dan dapat dibaca
- Menulis resep obat secara rasional (tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat frekwensi dan cara pemberian, serta sesuai kondisi pasien), jelas, lengkap, dan dapat dibaca
- Mengidentifikasi berbagai indikator keberhasilan pengobatan, memonitor perkembangan penanganan, memperbaiki dan mengubah terapi dengan tepat
- Memprediksi, memantau, mengenali kemungkinan adanya interaksi obat dan efek samping, memperbaiki atau mengubah terapi dengan tepat
- Menerapkan prinsip-prinsip pelayanan dokter keluarga secara holistik, komprehensif, koordinatif, kolaboratif, dan berkesinambungan dalam mengelola penyakit dan masalah pasien
- Mengidentifikasi peran keluarga pasien, pekerjaan, dan lingkungan sosial sebagai faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit serta sebagai faktor yang mungkin berpengaruh terhadap pertimbangan terapi

3.4.2.2 Melakukan Pencegahan Penyakit dan Keadaan Sakit

- Mengidentifikasi, memberi alasan, menerapkan dan memantau *strategi pencegahan tertier* yang tepat berkaitan dengan penyakit pasien, keadaan sakit atau permasalahannya (Pencegahan tertier adalah pencegahan yang digunakan untuk memperlambat progresi dari penyakitnya dan juga timbulnya komplikasi, misalnya diet pada penderita DM, olah raga)
- Mengidentifikasi, memberikan alasan, menerapkan dan memantau *strategi pencegahan sekunder* yang tepat berkaitan dengan pasien dan keluarganya (Pencegahan sekunder adalah kegiatan penapisan untuk mengidentifikasi faktor risiko dari penyakit laten untuk memperlambat atau mencegah timbulnya penyakit, contoh pap smear, mantoux test)

- Mengidentifikasi, memberikan alasan, menerapkan dan memantau kegiatan *strategi pencegahan primer* yang tepat, berkaitan dengan pasien, anggota keluarga dan masyarakat (Pencegahan primer adalah mencegah timbulnya penyakit, misalnya imunisasi)
- Mengidentifikasi peran keluarga pasien, pekerjaan, dan lingkungan sosial sebagai faktor risiko terjadinya penyakit dan sebagai faktor yang mungkin berpengaruh terhadap pencegahan penyakit
- Menunjukkan pemahaman bahwa upaya pencegahan penyakit sangat bergantung pada kerja sama tim dan kolaborasi dengan professional di bidang lain

3.4.2.3 Melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit

- Mengidentifikasi kebutuhan perubahan perilaku dan modifikasi gaya hidup untuk promosi kesehatan pada berbagai kelompok umur, jenis kelamin, etnis, dan budaya
- Merencanakan dan melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
- Bekerja sama dengan sekolah dalam mengembangkan “program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)”

3.4.2.4 Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan

- Memotivasi masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat
- Menentukan insidensi dan prevalensi penyakit di masyarakat serta mengenali keterkaitan yang kompleks antara faktor psikologis, kultur, sosial, ekonomi, kebijakan, dan faktor lingkungan yang berpengaruh pada suatu masalah kesehatan
- Melibatkan masyarakat dalam mengembangkan solusi yang tepat bagi masalah kesehatan masyarakat
- Bekerja sama dengan profesi dan sektor lain dalam menyelesaikan masalah kesehatan dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan pemerintah, termasuk antisipasi terhadap timbulnya penyakit-penyakit baru
- Menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam intervensi kesehatan
- Merencanakan dan mengimplementasikan intervensi kesehatan masyarakat, serta menganalisis hasilnya
- Melatih kader kesehatan dalam pendidikan kesehatan
- Mengevaluasi efektivitas pendidikan kesehatan
- Bekerja sama dengan masyarakat dalam menilai ketersediaan, pengadaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan masyarakat

3.4.2.5 Mengelola sumber daya manusia dan sarana – prasarana secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga

- Menjalankan fungsi managerial (berperan sebagai pemimpin, pemberi informasi, dan pengambil keputusan)
- Menerapkan manajemen mutu terpadu dalam pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga
- Mengelola sumber daya manusia
- Mengelola fasilitas, sarana dan prasarana

3.5 Area Pengelolaan Informasi

3.5.1 Kompetensi Inti

Mengakses, mengelola, menilai secara kritis kesahihan dan kemampooterapan informasi untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan di tingkat primer

3.5.2 Lulusan Dokter Mampu

3.5.2.1 Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu penegakan diagnosis, pemberian terapi, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan, serta penjangaan, dan pemantauan status kesehatan pasien

- Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (internet) dengan baik
- Menggunakan data dan bukti pengkajian ilmiah untuk menilai relevansi dan validitasnya
- Menerapkan metode riset dan statistik untuk menilai kesahihan informasi ilmiah
- Menerapkan keterampilan dasar pengelolaan informasi untuk menghimpun data relevan menjadi arsip pribadi
- Menerapkan keterampilan dasar dalam menilai data untuk melakukan validasi informasi ilmiah secara sistematis
- Meningkatkan kemampuan secara terus menerus dalam merangkum dan menyimpan arsip

3.5.2.2 Memahami manfaat dan keterbatasan teknologi informasi

Menerapkan prinsip teori teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu penggunaannya, dengan memperhatikan secara khusus potensi untuk berkembang dan keterbatasannya

3.5.2.3 Memanfaatkan informasi kesehatan

- Memasukkan dan menemukan kembali informasi dan *database* dalam praktik kedokteran secara efisien
- Menjawab pertanyaan yang terkait dengan praktik kedokteran dengan menganalisis arsipnya
- Membuat dan menggunakan rekam medis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

3.6 Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri

3.6.1 Kompetensi Inti

- Melakukan praktik kedokteran dengan penuh kesadaran atas kemampuan dan keterbatasannya
- Mengatasi masalah emosional, personal, kesehatan, dan kesejahteraan yang dapat mempengaruhi kemampuan profesinya
- Belajar sepanjang hayat
- Merencanakan, menerapkan dan memantau perkembangan profesi secara berkesinambungan

3.6.2 Lulusan Dokter Mampu

3.6.2.1 Menerapkan mawas diri

- Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri berkaitan dengan praktik kedokterannya dan berkonsultasi bila diperlukan
- Mengenali dan mengatasi masalah emosional, personal dan masalah yang berkaitan dengan kesehatannya yang dapat mempengaruhi kemampuan profesinya
- Menyesuaikan diri dengan tekanan yang dialami selama pendidikan dan praktik kedokteran
- Menyadari peran hubungan interpersonal dalam lingkungan profesi dan pribadi
- Mendengarkan secara akurat dan bereaksi sewajarnya atas kritik yang membangun dari pasien, sejawat, instruktur, dan penyelia
- Mengelola umpan balik hasil kerja sebagai bagian dari pelatihan dan praktik
- Mengenali nilai dan keyakinan diri yang sesuai dengan praktik kedokterannya

3.6.2.2 Mempraktikkan belajar sepanjang hayat

- Mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan yang baru
- Berperan aktif dalam Program Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran Berkelanjutan (PPPKB) dan pengalaman belajar lainnya
- Menunjukkan sikap kritis terhadap praktik kedokteran berbasis bukti (*Evidence-Based Medicine*)
- Mengambil keputusan apakah akan memanfaatkan informasi atau *evidence* untuk penanganan pasien dan justifikasi alasan keputusan yang diambil
- Menanggapi secara kritis literatur kedokteran dan relevansinya terhadap pasiennya
- Menyadari kinerja profesionalitas diri dan mengidentifikasi kebutuhan belajarnya

3.6.2.3 Mengembangkan pengetahuan baru

- Mengidentifikasi kesenjangan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada dan mengembangkannya menjadi pertanyaan penelitian yang tepat
- Merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan penelitian untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian
- Menuliskan hasil penelitian sesuai dengan kaidah artikel ilmiah
- Membuat presentasi ilmiah dari hasil penelitiannya

3.7 Area Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien

3.7.1 Kompetensi Inti

- Berperilaku profesional dalam praktik kedokteran serta mendukung kebijakan kesehatan
- Bermoral dan beretika serta memahami isu-isu etik maupun
- Aspek medikolegal dalam praktik kedokteran
- Menerapkan program keselamatan pasien

3.7.2 Lulusan Dokter Mampu

3.7.2.1 Memiliki Sikap profesional

- Menunjukkan sikap yang sesuai dengan *Kode Etik Dokter Indonesia*
- Menjaga kerahasiaan dan kepercayaan pasien
- Menunjukkan kepercayaan dan saling menghormati dalam hubungan dokter pasien
- Menunjukkan rasa empati dengan pendekatan yang menyeluruh
- Mempertimbangkan masalah pembiayaan dan hambatan lain dalam memberikan pelayanan kesehatan serta dampaknya
- Mempertimbangkan aspek etis dalam penanganan pasien sesuai standar profesi
- Mengenal alternatif dalam menghadapi pilihan etik yang sulit
- Menganalisis secara sistematis dan mempertahankan pilihan
- Etik dalam pengobatan setiap individu pasien

3.7.2.2 Berperilaku profesional dalam bekerja sama

- Menghormati setiap orang tanpa membedakan status sosial
- Menunjukkan pengakuan bahwa tiap individu mempunyai kontribusi dan peran yang berharga, tanpa memandang status sosial

- Berperan serta dalam kegiatan yang memerlukan kerja sama dengan para petugas kesehatan lainnya
- Mengenali dan berusaha menjadi penengah ketika terjadi konflik
- Memberikan tanggapan secara konstruktif terhadap masukan dari orang lain
- Mempertimbangkan aspek etis dan moral dalam hubungan dengan petugas kesehatan lain, serta bertindak secara profesional
- Mengenali dan bertindak sewajarnya saat kolega melakukan suatu tindakan yang tidak profesional

3.7.2.3 Berperan sebagai anggota Tim Pelayanan Kesehatan yang Profesional

- Berperan dalam pengelolaan masalah pasien dan menerapkan nilai-nilai profesionalisme
- Bekerja dalam berbagai tim pelayanan kesehatan secara efektif
- Menghargai peran dan pendapat berbagai profesi kesehatan
- Berperan sebagai manager baik dalam praktik pribadi maupun dalam sistem pelayanan kesehatan
- Menyadari profesi medis yang mempunyai peran di masyarakat dan dapat melakukan suatu perubahan
- Mampu mengatasi perilaku yang tidak profesional dari anggota tim pelayanan kesehatan lain

3.7.2.4 Melakukan praktik kedokteran dalam masyarakat multikultural di Indonesia

- Menghargai perbedaan karakter individu, gaya hidup, dan budaya dari pasien dan sejawat
- Memahami heterogenitas persepsi yang berkaitan dengan usia, gender, orientasi seksual, etnis, kecacatan dan status sosial ekonomi

3.7.2.5 Aspek Medikolegal dalam praktik kedokteran

Memahami dan menerima tanggung jawab hukum berkaitan dengan :

- Hak asasi manusia
- Resep obat
- Penyalahgunaan tindakan fisik dan seksual
- Kode Etik Kedokteran Indonesia
- Pembuatan surat keterangan sehat, sakit atau surat kematian
- Proses di pengadilan
- Memahami UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Memahami peran Konsil Kedokteran Indonesia sebagai badan yang mengatur praktik kedokteran
- Menentukan, menyatakan dan menganalisis segi etika dalam kebijakan kesehatan

3.7.2.6. Aspek keselamatan pasien dalam praktik kedokteran

Menerapkan standar keselamatan pasien :

- Hak pasien
- Mendidik pasien dan keluarga
- Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan
- Penggunaan metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien
- Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien
- Mendidik staf tentang keselamatan pasien
- Komunikasi yang merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien

Menerapkan 7 (tujuh) langkah keselamatan pasien :

- Bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien
- Memimpin dan mendukung staf
- Integrasikan aktifitas pengelolaan risiko
- Kembangkan sistem pelaporan
- Libatkan dan berkomunikasi dengan pasien
- Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien
- Cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien

III. PEDOMAN PELAKSANAAN

PROSES BELAJAR MENGAJAR (PBM)

A. KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK)

Kurikulum Berbasis Kompetensi FK UNS adalah Kurikulum dimana 80% kompetensi yang harus dikuasai peserta didik adalah hasil penjabaran Standar Kompetensi Dokter Indonesia Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006 dan Standar Kompetensi Pendidikan Kedokteran Dasar Berbasis Kompetensi untuk Pendidikan Kedokteran Dasar Indonesia (KIPDI III) dan 20% lainnya merupakan muatan lokal yang menjadi ciri khas Fakultas Kedokteran UNS, sesuai dengan visi dan misi FK UNS. Mengingat persiapan yang telah dilakukan dan telah dianggap memadai maka, Kurikulum ini telah dilaksanakan pada tahun ajaran 2007 - 2008 bagi mahasiswa baru (Kurikulum FK UNS, 2007).

Dengan munculnya paradigma baru yaitu *evidence-based medicine*, *patient-oriented medicine* dan pandangan manusia sebagai kesatuan bio-psiko-sosio-kultural, maka dokter lulusan FKUNS dalam menjalankan tugasnya diharapkan mampu menerapkan kedokteran berdasarkan bukti ilmiah, dengan mengurangi peran intuisi dan penerapan pengalaman klinis yang tidak sistematis dasar-dasar patofisiologi sebagai landasan pembuatan keputusan klinik, tetapi lebih menekankan pemeriksaan bukti dari riset klinik, berorientasi pada pasien dan menerapkan prinsip dokter keluarga, yaitu menatalaksana pasien sebagai manusia seutuhnya, sebagai kesatuan bio-psiko-sosio-kultural.

Kurikulum berbasis kompetensi ini diterapkan untuk mengikuti perkembangan teori belajar, menjawab tantangan muncul dari kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran yang sangat tinggi (*mega speed*), era globalisasi, adanya *tripel burden* masalah kesehatan masyarakat Indonesia dan munculnya paradigma baru yaitu *evidence-based medicine*, *patient-oriented medicine* dan pandangan manusia sebagai kesatuan bio-psiko-sosio-kultural. Kurikulum ini menggunakan model SPICES, yaitu *student centred*, *problem-based*, *integrated*, *community-based*, *elective* dan *systematic*, sehingga model aktivitas belajar yang digunakan adalah belajar berdasar masalah (*problem-based learning*) dengan menggunakan modul.

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.

Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk

memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Struktur Kurikulum

Jenis Mata Kuliah	Sks	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Mata Kuliah Wajib (dalam sistem Blok)	146	
Mata Kuliah Pilihan	4	Diberikan pada semester 7
Skripsi	5	
Jumlah Total	155	

B. METODE PEMBELAJARAN

TAHAP SARJANA KEDOKTERAN (S-1/Preklinik) :

Metode pembelajaran di tahap Sarjana Kedokteran ada beberapa macam yaitu : metode pembelajaran dalam blok (Diskusi tutorial, praktikum, kuliah), skills lab, dan field lab. Selain itu di Fakultas Kedokteran UNS juga terdapat beberapa bentuk pembelajaran lain meliputi workshop dan course.



1. Diskusi Tutorial

Yang dimaksud dengan diskusi tutorial di fakultas kedokteran UNS adalah diskusi kelompok dengan dipandu seorang tutor, dan menggunakan langkah *seven jump (Problem Based Learning)*.

Bahan yang digunakan untuk berdiskusi adalah skenario yang sudah dibuat oleh tim penyusun blok.

2. Praktikum

Kegiatan di laboratorium untuk menunjang pencapaian *learning objective* pada ranah kognitif.



3. Kuliah

Kuliah yang dilaksanakan dalam pembelajaran model PBL di FK UNS ada 3 jenis, yaitu :

3.1 Kuliah pengantar

Kuliah ini diberikan saat mahasiswa pertama kali memasuki blok atau sebelum tutorial skenario I.

Pada kuliah pengantar ini mahasiswa dijelaskan materi umum blok yang bersangkutan. Materi yang diterangkan pada mahasiswa adalah :

- Tujuan umum blok
- Ruang lingkup blok
- Skema umum blok
- Tata tertib, pelaksanaan dan penilaian dalam blok
- Referensi yang dapat menjadi pegangan mahasiswa dalam blok yang bersangkutan

3.2 Kuliah penunjang

Kuliah penunjang adalah kuliah yang berisi materi yang seharusnya dikuasai mahasiswa (sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam blok), akan tetapi tidak bisa tercakup dalam skenario yang didiskusikan, dalam praktikum, maupun dalam kegiatan *skills lab* dan *field lab*. *Learning objective* dapat dicapai hanya dengan perkuliahan saja. Penentuan materi apa yang akan diberikan dalam kuliah dilakukan oleh tim penyusun blok dan berkoordinasi dengan lab / bagian yang bersangkutan. Penyusunan jadwal kuliah perlu dikoordinasikan dengan Tim Pelaksana KBK.

3.3 Kuliah akhir blok (dalam bentuk diskusi panel) :

Rangkuman seluruh materi yang dipelajari dalam blok oleh pengelola blok yang mewakili bidang-bidang yang terkait kemudian dilanjutkan dengan diskusi terbuka, minimal dihadiri 3 orang panelis.

3.4 Workshop

Pembelajaran yang dilakukan dalam suatu satuan waktu, sesuai dengan tema blok dan tidak bisa diselenggarakan dalam bentuk kuliah, praktikum, tutorial, *field lab*, atau *skills lab*. Bentuk dirancang oleh pengelola *workshop* dan pada akhir *workshop* diharap terbentuk produk yang disesuaikan dengan ilmu yang dipelajari.

3.5 Course

Pembelajaran yang dilakukan dalam suatu satuan waktu, tidak sesuai dengan tema dan *learning objective* blok dan tidak bisa diselenggarakan dalam bentuk diskusi tutorial, *field lab*, atau *skills lab*. Bentuk dirancang oleh pengelola *course* dan. pada akhir *course* diharap terbentuk produk yang disesuaikan dengan ilmu yang dipelajari.

4 Skills lab

Skills lab atau disebut juga praktikum keterampilan klinis yaitu suatu kegiatan di laboratorium dimana mahasiswa diajarkan beberapa keterampilan klinik. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pencapaian kompetensi klinis.



5 Field lab

Adalah bentuk pembelajaran untuk melatih keterampilan di bidang kesehatan-kedokteran komunitas yang dilakukan secara langsung di lapangan (sarana kesehatan masyarakat).



C. DISKRIPSI PROGRAM PENDIDIKAN TAHAP SARJANA KEDOKTERAN

SEMESTER	KEGIATAN	SKS	SKS SEMESTER
	OSMARU : Pengenalan system pembelajaran di FK UNS	-	
I	Blok Budaya Ilmiah ❖ Workshop Metodologi Penelitian dan Biostatistik	4	
	Blok Bioetika & Humaniora ❖ Workshop agama	4	
	❖ Workshop Pancasila	4	
	Blok Biologi Molekuler ❖ Course pengantar anatomi	4	
	Blok Metabolisme, Obat & Nutrisi ❖ Workshop farmasi		
	Skills Lab. Komunikasi	0,8	
	Skills Lab. Vital Sign	0,8	
	Skills Lab. Dasar-dasar Pemeriksaan fisik	0,8	
Skills Lab. Antropometri	0,8		
Rekam Medis	0,8		
Field Lab: Program Pemantauan Status Gizi Balita & Anemia Gizi	2		
			22
SEMESTER	KEGIATAN	SKS	SKS SEMESTER
II	Blok Endokrin ❖ Course Radiologi	4	
	Blok Hematologi	4	
	Blok Immunologi	4	
	Blok Infeksi & Penyakit Tropis	4	
	Skills Lab. Anamnesis	0,8	
	Skills Lab. Teknik Aseptik dan Sterilisasi	0,8	
	Skills Lab. Pemeriksaan Kepala Leher	0,8	
	Skills Lab. Pemeriksaan Payudara	0,8	
	Skills Lab. Pemeriksaan Abdomen	0,8	
	Field Lab : Program Imunisasi	1	
FieldLab : Program Pemberantasan penyakit Menular: Penyelidikan Epidemiologi	1		
			22

SEMESTER	KEGIATAN	SKS	SKS SEMESTER
III	Blok Neoplasma	4	
	Blok Neurologi	4	
	Blok Muskuloskeletal	4	
	Blok Respirasi	4	
	Skills Lab. Pemeriksaan Neurologi	0,8	
	Skills Lab. Pemeriksaan Muskuloskeletal	0,8	
	Skills Lab. Respirasi	0,8	
Skills Lab. Kardiovaskuler	0,8		
Skills Lab. Elektrokardiografi	0,8		
Field Lab : Program Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis	2		
			22
SEMESTER	KEGIATAN	SKS	SKS SEMESTER
IV	Blok Kardiovaskuler	4	
	Blok Gastrointestinal	4	
	Blok Urogenital	4	
	Blok Reproduksi	4	
	Skills Lab. Pemeriksaan perianal dan genetalia laki-laki	0,8	
	Skills Lab. Pemeriksaan ginekologi dan Pap Smear	0,8	
	Skills Lab. Pemeriksaan obstetri	0,8	
	Skills Lab. Persalinan normal	0,8	
	Skills Lab. Pemeriksaan puerperium dan kontrasepsi	0,8	
Field Lab : Penyuluhan tentang Gagal Ginjal	1		
Field Lab : Pembinaan kesehatan reproduksi remaja	1		
			22

SEMESTER	KEGIATAN	SKS	SKS SEMESTER
V	Blok THT	4	
	❖ Course Penulisan karya ilmiah (syarat pengambilan skripsi)		
	Blok Mata	4	
	Blok Kulit	4	
	Blok Psikiatri	4	
	Skills Lab. Teknik Kateterisasi dan Aspirasi Suprapubik	0,8	
	Skills Lab. Pemeriksaan THT	0,8	
Skills Lab. Pemeriksaan Mata	0,8		
Skills Lab. Pemeriksaan kulit	0,8		
Skills Lab. Pemeriksaan psikiatri	0,8		
Field Lab : Survei Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1		
Field Lab : Pembinaan UKS: kesehatan jiwa (NAPZA: Narkotika Psikotropika dan Zat adiktif, gangguan belajar)	1		
			22
SEMESTER	KEGIATAN	SKS	SKS SEMESTER
VI	Blok Pediatri	4	
	Blok Geriatri	4	
	Blok Traumatologi	4	
	Blok Kedaruratan Medik	4	
	Skills Lab. Heteroanamnesis dan Pemeriksaan Fisik	0,8	
	Skills Lab. Teknik Injeksi	0,8	
	Skills Lab. Accident and emergency	0,8	
	Skills Lab. Bebat dan Bidai	0,8	
	Skills Lab. Bantuan Hidup Dasar dan Triage	0,8	
Field Lab : <i>Focus Group Discussion:</i> Peran pengganti ibu terhadap tumbuh kembang anak	1		
Field Lab : Pembinaan posyandu lansia	1		
			22

SEMESTER	KEGIATAN	SKS	SKS SEM
VII	Blok Kedokteran Komunitas - Workshop kedokteran keluarga - Workshop Kewirausahaan	4	
	Blok Pengobatan komplementer Blok Pilihan /Elektif	4 4	
	Skills Lab. Komunikasi khusus : - Menyampaikan berita buruk - Teknik Konseling - Komunikasi dengan sejawat dan dengan profesi lain	0,8	
	Skills Lab. Bedah minor	0,8	
	Skills Lab. Manajemen luka	0,8	
	Skills Lab. Penulisan resep	0,8	
	Skills Lab. Pemasangan infus	0,8	
	Field Lab <i>homecare</i> (Kerjasama dengan workshop kedokteran keluarga dalam penyediaan lapangan untuk kunjungan rumah ked keluarga)	2	
	Persiapan kepaniteraan klinik: - Ujian Komprehensif (OSCE) - Co Muda		
	Skripsi	5	
			23
	JUMLAH SKS (S.Ked) Sarjana Kedokteran		155

D. DESKRIPSI KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tabel 1 . Semester 1

Nama Blok	Diskusi Tutorial	Kuliah Praktikum dan	Skills lab	Field Lab	Workshop	Course
Budaya Ilmiah	4 skenario	4 minggu	5 topik	Dalam satu semester terdapat 2 topik field lab	Metodologi Penelitian Biostatistik	--
Bioetika dan humaniora	4 skenario	4 minggu			Agama Pancasila	
Biologi molekuler	4 skenario	4 minggu			--	Pengantar Anatomi
Metabolisme dan nutrisi	4 skenario	4 minggu			Farmasi	

Tabel 2 . Semester 2-5

Nama Blok	Diskusi Tutorial	Kuliah Praktikum dan	Skills lab	Field Lab	Workshop	Course
Endokrin	4 skenario	4 minggu	5 topik	Dalam satu semester terdapat 2 topik field lab	--	Radiologi
Hematologi	4 skenario	4 minggu			--	--
Imunologi	4 skenario	4 minggu			--	--
Infeksi dan penyakit tropis	4 skenario	4 minggu			--	--
Neoplasma	4 skenario	4 minggu	5 topik	Dalam satu semester terdapat 2 topik field lab	--	--
Muskuloskeletal	4 skenario	4 minggu			--	--
Respirasi	4 skenario	4 minggu			--	--
SSP-Syaraf tepi	4 skenario	4 minggu			--	--
Kardiovaskuler	4 skenario	4 minggu	5 topik	Dalam satu semester terdapat 2 topik field lab	--	--
Gastrointestinal	4 skenario	4 minggu			--	--
Urogenital	4 skenario	4 minggu			--	--
Reproduksi	4 skenario	4 minggu			--	--
THT	4 skenario	4 minggu	5 topik	Dalam satu semester terdapat 2 topik field lab	--	Penulisan karya ilmiah (sebagai syarat pengambilan SKRIPSI)
Mata	4 skenario	4 minggu			--	--
Kulit	4 skenario	4 minggu			--	--
Psikiatri	4 skenario	4 minggu			--	--
SKRIPSI						

Tabel 3 . Semester 6

Nama Blok	Diskusi Tutorial	Kuliah dan Praktikum	Skills lab	Field Lab	Workshop	Course
Pediatri	4 skenario	4 minggu	5 topik	Dalam satu semester terdapat 2 topik field lab	--	--
Geriatric	4 skenario	4 minggu			--	--
Traumatologi	4 skenario	4 minggu			--	--
Kedaruratan Medik	4 skenario	4 minggu			--	--

Tabel 4 . Semester 7

Nama Blok	Diskusi Tutorial	Kuliah dan Praktikum	Skills lab	Field Lab	Workshop	Course
Kedokteran komunitas	4 skenario	4 minggu	5 topik	Dalam satu semester terdapat 1 topik field lab	1. Kedokteran Keluarga	--
Pengobatan komplementer	--	--			2. Akupunktur	
Blok pilihan atau elektif		--			1. Kesehatan kerja 2. Kedokteran olah raga 3. Teknik Biologi Molekuler 4. Kedokteran penerbangan	
- UJIAN COMPREHENSIF						

E. PENGISIAN KRS

1 Tata Cara Pengisian KRS

- a. Untuk mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), mahasiswa diwajibkan mengambil kegiatan pembelajaran sesuai paket yang berlangsung.
- b. Mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil kegiatan (Blok/Skills Lab/Field Lab,dll) yang tidak dicantumkan pada KRS.
- c. Saat pengisian KRS mahasiswa diwajibkan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Pembimbing Akademik (PA)



2 Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

- a. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap proses dan output hasil belajar dengan cara yang sesuai dengan karakteristik kegiatan.
- b. Penilaian dapat dilakukan melalui ujian MCQ, OSCE, check list, lembar observasi atau bentuk lain sesuai dengan kegiatan pembelajaran.
- c. Penilaian hasil belajar didasarkan pada pencapaian kompetensi. Pencapaian kompetensi dinilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan
- d. Dalam setiap kegiatan terdapat prasyarat yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti ujian.

3. **Drop Out**

Keputusan drop out dapat diambil pada evaluasi tahap 1 (semester IV) atau evaluasi tahap 2 (semester VIII). Kriteria drop out adalah jika mahasiswa tidak dapat mencapai sekurang-kurangnya 42 SKS pada evaluasi tahap 1 atau sekurang-kurangnya 66 SKS pada evaluasi tahap 2.

4. **Skripsi**

- a. Skripsi adalah kegiatan pembuatan karya ilmiah dengan beban 5 SKS yang diwajibkan bagi mahasiswa S1. Mahasiswa diperbolehkan mengambil skripsi mulai semester V setelah memenuhi syarat.

- b. Syarat Skripsi adalah telah lulus workshop Metode Penelitian dan workshop Penulisan Ilmiah.
- c. Skripsi dimasukkan dalam KRS semester VII (karena adanya batas maksimal beban studi mahasiswa 24 SKS → Peraturan Rektor)
- d. Petunjuk dan tata cara penyusunan skripsi bisa dibaca lebih lanjut di Buku Pedoman Skripsi.

F. KEGIATAN PERSIAPAN KEPANITERAAN KLINIK

Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester VII yang bertujuan untuk menilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan sarjana kedokteran yang telah dicapai mahasiswa . Ujian ini berbentuk OSCE komprehensif. Fokus penilaian:

- a. Pengetahuan
- b. Keterampilan klinis

Ujian komprehensif harus ditempuh sebagai syarat untuk kelulusan tahap sarjana kedokteran. Syarat mengambil ujian komprehensif adalah telah mengambil seluruh kegiatan blok, skills lab dan field lab yang dibuktikan dengan KHS. Ujian komprehensif dilaksanakan oleh panitia persiapan kepaniteraan klinik.

G. PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (KLINIK)

Kepaniteraan Klinik dilaksanakan selama 84 minggu, termasuk masa ujian. Batas waktu pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung dari pertama kali masuk siklus.

Beban studi Kepaniteraan Klinik sebanyak 52 SKS. Perhitungan nilai kredit semester untuk Kepaniteraan Klinik sepadan dengan praktek lapangan yaitu : 1 SKS merupakan beban tugas sebanyak 4 jam tiap minggu selama satu semester (18 minggu). Satu Minggu (8 jam sehari, 6 hari kerja) setara dengan 12/18 SKS = 2/3 SKS

Program-Program Profesi Dokter

No.	KEPANTERAAN KLINIK	MINGGU	SKS
1.	Kes. Masyarakat & Komunitas	6	4
2.	Penyakit Dalam	8	5,33
3.	Kesehatan Anak	8	5,33
4.	Bedah	8	5,33
5.	Ilmu Kebidanan & Penyakit Kandungan	8	5,33
6.	Penyakit Saraf	4	2,66
7.	Kedokteran Jiwa	4	2,66
8.	Peny Kulit & Kelamin	4	2,66
9.	Penyakit Mata	4	2,66
10.	Penyakit THT	4	2,66
11.	Radiologi	2	1,33
12.	Farmasi Kedokteran	2	1,33
13.	Penyakit Gigi & Mulut	2	1,33
14.	Kedokteran Kehakiman	2	1,33
15.	Penyakit Paru	3	2
16.	Anestesi	2	1,33
17.	Rehabilitasi Medik	2	1,33
18.	Kardiologi & Ked. Vaskuler	3	2
	Libur	4	
	JUMLAH	80	51



H. PERPUSTAKAAN

- Luas ruang 600 M²
- Koleksi Perpustakaan s/d 1 Desember 2008 :
 - Buku Tex : 2.515 judul, 5.310 eksp
 - Periodikal (Majalah/journal) : 811 judul, 1.122 eksp
 - Penelitian / skripsi : 2.504 judul, 2.538 eksp
 - CD kedokteran : 54 judul, 55 buah.

1 Penelusuran Katalog

- Sarana penelusuran berupa katalog manual dan elektronik.
- 3 macam cara penelusuran pustaka yaitu :
 - Katalog pengarang
 - Katalog Judul
 - Katalog Subjek



2 Keanggotaan Perpustakaan

- Pendaftaran anggota baru:
 - Mahasiswa FK UNS : Rp 15.000
 - Mahasiswa dari luar FK UNS (kartu baca) : Rp 25.000
 - PPDS dan S2 : Rp 25.000
- Pembuatan kartu yang hilang dikenakan biaya administrasi Rp. 5.000
- Untuk memonitor keanggotaan perpustakaan FK UNS aktif / tidak aktif, perlu dibuat pergantian kartu sebagai masa perpanjangan keanggotaan bagi civitas akademika FK UNS.

3 Perpanjangan diberlakukan

- Untuk PPDS : 1 tahun sekali
- Untuk Mahasiswa : 2 tahun sekali
- Biaya Rp. 5.000,- per orang untuk setiap perpanjangan.
- Peraturan ini diberlakukan mulai semester baru 2008

4 Peminjaman

- Jumlah buku yang boleh dipinjam maksimal 2 buah
- Waktu pinjam buku maksimal 1 minggu
- Perpanjangan pinjam buku maksimal 2X
- Peminjaman untuk fotocopy maksimal 2 buku dan harus dikembalikan pada hari yang sama

5 Denda

- Keterlambatan pengembalian dikenai biaya Rp. 200/buku /hari
- Menghilangkan/ merusakkan buku harus mengganti

6 Fasilitas

Pelayanan elektronik library

1. Jurnal elektronik
Pro – Quest, 500 Judul Jurnal Ilmu Kedokteran dan kesehatan dengan ± 200 Jurnal Full Text. Pelayanan gratis untuk seluruh sivitas akademika FK UNS.
2. CD – ROM interaktif
3. Internet
FK UNS HotSpot (2 titik) dengan bandwidth 3100 Kbps
BEM FK UNS HotSpot (3 titik) dengan bandwith 512 Kbps

I. ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN

Senat Fakultas

Ketua : Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr, Sp.PD-KR-FINASIM

Anggota :

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Dr Hartono, dr.,M.Si | 20 | Prof. Dr. Harsono Salimo, dr, Sp.A(K) |
| 2 | Dr. Reviono, dr.,Sp.P(K) | 21 | Prof. Dr. H. Admadi Soeroso, dr, Sp.M, MARS |
| 3 | Prof.Dr. Mohammad Fanani, dr.,Sp.KJ(K) | 22 | Prof. Bhisma Murti,dr,MPH,M.Sc,Ph.D |
| 4 | Prof. Dr. HM Syamsulhadi, dr., Sp.KJ (K) | 23 | Prof. Dr. Oemar Sri Hartanto, dr, Sp.S |
| 5 | Prof. Dr. H. Achmad Arman Subijanto, dr.,M.S | 24 | Prof.Dr. Muchsin Doewes, dr.,SU,AIFO,MARS |
| 6 | Prof. Dr. Suradi, dr, Sp.P(K), MARS | 25 | Hanis Setyono, dr.,Sp.BS |
| 7 | Prof. Dr. Aris Sudyanto, dr, Sp. KJ | 26 | Annang Giri Moelyo, dr,Sp.A |
| 8 | Prof. Dr. H.A.Guntur H, dr, Sp.PD-KPTI | 27 | Murkati, dr.,M.Kes |
| 9 | Prof. Dr. JB. Suparjatmo, dr, Sp.PK (K) | 28 | Suparman, dr.,M.Kes |
| 10 | Prof. Dr. Suroto, dr, Sp.S(K) | 29 | Margono, dr.,M.Kes |
| 11 | Prof. Dr. Santoso, dr, MS,Sp.OK | 30 | Dra. Machmuroch, SU |
| 12 | Prof. Dr. Ambar Mudigdo, dr, Sp.PA (K) | 31 | Dr. Risya Cilmiaty A.R., drg,M.Si, Sp.KG |
| 13 | Prof. Dr. Harijono Kariosentono, dr, Sp. KK | 32 | Dr. Soetrisno, dr.,Sp.OG(K) |
| 14 | Prof. Dr. Suyono, dr, Sp. Rad | 33 | Yoseph Indrayanto, dr,M.S,Sp.And |
| 15 | Prof. Bambang Suprpto, dr, M.Med, Sci,Nutr,Sp.GK | 34 | Dra. Ipop Sjarifah, M.Si. |
| 16 | Prof. Dr. Didik Gunawan Tamtomo, dr, MM, M.Kes,PAK | 35 | Paramasari Dirgahayu, dr.,Ph.D |
| 17 | Prof. Dr. Satimin Hadiwidjaja, dr, PAK,MARS | 36 | Dra. Sri Haryati, M.Kes. |
| 18 | Prof. Dr. Tedjo Danudjo Oepomo, dr, Sp.OG (K) | 37 | Drs. Hardjono, M.Si. |
| 19 | Prof. Dr. Mochammad Fathoni, dr, Sp.JP(K)-FIHA | 38 | Dr. Diffah Hanim, Dra., M.Si |

1. Pimpinan Fakultas

Dekan	:	Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr, Sp.PD-KR-FINASIM
Pembantu Dekan I	:	Dr. Hartono, dr, M.Si
Pembantu Dekan II	:	Dr. Reviono, dr, Sp.P
Pembantu Dekan III	:	Prof. Dr. HM. Fanani, dr, Sp.KJ (K)

2. Staf Administrasi

Ka.Bag. Tata Usaha	:	Drs. Daryono
Ka.Subbag. Pendidikan	:	Giyatno, S.IP, M.Si
Ka.Subbag. Keuangan & Kepegawaian	:	Endang TW,SE
Ka.Subbag. UMKAP	:	Sri Sulastri, S.Sos
Ka.Subbag. Kemahasiswaan	:	L. Budi Setyo, SIP

3. Staf Jurusan Dan Laboratorium

i. Jurusan Ilmu Alam Dasar Kedokteran

Ketua	:	Margono, dr, M.Kes
Sekretaris	:	Sinu Andhi Jusuf, M.Kes
Lab. Biologi	:	Slamet Riyadi, dr, M.kes
Lab. Anatomi	:	Selfi Handayani, dr, M.Kes
Lab. Fisiologi	:	Dr. Kiyatno, dr, PFK, M.Or, M.Sc
Lab. Biokimia	:	Sarsono, Drs, M.Si

ii. Jurusan Ilmu Kedokteran Dasar

Ketua	:	Murkati, dr, M.Kes
Sekretaris	:	Leli Saptawati, dr, Sp.MKK
Lab.Histologi	:	Muthmainah, dr, M.Kes
Lab.Patologi Anatomi	:	Riza Novierta Pesik, dr, M.Kes
Lab. Parasitologi	:	Murkati, dr, M.Kes
Lab. Farmakologi	:	dr. Endang Ediningsih, MKes
Lab. Farmasi	:	Dra. Yul Mariyah, APTH, M.Si
Lab. Mikrobiologi	:	Marwoto, dr, Sp.MK, M.Sc
Lab. Patologi Klinik	:	Prof. Dr. JB. Suparyatmo, dr, Sp.PK

iii. Jurusan Ilmu Kedokteran Medik

Ketua	: Annang Giri Moelyo, dr, Sp.A, M.Kes
Sekretaris	: Nugrohoaji Dharmawan, dr, Sp.KK, M.Kes
Lab. IP. Dalam	: Prof.Dr. Ahmad Guntur Hermawan, dr.Sp.PD-KPTI
Lab. IP. Jantung	: Prof.Dr. Mochamad Fatoni, dr., SpJP(K)-FIHA
Lab. IP. Paru	: Dr. Eddy Surjanto, dr.Sp.P(K)
Lab. I.Kesehatan Anak	: Endang Dewi Lestari dr., SpA (K).MPH
Lab. IP. Saraf	: Prof.Dr. Suroto, dr. Sp.S(K)
Lab. IP. Kulit & Kelamin	: Dr. Indah Yulianto, dr.Sp.KK (K)
Lab. I.Ked.Jiwa	: Mardiatmi Susilohati, dr, Sp.KJ
Lab. Ilmu Sinar	: Prof. Dr. Sujono, dr, Sp.Rad
Lab. Anestesi	: H. Marthunus Judin, dr, Sp.An
Lab. Ilmu Ked Fisik & Rehabilitasi	: Dr. Noer Rachma, dr.Sp.KFR


iv. Jurusan Ilmu Kedokteran Bedah

Ketua	: Hanis Setyono, dr, Sp.BS
Sekretaris	: Vicky Eko Nurcahyo Hariyadi, dr, Sp.THT-KL, M.Sc
Lab. Ilmu Bedah	: Soebandrijo, dr, Sp.B, Sp.BTKV
Lab. I.Kebidanan& Penyakit Kandungan	: Dr. Supriyadi Hari R., dr, Sp.OG (K)
Lab. IP. Mata	: Djoko Susianto, dr, Sp.M
Lab. Ked.Kehakiman	: Dr. Hari Wujoso, dr. Sp.F.MM
Lab. IP. THT	: Made Setiamika, Sp.THT-KL (K)
Lab. IP. Gigi dan Mulut	: Dr. Adi Prayitno, drg, M.Kes
Lab. I. Bedah Orthopaedi & Traumatologi	: Agus Priyono, dr. SpOT

v. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat

Ketua	: Suparman, dr, M.Kes
Sekretaris	: Widardo, Drs, M.Sc
Lab. IKM	: Prof. Bhisma murti, dr, MPH, MSC,PhD
Lab. Ilmu Gizi	: Prof. Bambang Suprpto, dr, M.Med.Sci, R.Nutr, Sp.GK

J. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNS



K. Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta Semester Agustus 2011 – Januari 2012

Sesuai dengan SK Rektor No. 240/H27/PP/2011 tanggal 15 Juni 2011, tentang Kalender Akademik UNS tahun 2011/2012, oleh Dekan Fakultas Kedokteran UNS diadakan kebijaksanaan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Judicium Smt Feb – Jul 2010	28 Juli 2011
2.	Pembayaran BPI & SPP / Registrasi	
	a. Mahasiswa Baru	01 Maret 2011 – 06 Agustus 2011
	b. Mahasiswa Lama	18 – 31 Juli 2011
	Herregistrasi setelah tanggal 02 Agustus 2010 = 0 SKS (<i>Bank tidak menerima lewat loket</i>)	
3.	OSMARU	8 – 10 Agustus 2011
4.	Test Kemampuan Bhs Inggris Mhs. Baru	12 - 15 Agustus 2011
5.	Konsultasi Rencana Studi	
	a. Mahasiswa Baru	10 – 12 Agustus 2011
	b. Mahasiswa Lama	08 – 10 Agustus 2011
6.	Masa Pembelajaran, Uji Kompetensi & Judicium	15 Agustus 2010 – 07 Januari 2012
7.	Nilai ujian “masuk komputer” paling lambat	13 Januari 2012
8.	Judicium smt. Agustus 2010 - Januari 2011	16 Januari 2012
9.	Wisuda Periode I	8 September 2011
	Wisuda Periode II	1 Desember 2011

L. DAFTAR PEGAWAI TENAGA EDUKATIF DAN ADMINITRASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS SURAKARTA

1 Daftar Nama Tenaga Edukatif

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
LAB. BIOLOGI							
1	Rosalia Sri Hidayati	00-2709-4701	27-9-1947	Lektor Kepala ***	dr, M.Kes	S1 UNS S2 UNS	KedokteranUmum Kedokteran Keluarga
2	Slamet Riyadi	00-1804-6011	18-4-1960	Lektor	dr, M.Kes	S1 UNDIP S2 UNS	Kedokteran Umum Kedokteran Keluarga
3	Andri Iryawan	00-2311-5304	23-11-1953	Lektor ***	dr,MS,Sp.And	S1 UNS S2 UNAIR Sp UNAIR	Kedokteran Ilmu kesehatan Reproduksi Andrologi
4	Mujosemedi	00-3005-6006	30-5-1960	Lektor ***	Drs, MSc.	S1 UGM S2 USA	Biologi Umum Bioteknologi
5	Endang Sahir	00-0701-5004	7-1-1950	Lektor Kepala ***	Dra,MSc,A.And	S1 UGM S2 FKUI Sp PANDI	Biologi Umum Ilmu Kedokteran Dasar Sp Ahli Andrologi
6	Yoseph Indrayanto	00-1508-5606	15-8-1956	Lektor Kepala ***	dr,SH,MS,Sp.And	S1 UNS S1 UNISRI S2 UNAIR Sp UNAIR	Kedokteran Hukum Kedokteran Reproduksi Andrologi

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Yulia Lanti Rd	00-2003-6103	20-3-1961	Lektor Kepala ***	dr,M.Si	S1 UNS S2 UNS	Kedokteran Umum Kedokteran Lingkungan
LAB. ANATOMI							
8	Hasan Doewes	00-2809-4502	28-9-1945	Lektor Kepala ***	dr, SU, MARS, PAK	S1 UNS S2 UGM	Dokter umum Anatomi kedokteran
9	Satimin Hadiwidjaja	00-0504-4604	5-4-1946	Guru Besar ***	Prof. Dr., dr, PAK, MARS	S1 UNS S2 UI S3 UNAIR	Dokter umum Manajemen RS, Anatomi Kedokteran Kedokteran
10	Didik G Tamtomo	00-1303-4806	13-3-1948	Guru Besar ***	Prof. Dr., dr, PAK, MM, MKK	S1 UNDIP S2 UNS S3 UNAIR	Dokter umum Magister Kedokteran Keluarga, Anatomi Kedokteran Kedokteran
11	Sri Indratni	00-3005-4804	30-5-1948	Lektor Kepala ***	dr, PAK, M.Or	S1 UNS S2 UNS	Sokter umum Magister Kesehatan Olahraga, Anatomi Kedokteran
12	Selfi Handayani	00-1403-6305	14-2-1967	Assiten Ahli	dr, M.Kes	S1 UNS S2 UGM	Dokter umum Anatomi Kedokteran
13	Nanang Wiyono	00-3005-7801	30-5-1976	Assiten Ahli	dr, M.Kes	S1 UNS S2 UGM	Dokter umum Anatomi Kedokteran

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
LAB. FISILOGI							
14	Kiyatno	00-1803-4803	Wonogiri, 18-1-1948	Lektor Kepala ***	Dr., dr., M.Or., PFK., AIFO	S1 UNS S2 UNS S3 UNNES	Kedokteran Umum Fisiologi Olahraga Fisiologi Olahraga
15	Margono	00-1509-5404	15-9-1954	Lektor ***	dr., M.Kes	S1 UNDIP S2 UNS	Kedokteran Magister Kedokteran Keluarga
16	Hartono	00-2707-6508	27-7-1965	Lektor	dr.,M.Si	S1 UNS S2 UNS S3 UGM	Kedokteran Umum Ilmu lingkungan
17	Isna Qadrijati	00-3001-6707	30-1-1967	Lektor Kepala ***	dr., M.Kes	S1 UNS S2 UGM	Kedokteran Umum Kesehatan Kerja
18	R.aj Sri Wulandari	00-0305-7804	3-5-1978	Staff Pengajar	dr.	S1 UNS S2 UGM	Kedokteran Umum (sedang menempuh)
19	Dono Indarto	00-0401-6702	Klaten, 4-1-1967	Asisten ahli	dr., M.Biotech.St., AIFM	S1 UNS Special Research student, Tottori University, Jepang S2 Flinders University, South Australia	Kedokteran Umum Endokrinologi Bioteknologi
20	Balgis	00-1907-6408	Surakarta 19-7-1964	Asisten ahli	dr., MSc.CMFM., AIFM.	S1 UNS S2 UP Manila, Filipina	Kedokteran Umum Kedokteran Keluarga

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	Sinu Andhi Yusup	00-0706-7004	Pacitan 7-6-1970	Asisten ahli	dr., M.Kes., AIFM	S1 UNS S2 UGM	Kedokteran Umum Fisiologi kedokteran
22	Ratna Kusumawati	00-0104-8101	Surakarta 1-4-1981	Staff Pengajar	Dr	S1 UNS S2 (sedang menempuh di UI)	Kedokteran Umum Imunologi
23	Yuliana Heri Suselo	00-1807-8002	Magelang, 18-7-1980	Staff Pengajar	Dr	S1 UNS	Kedokteran Umum
24	Gunawan Adnan	00-0711-5202	7-11-1952	Lektor ***	Drs., Aptk , M.Si	S1 UGM S2 UGM	Apoteker Fisiologi kedokteran
LAB. BOKIMIA							
25	P. Murdani K.	00-1205-4802	12-05-1948	Lektor ***	dr. M.H.P.Ed.	S1 FKUGM S2 UNSW- Australia	Dokter Umum Med. Education
26	Ida Nurwati	00-0302-6503	3-2-1965	Lektor Kepala ***	dr. M.Kes.	S1 FKUNDIP S2 FKUGM	Dokter Umum Biomol Biokimia
27	Jarot Subandono	00-0407-6802	4-7-1968	Lektor ***	dr. M.Kes	S-1 FKUNS S-2 PPS UGM	Dokter Umum Biokimia
28	Veronika Ika Budhiastuti	00-1203-7303	12-3-1973	Asisten Ahli	dr. M.Pd.	S1 FKUNS S2 PPS UNS	Dokter Umum Med. Education

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	Dian Ariningrum	00-2007-7104	20-7-1971	Asisten Ahli	dr. M.Kes. SpPK	S1 FKUNS S2 PPS UGM	Dokter Umum Biokimia
30	Sri Hartati Hadinoto	00-0907-4904	9-7-1949	Lektor Kepala ***	Dra., Apt. S.U.	S1 UI S2 PPS UGM	Farmasi Farmasi
31	Siti Aisyah	00-1111-5107	11-11-1951	Lektor Kepala	Dra., Apt. M.Si.	S1 UGM S2 PPS UGM	Farmasi Farmasi
32	Ipop Syarifah	00-2803-5606	28-3-1956	Lektor Kepala ***	Dra. M.Si.	S1 MIPA UGM S2 PPS UGM	Kimia Kimia Fisika
33	Martini	00-1311-5702	13-11-1957	Lektor	Dra. M.Si.	S1 MIPA UGM S2 PPS ITB	Kimia Biokimia
34	Sarsono	00-2711-5808	27-11-1958	Lektor ***	Drs. M.Si.	S1 MIPA UGM S2 PPS UGM	Kimia Kimia Organik
35	R. P. Andri Putranto	00-2505-6306	25-5-1963	Asisten Ahli	dr. M.Si.	S1 FKUNS S2 PPS UNS	Dokter Umum Ilmu Lingkungan
36	Diding Heri Prasetyo	00-2904-6809	29-4-1968	Lektor ***	dr. M.Si.	S1 FKUNS S2 PPS UNAIR	Dokter Umum Imunologi
LAB. HISTOLOGI							

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	Isdaryanto	00-1203-5003	12-3-1950	Lektor Kepala ***	dr, PHK, MARS	S1 UNS S2 UI	Kedokteran Umum Manajemen Rumah Sakit
38	Bambang Widjokongko	00-3112-4806	31-12-1948	Lektor Kepala ***	dr, PHK, MPd. Ked	S1 UNS S2 UNS	Kedokteran Umum Pendidikan Kedokteran
39	M. Arief Taufiqurohman	00-1309-5002	13-10-1950	Lektor Kepala	dr, MS, PHK	S1 UNAIR S2 UNAIR	Kedokteran Umum Ilmu Kedokteran Dasar (minat Histologi)
40	Endang Listyaningsih	00-1008-6403	10-8-1964	Lektor	dr, MKes	S1 UNS S2 UGM	Kedokteran Umum Ilmu Kedokteran Tropis (Minat Imunologi & Biomol)
41	Muthmainah	00-0207-6605	2-7-1966	Lektor	dr, MKes	S1 UNS S2 UGM	Kedokteran Umum Ilmu Kedokteran Tropis (Minat Imunologi & Biomol)
42	Suyatmi	00-0501-7206	5-1-1972	Asisten Ahli	dr, MBlomedSc.	S1 UNS S2 JCU	Kedokteran Umum Biomedik

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43	Kristanto Yuli Yarsa	00-3107-7503	31-7-1975	Asisten Ahli	dr, SpB	S1 UNS Spesialis Bedah, UGM Subspesialis Bedah Onkologi, UNUD	Kedokteran Umum Bedah Umum Konsultant Bedah Onkologi
LAB. PATOLOGI ANATOMI							
44	Ambar Mudigdo	00-1703-4904	17-3-1949	Guru Besar ***	Prof. Dr. dr, SpPA(K)	S1 FK UNS Sp UNDIP S3 UNAIR	Kedokteran Patologi Tulang Kedokteran
45	Yekti Wijayati	00-1703-4907	17-3-1949	Lektor Kepala ***	dr, MS, SpPA(K)	S1 FK UGM S2 UNPAD Sp UNPAD	Kedokteran Kedokteran Dasar Patologi Anatomi
46	Nadiyah Muhammad	00-0705-4903	7-5-1949	Lektor Kepala ***	dr, Sp.PA	S1 FK UNS Sp UNDIP	Kedokteran Patologi Anatomi
47	Reza Novierta Pesik	00-1711-6506	7-11-1965	Lektor	dr, MKes	S1 FK UNS S2 UNAIR	Kedokteran Patobiologi
48	Dyah Ratna Budiani	00-1502-6708	15-2-1967	Lektor	Dra. MSi	S1 UGM S2 UGM	Biologi lingkungan Bioteknologi

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
49	Brian Wasita	00-2207-7903	22-7-1979	Ass.Ahli	Dr	S1 UNS S3 Tottori	Kedokteran
LAB. PARASITOLOGI dan MIKOLOGI							
50	Murkati	00-2412-5002	Surabaya, 24-12-1950	Lektor ***	dr., M.Kes., Sp.ParK	S1 UNS S2 UGM Sp.ParK : Kolegium Parasitologi Klinik Indonesia	S1 Kedokteran Umum S2 Ilmu Kedokteran Tropis
51	Fransiscus Xaverius Bambang Sukilarso Sakiman	00-0603-5102	Yogyakarta, 6-3-1951	Lektor Kepala ***	dr., M.Sc	S1 Fakultas Kedokteran UGM S2 Fakultas Pascasarjana UI	S1 Kedokteran Umum S2 Mikologi

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
52	Ruben Dharmawan	00-2011-5105	Probolinggo , 20-11-1951	Lektor ***	dr., Ir., Sp.ParK., PhD	S1 Fakultas Teknologi Pertanian UGM Fakultas Kedokteran UNS Spesialis : Spesialis Parasitologi Klinik S3 Tropical Medicine Mahidol University, Bangkok Thailand Sp.ParK : Kolegium Parasitologi Klinik Indonesia	S1 Teknologi Pertanian Kedokteran Umum Spesialis Parasitologi Klinik S3 Tropical Medicine
53	Sutarmiadji Djumarga Prijatmadja	00-1112-5102	Boyolali, 11-12-1951	Lektor ***	Drs., M.Kes	S1 Fakultas Biologi UGM S2 Ilmu Kedokteran Dasar Pascasarjana UGM	Biologi Parasitologi
54	Crescentiana Siti Utari	00-0505-5411	Surabaya, 5-5-1955	Lektor Kepala ***	Dra., M.Kes	S1 Fakultas Biologi UGM S2 IKD dan Biomedik, Fakultas Pascasarjana UGM	Biologi Parasitologi

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
55	Sri Haryati	00-2002-6105	Klaten, 20-1- 1961	Lektor Kepala ***	Dra., M.Kes	S1 Fakultas Biologi UGM S2 IKD dan Biomedik UGM	Biologi Parasitologi
56	Paramasari Dirgahayu	00-2104-6606	Purwokerto, 21-4-1966	Lektor Kepala ***	dr., PhD	S1 Fakultas Kedokteran UNS Master leading to PhD: Tottory University Jepang	S1 Kedokteran Umum S2&S3: Molecular Medical Zoology/Parasitology
57	Sigit Setyawan	00-2907-8302	Grobogan, 29-7-1983	Staff Pengajar	dr.	S1 Fakultas Kedokteran UNS S2 UGM	S1 Kedokteran Umum
58	Yulia Sari	-	Bantul 15-7-1980	Staff Pengajar	S.Si., M.Si	S1 Fakultas Biologi UGM S2 Bioteknologi Pascasarjana UGM	S1: Biologi S2: Bioteknologi
LAB. FARMAKOLOGI							
59	Samigun	00-0707-4703	Banyumas 7-7-1947	Lektor Kepala ***	dr., SU, PFarK	S1 UNS S2 UGM Spesialis IDI	Dokter Umum Biofarmasi Ahli Farmakologi
60	Endang Hardjanti	00-0710-4703	Sragen 7-10-1947	Lektor Kepala	dr., PFarK	S1 UNS Spesialis IDI S2 UNS	Dokter Umum Ahli Farmakologi

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61	Muchsin Doewes	00-3105-4804	Solo 31-5-1948	Guru Besar ***	dr., Dr., PFarK, MARS, AIFO	S1 UNS S2 UI S3 Unair Spesialis IDI Profesi IAIFI	Dokter Umum Kajian Administrasi Rumah Sakit Kedokteran Dasar (Fisiologi Olahraga) Ahli Farmakologi Ilmu Faal Olahraga
62	M. Titiak Marminah	00-2501-4802	Solo 27-1-1948	Lektor	Dra., SU , Apth	S1 UGM S2 UGM	Apoteker Biofarmasi
63	Endang Ediningsih	00-0508-5308	Tegal 5-8-1953	Lektor ***	dr., MKes	S1 UNS S2 UNS	Dokter Umum Kedokteran Keluarga
64	Setyo Sri Rahardjo	00-1807-6503	Solo 18-7-1965	Lektor	dr., MKes	S1 UNS S2 UGM	Dokter Umum Kedokteran Dasar (Farmakologi)
65	Nur Hafidha Hikmayani	00-2512-7603	Solo 25-12-1976	Asisten ahli	dr., MCLinEpid	S1 UNS S2 University of Newcastle, Australia	Dokter Umum Clinical Epidemiology (Pharmacoepidemi ology specialisation)
66	Ratih Puspita Febrinasari	00-0802-8101	Solo 8-2-1981	Asisten ahli	dr.	S1 UNS S2 UGM	Dokter Umum Kedokteran Dasar (Farmakologi)
LAB. MIKROBIOLOGI							
67	Afiono Agung Prasetyo	00-0709-7703	07-09-1977	Asisten Ahli	dr, Ph.D	S1 di FK UNS S3 di Tottori University Japan	Kedokteran Umum Medical Science

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
68	Tri Nugraha Susilawati	00-0311-8005	03-11-1980	Asisten Ahli	dr, M.Med	S1 FK UNS S2 University of Sidney	Kedokteran umum Master of Medicine
69	Betty Suryawati	00-2505-7602	25-05-1976	Asisten Ahli	dr, Mbiomed.Sci	S1 UGM S2 Curtin University of Technology	Kedokteran umum Master of Biomedical Sciences
70	Marwoto	00-0302-5909	03-02-1959	Lektor ***	dr, MSc.SpMK	S1 UNS S2 Mahidol University, Bangkok Thailand	Kedokteran umum The Degree of master of science (Tropical Medicine)
71	Maryani	00-2011-6608	20-11-1966	Lektor	dr, Msi	S1 UNS S2 UGM	Kedokteran umum Bioteknologi
72	Hudiyono	00-0602-5806	06-02-1958	Asisten ahli	Drs, MS	S1 UGM S2 UI	Sarjana Biologi Biomedik minat Mikrobiologi
73	Leli Saptawati	00-2712-7603	27-12-1976	Asisten Ahli	Dr	S1 UNS Sp UI	Kedokteran umum Sp. Mikrobiologi klinik
LAB. FARMASI							
74	Soetarno	00-0504-4703	05-04-47	Lektor Kepala ***	Drs, APTH,SU	S1 UGM S2 UGM	Farmasi Farmasi

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75	Yul Mariyah	00-2903-5102	29-03-51	Lektor Kepala ***	Dra,APTH, M.Si	S1 UGM S2 UGM	Farmasi Farmasi
76	Kisrini	00-0408-5505	4-8-55	Lektor ***	Dra, APTH,M.Si	S1 UGM S2 UGM	Farmasi Farmasi
LAB. PATOLOGI KLINIK							
77	JB.Suparyatmo	00-2203-4302	22-3-1943	Guru Besar ***	Prof. Dr.dr, SpPK(K)	S1 FK UGM Sp UNAIR S3 UNAIR	Kedokteran Patologi Klinik Kesehatan
78	Tahono	00-1211-4906	12-11-1949	Lektor Kepala ***	dr,SpPK	S1 FK UNS Sp UGM	Kedokteran Patologi Klinik
79	Lilik Wijayanti	00-0503-6904	5-3-1969	Lektor ***	dr MKes	S1 FK UNS S2 UGM	Kedokteran Kedokteran Tropis
80	Djoko Hadi Widodo	00-0202-5002	2-2-1950	Lektor Kepala	Dr	S1 FK UNS	Kedokteran
81	Tonang Dwi Ardyanto	00-0705-7404	7-5-1974	Ass.Ahli	Dr PhD	S1 FK UNS S3 Tottori University	Kedokteran
82	Nining Sri Wuryaningsih	00-2102-4602	21-2-1946	Lektor Kepala ***	dr Sp.PK	S1 FK UNS Sp UNDIP	Kedokteran Patologi Klinik

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
83	Lusi Okawardhani	00-2110-7903	21-10-1979	-	dr.	S1 UNS PPDS Patologi Klinik	Kedokteran Umum (sedang menempuh)
ILMU PENYAKIT DALAM							
84	A. Guntur Hermawan	00-0605-4901	6-5-49	Guru Besar ***	Prof.Dr. dr,Sp.PD(KPT I)	S1 UNS S2 UNAIR S3 UNAIR	Kedokteran Umum Ilmu Penyakit Dalam Ilmu Penyakit Dalam
85	Bambang Purwanto	00-1907-4802	19-07-48	Lektor Kepala ***	dr,Sp.PD, KGGH	S1 UNS S2 UNDIP S3 UNAIR	Kedokteran Umum Ilmu Penyakit Dalam
86	Tantoro Harmono	00-0110-4606	1-10-46	Lektor	dr.Sp.PD- KGGH	S1 UGM S2 UGM	Kedokteran Umum Ilmu Penyakit dalam
87	Suradi Maryono	00-1208-4710	12-08-47	Lektor Kepala ***	dr.Sp.PD- KHOM	S1 UNS S2 UGM	Kedokteran Umum Ilmu Penyakit Dalam
88	Zainal Arifin Adnan	00-0106-5106	1-06-51	Lektor Kepala ***	Dr.dr.Sp.PD- KR	S1 UNS S2 UI S3 UNAIR	Kedokteran Umum Ilmu Penyakit Dalam Ilmu Penyakit Dalam
89	Wachid Putranto	00-2602-7203	26-02-72	Ass.Ahli	dr, Sp. PD	S1 UNDIP S2 UNDIP	Kedokteran Umum Ilmu Penyakit Dalam

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
90	Dhani Redhono Haripputro	00-2708-7503	27-08-75	Ass.Ahli	dr, Sp. PD	S1 UNS S2 UNDIP	Kedokteran Umum Ilmu Penyakit Dalam
ILMU PENYAKIT JANTUNG							
91	Moch. Fathoni	00-0903-4501	9-3-1945	Guru Besar ***	Dr. dr, Sp. JP (K) FIHA	S1 FK UGM Sp FK UI S3 UNAIR	Kedokteran I. Peny. Jantung I. Kedokteran
92	S.Nugroho Hadi Sumarto	00-2904-4903	29-4-1949	Lektor Kepala ***	dr, Sp. PD,Sp. JP	S1 FK UI Sp1 UI Sp2 UI	Kedokteran I. Peny. Jantung I. Peny. Dalam
93	Hari Purnomo Sidik	00-01014911	1-1-1949	Lektor Kepala ***	dr, MMR	S1 FK UNS S2 UGM	Kedokteran I. Administrasi Rumah Sakit
94	Niniek Purwaningtyas	00-2912-5708	29-12-1957	Lektor ***	dr, Sp.JP FIHA	S1 FK UNS Sp UNAIR	Kedokteran I. Peny. Jantung
ILMU PENYAKIT PARU							
95	Suradi	002-105-4703	Solo, 21 Mei 1947	Guru Besar ***	Prof, Dr, dr, Sp.P(K), MARS	S1 UNS Sp UNAIR S3 UNAIR	Kedokteran Paru Kedokteran
96	Eddy Surjanto	000-411-5008	Magelang, 4-11-1950	Lektor	Dr. dr, Sp.P(K)	S1 UI S2 UI S3 UNAIR	Kedokteran Asma dan Imunologi Kedokteran

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
97	Reviono	003-010-6507	Bojonegoro , 30-10-1965	Lektor	dr, Sp.P	S1 UGM Sp UI S3 UNAIR	Kedokteran Infeksi
ILMU PENYAKIT SARAF							
98	Suroto	000-511-4803	Surakarta, 5-11-1948	Guru Besar ***	Prof. Dr. dr. Sp.S (K)	S1 UNS PPDS I UNAIR S3 UNAIR	Kedokteran PPDS I SpS S3 Doktor Konsultan
99	Os.Hartanto	001-803-4702	Wonogiri, 18-3-1947	Guru Besar ***	Prof. Dr. dr. Sp.S (K)	S1 UNS PPDS I UGM S3 UNAIR	Kedokteran PPDS I SpS S3 Doktor Konsultan
100	Agus Sudomo	001-605-4905	Klaten, 16-5-1949	Lektor Kepala ***	dr. Sp.S	S1 UGM PPDS I UGM	Kedokteran PPDS I SpS Konsultan
101	Fx.Sutedjo Widjojo	000-303-5009	Yogyakarta 3-3-1949	Lektor Kepala	dr. Sp.S	S1 UGM PPDS I UNDIP	Kedokteran PPDS I SpS
102	Risono	001-111-4905	Blitar, 11-11-1949	Lektor ***	dr. Sp.S	S1 UNS PPDS I UGM	Kedokteran PPDS I SpS

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
103	Diah Kurnia Mirawati	000-707-6806	Yogyakarta 7-7-1968	Lektor	dr. Sp.S	S1 UNAIR PPDS I UNAIR	Kedokteran PPDS I SpS
ILMU KESEHATAN ANAK							
104	Mustarsid	001-202-4602	12/2/1946	Lektor ***	dr,SpA	S1UGM S2/Spesialis: UNDIP	Ilmu Kesehatan Anak
105	Harsono Salimo	002-612-4401	26/12/1944	Guru Besar ***	Prof.Dr.dr,Sp A(K)	S1UNAIR S2/SpesialisUN AIR S3 UNAIR	Ilmu Kesehatan Anak
106	Syahrir Dullah	002-508-4601	25/8/1946	Lektor	dr, SpA	S1UGM S2/Spesialis UNDIP	Ilmu Kesehatan Anak
107	Annang Giri Moelyo	001-004-7305	10/4/1973	Ass. Ahli	dr, SpA, MKes	S1 UI S2/Spesialis UNS	Ilmu Kesehatan Anak
ILMU PENYAKIT KULIT & KELAMIN							
108	Harijono Ks.	00-0712-4602	07-12-1946	Guru Besar ***	Prof.Dr.,dr.Sp .KK	UNAIR, UNAIR, Prog. PASCASARJAN A UNAIR	Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
109	Indah Julianto	00-0108-4808	1-8-1948	Lektor Kepala ***	Dr.,dr SpKK.	UNDIP, UNAIR Prog. PASCASARJAN A UNAIR,	Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
110	Moerbono Mochtar	00-1902-4903	19-2-1949	Lektor Kepala	dr, Sp.KK	S1 UNDIP Sp UNDIP	Kedokteran Kulit & Kelamin
111	M. Eko Irawanto	-	25-12-1975	Staff Pengajar	dr, Sp.KK	S1 UNS Sp UNDIP	Kedokteran Kulit & Kelamin
112	Nugrohadji Dharmawan	-	30-10-1975	Staff Pengajar	dr, Sp.KK M.Kes	S1 UNS Sp UNHAS	Kedokteran Kulit & Kelamin
ILMU KEDOKTERAN JIWA							
113	Muchammad Syamsulhadi	000-211-4601	2-11-1946	Guru Besar ***	Prof. Dr. dr. SpKJ (K)	S1 UGM S2 UGM S3 UGM	Dokter SpKJ Dokter
114	Aris Sudyanto	000-101-5005	31-1-1960	Guru Besar ***	Prof. Dr. dr. SpKJ (K)	S1 UGM S2 UGM S3 UGM	Dokter SpKJ Dokter
115	Muhammad Fanani	001-107-5103	11-7-1951	Guru Besar ***	Prof. Dr. dr. SpKJ (K)	S1 UNAIR S2 UGM S3 UNAIR	Dokter SpKJ Dokter

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
116	Mardiatmi Susilohati	001-202-4907	12-12-1949	Lektor Kepala ***	dr. SpKJ (K)	S1 UNS S2 UGM	Dokter SpKJ
117	Yusvick M. Hadin	002-204-4903	22-04-1949	Lektor Kepala ***	dr. SpKJ	S1 UNS S2 UGM	Dokter SpKJ
118	I. G. B. Indro Nugroho	000-310-7304	3-10-1973	Asisten Ahli	dr. SpKJ	S1 UNS S2 UNS	Dokter SpKJ
119	Machmuroch	00-1806-5304	18-6-1953	Lektor Kepala ***	Dra, SU	S1 UGM S2 UGM	Psikologi Psikologi
ILMU SINAR							
120	Sujono	00-1106-4702	11-06-1947	Guru Besar ***	Prof. Dr dr,Sp.Rad	S1 UNS Dokter S2 UNAIR S3 UNAIR	Kedokteran Radiologi Radiologi
121	J.B. Prasodjo	00-0108-5004	1-08-1950	Lektor Kepala ***	Dr.,dr,Sp.R	S1 UNS S2 UNAIR S3 UNAIR	Kedokteran Radiologi Radiologi
ANESTESI							
122	Syarif Sudirman	00-1203-7406	12-3-1947	Lektor	Dr. dr, Sp.An	S1 UGM S2 S3 UNAIR	Kedokteran Anestesi
123	Mulyo Hadisudjito	00-1709-5103	17-09-51	Lektor Kepala ***	dr,Sp.An	S1 UNDIP S2 UNAIR	Kedokteran Anestesi

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
124	Surya	00-1205-4604	12-05-46	Lektor	dr,Sp.An	S1 UNS S2 UNDIP	Kedokteran Anestesi
ILMU BEDAH							
125	H Mudjtahid. Ad	00-2706-4207	27-06-42	Guru Besar ***	Prof. Dr,dr,Sp.B,Sp .BO,MHA,FIC S	S1 UI UNPAD UI S3 UI	Kedokteran Spesialis 1 Spesialis 2
126	Nunik Agustriani	00-1108-5806	11-08-58	Lektor ***	dr,Sp. B,Sp.BA	S1 FK UGM, Sp UGM PERBANI	Kedokteran Ilmu Bedah Bedah Anak
127	Agus Priyono	00-1408-4907	14-08-49	Lektor Kepala ***	dr,Sp.OT	UNS UNAIR	Kedokteran Spesialis 1
128	Widjono	00-1809-4903	8-10-47	Lektor Kepala ***	Dr. dr,Sp.B.S	S1 FK UGM Sp UNPAD S3 UNAIR	Kedokteran I. Bedah Saraf
129	Ida Bagus Metria	00-1809-4903	08-09-49	Lektor ***	Dr.,dr,Sp.B.Di 9	S1 FK UNS Sp UNAIR S3 UNAIR	Kedokteran I. Bedah Digestif
130	Warsito	00-2506-5102	25-6-51	Lektor	Dr	S1 FK UNS	Kedokteran

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
131	Hanis Setyono	00-2709-6807	27-9-68	Penata Muda Tk.I	dr, Sp.BS	S1 UNAIR UNAIR	Kedokteran Spesialis 1
132	Krisna Yarsa Putra	00-0202-7304	2-2-73	Penata Muda Tk.I	dr., Sp.B	S1 UNS Sp UNHAS	Kedokteran Spesialis 1
133	Widyanti Soewoto	00-2402-7502	24-2-1975	Staff Pengajar	dr. , Sp.B	S1 UNS S2 UGM	Kedokteran Spesialis 1 (bedah)
134	Ida Bagus Budhi Surya Adyana	-	31-3-1980	Staff Pengajar	dr., Sp.BM, M.Kes	S1 UNS S2 UGM S3 UNPAD	Kedokteran Spesialis 1 (sedang menempuh)
ILMU KEBIDANAN & PENYAKIT KANDUNGAN							
135	Rustam Sunaryo	002-402-4803	Delanggu, 24-2-1948	***	dr, Sp.OG	S1 UGM PPDS I UGM	Dokter PPDS I SpOG
136	Tedjo Danudjo Oepomo	002-001-4602	Yogyakarta 20-1-1946	Guru Besar ***	Prof. Dr, dr, Sp.OG (K)	S1 UNDIP PPDS I UNAIR S3 UNAIR K-FER UNAIR	Dokter PPDS I SpOG Doktor K-FER Konsultan FER
137	Dalono	000-405-4102	Yogyakarta 4-5-1941	Guru Besar ***	Prof. Dr, dr, Sp.OG (K)	S1 UGM PPDS I UGM S3 UNAIR K-Obginsos	Dokter DS I SpOG Doktor K-FER Konsultan Obginsos

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
138	Abkar Raden	001-910-4602	Aceh, 19-1-1946	Lektor Kepala	dr, Sp.OG	S1 UNS PPDS IUGM K-FER S3 UNAIR	S1 Dokter PPDS I SpOG K-FER Konsultan FER
139	Sutrisno	-	31-3-1953	Lektor	Dr., dr. , SpOG	S1 UGM Sp UGM S3 UNAIR	Kedokteran Obsgyn Kedokteran
140	Istar Yuliadi	00-1007-6011	10-7-1960	Lektor	dr.	S1 UNS S2 UNS	Kedokteran
ILMU PENYAKIT MATA							
141	Admadi Soeroso	00-0712-4601	Tulungagung 7-12-1946	Guru Besar Madya ***	Prof.Dr.,dr,Sp M, MARS	S1 Unair S2 Unair S3 Unair	Dokter Spesialis Mata Dokter K.
142	Senyum Indrakila	00-0201-7303	Semarang 2-1-1973	Lektor Madya	dr,SpM	S1 UNS S2 UGM S3 UNAIR	Dokter Spesialis Mata
ILMU PENYAKIT TELINGA, HIDUNG & TENGGOROKAN							
143	Hadi Sudrajad	-	Sukoharjo, 22-3-1966	Staff Pengajar	dr. Sp.THT- KL, MSi Med	S1 UNS Sp UNDIP	Dokter Neurootologi
144	Vicky Eko Nurcahyo	00-1409-7704	14-9-1977	Staff Pengajar	dr., SpTHT- KL Msc	S1 UNS PPDS & S2 UGM	Kedokteran Spesialis

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KEDOKTERAN KEHAKIMAN & MEDICALEGAL							
145	Budiyanto	00-0712-4806	07-12-48	Lektor Kepala ***	dr,Sp.F	S1 UGM Spesialis UGM	Kedokteran Forensik Medikolegal
146	Andy Yok Siswosaputro	00-2011-5204	20-11-52	Lektor Kepala ***	drg,M.Kes	S1 FKG UGM S2 UII Spesialis 1 UGM	Kedokteran Gigi Forensik
147	Hari Wujoso	00-2210-6203	22-10-62	Lektor	dr,MM,Sp.F	S1 UNS S2 UII Sp UGM S3 UNDIP	Kedokteran Etika kedokteran Forensik Medikolegal
ILMU PENYAKIT GIGI & MULUT							
148	Adi Prayitno	00-0111-5909	1-11-1959	Pembina Utama Muda ***	Drg M.Kes DR	S1 UGM S2 UGM S3 UNAIR	kedokteran gigi S2,UGM ilmu kedokteran
149	Risya Cilmiaty	00-1007-5802	10-7-1958	Penata Tk. I	Drg M.Si Sp.KG	S1 UGM S2 UNS Sp UGM S3 UNAIR	Kedokteran gigi Ilmu Lingkungan Sp. Konservasi gigi
150	Widia Susanti	00-1602-6905	16-2-1969	Staff Pengajar	Drg M,Kes	S1 UGM S2 UNS	Kedokteran gigi Kedokteran keluarga

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
151	Pradipto Subiyantoro	-	29-6-1957	Lektor	drg., Sp.BM	S1 UGM Sp UGM S3 UNAIR	Kedokteran gigi Spesialis (sedang menempuh)
LAB. IKM & PBL							
152	Achmad Arman Subijanto	00-0711-4803	7-11-1948	Guru Besar ***	Prof.,Dr.,dr., MS	S1 UNS S2 UGM S3 UNAIR	Kedokteran Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat
153	Bhisma Murti	00-2110-5506	21-10-1955	Guru Besar ***	Prof., dr., MPH., MSc., PhD	S1 UNAIR S2 University of Tulane School of Public Health and Tropical Medicine, USA S2 University of York S3 University of New South Wales Australia	Kedokteran Epidemiologi dan Biostatistik Health Economics Health Economics
154	Santoso	00-2411-4401	24-11-1944	Guru Besar ***	Prof, Dr. dr., MS, Sp.Ok	S1 UNS S2 UI S3 UI	Kedokteran Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja
155	Zaenal Abidin	00-0202-4601	2-2-1946	Lektor Kepala ***	dr., M.Kes	S1 UNS S2 UNS	Kedokteran Kesehatan Masyarakat

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
156	Putu Suriyasa	00-0511-4802	5-11-1948	Lektor Kepala ***	dr., MS., PKK, Sp.Ok	S1 UNS S2 UGM	Kedokteran Kesehatan dan Keselamatan Kerja Spesialis Okupasi
157	Diffah Hanim	00-2002-6403	20-2-1964	Lektor Kepala ***	Dr., Dra, MSi	S1 Unsoed S2 IPB S3 IPB	Biologi Gizi Gizi
158	Rifai Hartanto	00-2106-5306	21-6-1953	Lektor	dr., MKK	S1 UNS S2 UNS	Kedokteran Kedokteran Keluarga
159	Anik Lestari	00-0508-6806	5-8-1968	Asisten Ahli	dr., M.Kes	S1 UNS S2 UNS	Kedokteran Kedokteran Keluarga
160	Eti Poncorini Pamungkasari	00-1103-7504	11-3-1975	Lektor	dr., MPd.Kes	S1 UNS S2 UNS	Kedokteran Pendidikan kedokteran
161	Endang Sutisna Sulaeman	00-2003-5605	20-03-1956	Staff Pengajar	dr., M.Kes	S1 UNS S2	Kedokteran Kesehatan Masyarakat
162	Ari Natalia Probandari	00-2112-7504	21-12-1975	Asisten Ahli	dr, MPH	S1 UGM S2 University of Umea, Sweden S3 University of Umea, Sweden	Kedokteran Kesehatan Masyarakat

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
163	Suparman	00-1810-5407	18-10-1954	Lektor Kepala ***	dr., M.Kes	S1 UNS S2 UNS	Kedokteran Kesehatan Lingkungan
164	Vitri Widyaningsih	00-2304-8202	23-4-1982	Staff Pengajar	dr.	S1 UNS	Kedokteran
165	Bagus Wicaksono	00-0109-6203	1-9-1962	Lektor	Drs., Msi	S1 UGM S2 UGM	Psikologi Psikologi
LAB. GIZI							
166	Suhanantya	00-0606-5104	6-6-1954	Lektor ***	drg., M.Si.Med	S1 UGM S2 UNDIP	Kedokteran gigi Gizi Biomedis
167	Sugeng Purwoko	00-2505-4802	25-5-1948	Lektor Kepala ***	dr., M.Med.Sci.Nu tr SpGK	S1 UNS S2 Sheffield	Kedokteran Nutrition
168	Widardo	00-1612-6302	16-12-1963	Lektor ***	Drs., M.Sc.	S1 UGM S2 SEAMEO- TROPMED UI	Biologi Community Nutrition
169	Budiyanti Wiboworini	00-1507-6501	15-7-1965	Staff Pengajar	dr., M.Kes., SpGK	S1 UNS S2 Mgs Manajemen PPS UGM SpGK: Kolegium Gizi Klinik	Ked umum Manaj Gizi Klinik Sp GK: Gizi Klinik
170	Kusmadewi Eka Damayanti	00-0905-8303	9-5-1983	Staff Pengajar	dr.	S1 UGM	Dokter umum

No.	NAMA DOSEN TETAP	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
171	Bambang Suprpto	00-1103-4702	11-3-1947	Guru Besar ***	dr. M.Med. Sci.Nutr , SpGK	S1 UNS S2 Sheffield	Kedokteran Nutrition
SKILLS LAB							
172	Udi Heru Nefi Hancoro	-	11-2-1965	Staff Pengajar	dr. SpB, SpOT	S1 UNS Sp1 UNDIP Sp1 UI	Kedokteran Bedah Umum Bedah Ortopedi traumatologi
173	Novi Prima Dewi	-	29-11-1975	Staff Pengajar	dr., Sp.THT, M.Kes	S1 UNS Sp UGM & S2	Kedokteran Umum THT

** : NIDN , Nomor Induk Dosen Nasional
*** : Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen

2 Daftar Nama Pegawai Administrasi

NO	NAMA/ NIP/ TMP/ TGL LAHIR	GOL	PENDIDIKAN	ALAMAT RUMAH/ NO. TELP
1	2	3	4	5
1	Drs. Daryono 19600307 198601 1 001	IV/a	- S1/91	Rejowinangun, RT 16/ 05, Masaran, Sragen HP 081 329 067 967
2	Sri Sulastri, S.Sos 19560604 197603 2 001	III/d	- S1/UNS	Baturan, Griyan Baru No.164 Colomadu, Karanganyar Telp 710 166 HP 081 226 102 78
3	Sugimo 19560614 197610 1 001	III/c	- KPAA	Geneng RT.01/ II Kec.Gatak Kab.Sukoharjo HP 081 548 595 764
4	Akhmad Benyamin 19690306 199702 1 001	II/d	- STM	Guwosari RT.05/ 27 Gg.Menur, Jebres, Surakarta
5	Djoko Waluyo 19560417 198102 1 002	II/b	- SMP	Tanjung, Juwiring, Klaten
6	Supadi 19550619 198102 1 004	II/c	- STM	Petoran RT 02/ V Jebres, Surakarta
7	Mulyadi 19540915 197610 1 001	II/b	- SMP	Kentingan RT.01/ 36 Jebres, Surakarta
8	Sukimin 19620826 200604 1 001	I/a	- SD	Jetis Kulon, RT 03/ 05, Jetis, Karanganyar HP. 081 804 326 637
9	J.Maryono 19660623 200701 1 002	II/a	- SMA' 85	Bibis Wetan RT 06/ XX, Gilingan, Banjarsari, Ska
10	Kasiono 19670517 200701 1 002	II/a	- SMA'86	Mantren RT 01/ 08, Klodran, Colomadu, Kra HP. 085 647 027 206
11	Endang Tri Wahyuningsih, SE 19590211 198702 2 001	III/c	- S1	Banyuagung RT.06 RW. II, Kadipiro, Banjarsari , Surakarta Telp 717 841 HP. 081 225 849 45
12	Robby Anto 19571024 198103 1 001	III/b	- Analis	Sorogenen RT 04 / 05, Jagalan, Jebres, Ska HP. 081 804 542 177
13	Isnaeni 19560131 198102 2 001	II/ a	- SD	Rejosari RT.03 / VII ,Jagalan, Jebres Sala HP 081 567 628 131
14	Sriyatno, S.Sos 19560531 197903 1 002	III/c	- S1/UNS/06	Jl.Sawo No.54 RT.03 RW.VI Jajar Sala Telp.720 916
15	Sumarno	II/d	- STM	Tohudan, Colomadu, Karanganyar (Jl.Dahlia I No.13)

NO	NAMA/ NIP/ TMP/ TGL LAHIR	GOL	PENDIDIKAN	ALAMAT RUMAH/ NO. TELP
1	2	3	4	5
	19640904 198702 1 001			Telp 855 088 HP 081 725 415 3
16	Junieta Kusumaningsih, SE 19780602 200312 2 003	III/b	- S1/Yogja/02	Jl. Lembuandini, No.9, Gampingan Baru- Wirobrajan, Yogyakarta HP. 081 392 239 168
17	Budi Santoso 19740708 200501 1 001	III/a	- SMA	Bulu sulur RT.03 / II Wonogiri HP. 081 215 265 69
18	Achmadi 19660812 200604 1 003	II/b	- SMA	Sawah Karang RT 04, RW 23,Jebres Surakarta HP. 085 647 268 083
19	Muhamad Sugiyono 19720827 200701 1 001	II/a	- SMA IPS	Donoharjo RT 02 RW 01 Wuryorejo, Wonogiri HP. 085 647 372 899
20	Umi Widyastuti 19760319 200701 2 001	III/a	- SMA IPA	Gempol RT.04/ III, Suruh Kalang, Jaten, Karanganyar HP. 081 744 104 1
21	Giyatno, S.IP, M.Si 19650102 198702 1 002	III/d	- S1/UT - S2/UNDIP/02	Dukuhan Nayu RT.01 / XVI Kadipiro, Ska Telp 856 028 HP 081 548 578 009
22	Rohmi Hartati, S.Sos 19660401 198903 2 001	III/c	- S1/UNISRI/97	Mutihan RT.03 / X Sondakan, Lawiyen Surakarta Telp 738 796
23	Hery Soetedjo 19690825 198902 1 001	III/b	- SMA	Perum Tekad Makmur II / E 7, RT.04 / 13, Kel Joho, Kec. Mojolaban, Sukoharjo HP. 081 567 8 77 988
24	Tri Sumaryanti 19621110 200012 2 001	II/c	- SMA	Jl.Malabar Selatan IV No.6 RT.03 RW.17 Mojosongo Ska. Telp. 5863191
25	Anung Satriawan, S.Sos 19820415 200604 1 020	III/b	- S1/UNS/04	Perum UNS, Jl.Berdikari III / 16,Jaten, Karanganyar HP. 081 329 445 54 4
26	Nik Rahmawati 19711201 200701 2 001	II / a	- S M A IPS	Jamsaren No. 1 / 8, Surakarta Telp.(0271) 637658 HP. 081 393 521 125
27	Suyatna 19641103 198702 1 001	II/a	- SD	Gergunung RT 01 RW 15, Kingkang,Wonosari, Klaten HP. 081 548 323 844
28	L. Budi Setyo, SIP 19650515 198702 1 009	III/c	- S1/UNS	
29	Yulianto Sih Nugroho, SE 19600712 198702 1 001	III/b	- S1/STIES/	Tegalasri RT.03/VIII Karanganyar Tlp. 668 325
30	S u k r a m t o, S.AP	III/c	- S1/UT/06	Jl.Anglingdarmo No.4 Penumping Sala

NO	NAMA/ NIP/ TMP/ TGL LAHIR	GOL	PENDIDIKAN	ALAMAT RUMAH/ NO. TELP
1	2	3	4	5
	19550704 197710 1 001			
31	Sri Nurharyanti 19530418 197803 2 002	III/b	- KPAA	Perum UNS Jl.Berdikari I No.20 RT.04 / V Jati, Jaten, Karanganyar
32	Th.Sri Ambariyam 19580708 198203 2 002	III/b	- SKKA	Purbowardayan RT.04/ II Sala
33	R.M.Budi Sutrisna 19670612 198903 1 004	III/b	- SMA	Jl.Pelangi Perumnas Mojosongo Surakarta
34	Susilowati, S.Sos 19701216 198903 2 001	III/b	-S1/UNISRI/06	Perumnas Mirukun Plesungan Karanganyar
35	Tabiyating Spto Sri Purwito 19730724 200701 1 002	I/c	- SMP '90	Mondokan RT 02 / 28, Jebres, Surakarta HP. 081 567 838 520
36	Maryono 19660623 200701 1 002	II/a	- SMA 24-04-'86	Rejosari RT 02 / 07, Jagalan, Surakarta
37	Sudjini, Drs, S.Sos, M.Si 19530812 198003 1 005	III/c	S1/UNISRI/90 S1/UNPAD/93 S2/UNIBA	Jl.Malabar Utara IV / 15 Perum Mojosongo, Surakarta.
38	Sugimin 19560614 197610 1 002	II/c	- SMP	Setran RT.4 / II Kal.Bulakrejo Kec.Sukoharjo
39	HermyYulianti, A.Md 19710705 200112 2 001	III/a	-S1/UNS/07	Jl.Dr.Wahidin No.2 Mankuyudan RT.3 / I Sala
40	Sunardi 19650315 198702 1 002	III/a	SMA	Bakdalem RT.07/ 8 Sukosari, Jamantono, Karanganyar
41	Sri Eny Narbrietty, SH, MH 19601230 198102 2 001	VI/a	- S1/UMS - S2/UNS/04	Jl.Arjuna No.12, Perum Wahyu Utomo, Kadipiro Baru, Karanganyar
42	Joko Santoso 19630910 198503 1 004	II/d	- SMA	Jl.Kenanga 14 Badran Sala
43	Agus Komarun 19650117 198702 1 001	II/d	- KPAA	Gergunung, Kingkang, Wonosari, Klaten
44	Eny Sri Purwantiningsih 19580421 198011 2 001	III/a	- SMA	Perum Mirukun, Plesungan Karanganyar
45	Ady Prayitno 19790308 200701 1 002	II/a	- SMU	Kadipiro, RT.07/ 04, Kel Kadipiro, Banjarsari, Surakarta Telp. (0271) 725800 HP. 085 229 810 407

NO	NAMA/ NIP/ TMP/ TGL LAHIR	GOL	PENDIDIKAN	ALAMAT RUMAH/ NO. TELP
1	2	3	4	5
46	Mudjiono 19550416 197610 1 001	III/b	- KPAA	Guwosari RT.03 / 27 Jebres, Surakarta
47	Darmanto 19601027 198609 1 001	III/b	- STM	Guwosari RT05 / 27 Jebres, Surakarta
48	Sukidi 19661116 198702 1 001	III/a	- SMA	Jatisari RT.01 / 06 Sedayu, Jumatono, Karanganyar
49	Sri Sudaryati 19560224 197903 2 001	III/ b	- SPK.F	Jl.Malabar Raya 30 Perumnas Mojosongo Telp (0274) 368 025 HP 081 725 611 3
50	Sugeng Widayaka 19630419 198503 1 002	III/ b	- SMA	Jl.Lampobatang Tengah II/ 6 Perum Perumnas Mojosongo Telp 856 141 HP. 081 548 711 312
51	Sri Suratmi 19560816 198102 2 001	III/ b	- SMA	Jl.Pemugaran Jetis RT.03 / III Kadipiro, Surakarta
52	Lilik Sariyati, A.Md 19771119 200312 2 001	II/d	- D3 Analis Kimia	Ngablak RT.10 / IV, Kroyo, Karang Malang Sragen Telp. 890 046
53	Asih Sundari, A Md 19770516 200312 2 002	II/d	- D3 Teknik Kimia Farmasi	Sri Mulyo Timur RT 01/ 2 Karanggeneng, Boyolali
54	Sunardi 19650315 198702 1 002	III/a	- SMA	Jetis Wetan RT.03 / II Jaten Karanganyar
55	Budi Satrio, A.Md 19730129 200112 1 001	II/d	- D3 Analis Kimia	Palur Kulon RT.2/ I Jl.Anyelir 2 No.24 Palur HP 081 548 570 279
56	Sri Hartini 19560704 198103 2 001	II/d	- SMA	Sidorejo RT.03 RW.III Sanggrahan Sukoharjo HP 081 548 555 808
57	Sutrisno 19660529 198702 1 001	II/d	- SMA	Brujul RT.01 / VI Jaten, Karanganyar
58	Maryuni Wahningsih 19550304 198102 2 001	III/d	- SMP	Jl.Pandanaran No.180 Boyolali
59	Emiliana Sri Saptini 19560506 198102 2 001	III/b	- SMEA	Kandang sapi RT.1 RW.1 Jebres Sala.
60	Sri Retno Adiningsih 19600514 198102 2 001	III/b	- SMEA	Karangasem RT.03 / I Lawiyan Sala
61	Sugiman 19641231 198702 1 002	II/d	- SMA	Dk.Tlobong RT.18 / 5 Karang Delanggu, Klaten HP. 081 567 653 050

NO	NAMA/ NIP/ TMP/ TGL LAHIR	GOL	PENDIDIKAN	ALAMAT RUMAH/ NO. TELP
1	2	3	4	5
62	Wakidi 19540702 197710 1 001	III/b	- KPAA '80	Petoran RT 02 / VIII Jebres Sala HP. 081 329 729 213
63	Darsono 19590124 198103 1 002	III/b	- STM	Mondokan RT.02 / 28 Jebres Surakarta
64	Heru Rudiwanto 19770302 200701 1 002	II/a	- SMEA	Guwosari RT.03 / 27, Jebres, Surakarta Telp.(0271) 662546 HP. 081 728 323 64
65	Siti Wahyuni 19550104 197610 2 001	III/b	- SMEA	Reksoniten Rt.02/ VIII Gajahan, Surakarta
66	Joko Suparjo 19620510 198103 1 001	III/a	- SMP	Ngelo, Kal.Kemiri Kebakkramat, Karanganyar
67	Tri Tularsih 19540725 197610 2 002	III/c	- SMA	Jl.Urip Sumoharjo No.233 Sala HP. 081 329 177 750
	SATPAM			
68	Djoko Setiono 19730115 200701 1 001	II/a	- SMEA ' 93	Minapadi Nusukan RT.04 / RW.09, Kel Nusukan, Kec Banjarsari, Surakarta
69	Suranto 19770917 200701 1 002	II/a	- STM '96	Mipitan RT.03, RW.29, Kel Mojosongo, Kec Jebres, Surakarta
70	Setya Budi Santosa 19720102 200701 1 001	II/a	- SMA '94	Gendingan RT.02, RW.14, Kel Jebres, Kec Jebres, Surakarta.
71	Sigit 19700420 200701 1 001	I/c	- SMP '90	Ngoresan RT.01/ RW.22, Kel Jebres, Kec Jebres, Surakarta

IV. STANDARD OPERATING PROSEDURE (SOP)

A. PELAKSANAAN PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNS

1 Pendaftaran

Setiap semester mahasiswa wajib mendaftarkan diri, sesuai jadwal di dalam kalender akademik.

1.1 Mahasiswa baru

Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan sesuai dengan proses di Universitas Sebelas Maret

1.2 Mahasiswa lama

1. Setiap mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS diwajibkan melakukan pendaftaran ulang (administrasi dan akademik) pada setiap awal semester yang jadwalnya diatur oleh Universitas sesuai kalender akademik.
2. Mahasiswa yang akan mendaftar ulang diwajibkan memenuhi syarat-syarat berikut :
 - a. Kuitansi pembayaran SPP dan biaya lainnya untuk semester yang bersangkutan. Mahasiswa yang non aktif tanpa ijin harus membayar lunas SPP selama masa non aktif tersebut.
 - b. KRS yang sudah dilampiri foto berwarna dan tanda tangan dari pembimbing akademik.
 - c. Men-download, mencetak dan mengumpulkan data diri ke bagian pendidikan Fakultas Kedokteran UNS melalui <http://siakad.uns.ac.id>.
3. Mahasiswa yang terputus studinya kurang dari dua tahun harus melampirkan Surat Ijin Aktif Kembali dari Dekan dan mahasiswa yang terputus studinya lebih dari dua tahun harus melampirkan Surat Ijin Aktif Kembali dari Rektor.
4. Pendaftaran Ulang wajib dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan melaksanakan registrasi on line melalui siakad.uns.ac.id.
5. Mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang harus memperoleh ijin khusus terlambat mendaftar ulang terlebih dahulu dari Dekan atau yang diberi wewenang untuk itu.
6. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, status kemahasiswaannya pada semester yang bersangkutan menjadi batal dan tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia.
7. Mahasiswa yang dimaksud oleh ayat 6 diatas diwajibkan melapor secara tertulis kepada Dekan.

2 Terlambat Mendaftar

Mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang tidak diperbolehkan mengikuti semua kegiatan pendidikan di dalam semester yang bersangkutan. Mahasiswa tersebut diharuskan melaporkan diri kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNS agar dapat diterbitkan surat izin tidak mengikuti kegiatan akademis (izin non aktif). Laporan keterlambatan pendaftaran ulang tersebut harus dilakukan secepat mungkin, selambat lambatnya dua bulan setelah pendaftaran ulang ditutup, yaitu pada pertengahan bulan November untuk pendaftaran ulang semester ganjil, dan pada akhir bulan April untuk pendaftaran ulang

semester genap. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak melaporkan diri kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNS, sehingga tidak mendapat surat izin nonaktif, maka masa nonaktif akan diperhitungkan dalam hubungannya dengan batas waktu studi yang bersangkutan.

3 Selang Studi/Cuti Kuliah

1. Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin rektor atas usul dekan.
2. Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester.
3. Selama masa studinya, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 4 (empat) semester, yakni 2 (dua) semester tidak diperhitungkan masa studinya dan 2 (dua) semester yang lain diperhitungkan masa studinya dengan kredit 0 (nol) SKS.
4. Permohonan ijin hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
5. Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar uang SPP semester yang bersangkutan tanpa uang laboratorium.
6. Mahasiswa yang aktif kembali, diberi kesempatan merencanakan studinya pada semester tersebut dengan beban sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) kredit atau maksimal 4 blok.
7. Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut oleh rektor.

4 Sanksi Akademik

Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan atau pelanggaran akademik akan mendapatkan sanksi akademik.

Jenis kecurangan atau pelanggaran akademik :

1. Mengerjakan ujian atau laporan praktikum, laporan kasus, atau laporan penelitian untuk mahasiswa lain.
2. Bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian.
3. Menjiplak/meniru hasil penelitian orang lain.
4. Melanggar kode etik pendidikan yang lain.
5. Memalsu nilai ujian atau praktikum.
6. Memalsu tanda tangan termasuk *scanning* tanpa ijin (dosen/pembimbing skripsi/pembimbing akademik/pimpinan fakultas)
7. Melanggar Peraturan tata tertib kehidupan mahasiswa di Universitas Sebelas Maret.

Bentuk sanksi akademik :

1. Ringan
2. Berat

Penetapan sanksi akademik dan jenis sanksi diberikan berdasarkan rapat dewan dosen

B. DISKUSI TUTORIAL

1. Mahasiswa wajib hadir pada kegiatan Tutorial paling lambat 15 menit setelah kegiatan dimulai.
2. Mahasiswa wajib berpakaian pantas dan rapi (sandal, kaos dan celana jeans tidak diperbolehkan).
3. Selama diskusi tutorial HP dimatikan.
4. Dilarang membawa rokok, makanan dan minuman selama diskusi tutorial.
5. Berlaku tertib, tidak bersendau-gurau dan tidak membuat keributan yang akan mengganggu kelompok lain.
6. Pada diskusi tutorial, mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir.
7. Sebelum dan setelah diskusi tutorial, tutor wajib mengisi berita acara pelaksanaan diskusi tutorial dan melakukan verifikasi daftar hadir.
8. Satu orang wakil mahasiswa (ketua kelompok), selesai diskusi tutorial menandatangani berita acara pelaksanaan tutorial.
9. Setelah selesai diskusi tutorial, tutor menyerahkan kembali daftar hadir dan berita acara pelaksanaan diskusi tutorial kepada pengelola KBK. Petugas administrasi melakukan verifikasi dengan membubuhkan paraf.
10. Apabila mahasiswa berhalangan hadir, wajib memberitahu ke sekretariat KBK via telpon pada hari itu juga dan menyerahkan surat ijin ke sekretariat KBK, paling lambat 3 hari setelah hari tutorial. Ketentuan ijin menyesuaikan ketentuan Fakultas (sakit, orang tua meninggal, menikah dan tugas Fakultas/Universitas).
11. Bagi mahasiswa berhalangan hadir dengan ijin sesuai ketentuan di atas maka nilai tutorial pada pertemuan tersebut tidak diperhitungkan.
12. Mahasiswa yang terlambat hadir > 15 menit atau ijin tidak mengikuti tutorial tanpa alasan yang jelas maka nilai tutorial pada pertemuan tersebut dihitung nol.
13. Selama diskusi kelompok khususnya pertemuan I, mahasiswa dilarang membuka buku referensi maupun online internet.
14. Laporan tutorial dikumpulkan maksimal 1 (satu) minggu setelah sesi kedua tutorial dan diserahkan langsung kepada tutor untuk dilakukan penilaian dan atau perbaikan.
15. Setelah dikoreksi oleh tutor laporan diserahkan ke pengelola KBK untuk dicatat dan selanjutnya dikembalikan ke mahasiswa sebagai bahan perbaikan.
16. Mahasiswa wajib menghadiri 75% dari jadwal tutorial sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian blok.
17. Mahasiswa dan Tutor tidak diperbolehkan mengubah jadwal kegiatan, baik tutorial, kuliah maupun praktikum tanpa sepengetahuan dan seijin pengelola KBK.
18. Nilai Tutorial memberikan kontribusi dengan bobot 2 (diantara 10) terhadap nilai Blok.
19. Tata cara diskusi tutorial dengan *seven jump* selengkapnya diatur di Buku Modul Blok.

C. PERKULIAHAN/COURSE/WORKSHOP

1. Pada hari pertama perkuliahan dosen menyampaikan RMP (Rencana Mutu Perkuliahan) kepada mahasiswa sebagai kontrak kuliah.
2. Dosen menyampaikan materi kuliah pada mahasiswa sesuai dengan RMP dan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) yang telah dibuat sebelumnya minimal 80% jumlah pertemuan yang dijadwalkan.
3. Pada perkuliahan rutin, mahasiswa menandatangani daftar hadir.
4. Sebelum dan setelah menyampaikan kuliah dosen mengisi berita acara pelaksanaan perkuliahan dan melakukan verifikasi daftar hadir.
5. Dosen dan satu orang wakil mahasiswa (KOTI) kemudian menandatangani berita acara pelaksanaan perkuliahan.
6. Setelah selesai kuliah rutin, dosen menyerahkan kembali daftar hadir dan berita acara pelaksanaan perkuliahan kepada sekretariat KBK. Petugas administrasi melakukan verifikasi dengan membubuhkan paraf.
7. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan Fakultas Kedokteran UNS wajib menyerahkan surat ijin kepada Sekretariat KBK dan dosen pengampu mata kuliah, paling lambat 3 hari setelah kuliah yang tidak dihadapinya.
8. Mahasiswa wajib menghadiri perkuliahan minimal 75% dari perkuliahan yang dijadwalkan.
9. Dosen yang tidak dapat hadir dalam perkuliahan karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan melaporkan kepada Pembantu Dekan I dan menentukan satu dari dua alternatif solusi :
 - a. Dosen yang berhalangan hadir memberikan kuliah pengganti pada waktu lain yang disepakati bersama oleh dosen dan mahasiswa dan mengkoordinasikannya kepada sekretariat KBK.
 - b. Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa ketika berhalangan hadir dalam perkuliahan.
10. Dalam hal waktu kuliah bersamaan dengan hari libur nasional, sekretariat KBK akan menentukan waktu kuliah pengganti berdasarkan pertimbangan dosen.

D. SKILLS LAB

1. KETENTUAN UMUM :

- a. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu.
- b. Aturan berpakaian :
 - Mengenakan jas laboratorium.
 - Disarankan memakai celana panjang, tetapi bukan jeans.
 - Tidak boleh mengenakan pakaian ketat, kaos tanpa kerah atau sandal.
 - Tidak boleh berdandan berlebihan, berkuku panjang, rambut diikat rapi.
- c. Dilarang makan dan minum dalam ruang latihan.
- d. Berlaku tertib, tidak bersendau-gurau dan tidak membuat keributan yang akan mengganggu kelompok lain.
- e. Sebelum latihan, mahasiswa harus membuat BUKU RENCANA KEGIATAN yang akan ditandatangani oleh instruktur.

- f. Dalam menjalankan latihan keterampilan di Skills Lab, setiap mahasiswa harus mau berlatih memeriksa dan diperiksa (menjadi probandus bagi teman sekelompok).
- g. Untuk efisiensi waktu latihan, mahasiswa diharuskan membawa peralatan yang dianjurkan untuk dibawa (sesuai topik keterampilan).
- h. Instruktur berhak menghentikan proses latihan atau mengeluarkan mahasiswa yang dianggap belum siap atau tidak mematuhi tata tertib Skills Lab.

2. **KETENTUAN IJIN :**

- a. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Skills Lab sesuai jadwal, yang secara berurutan meliputi Kuliah Pengantar, Sesi Terbimbing, Sesi Responsi, ujian tulis, OSCE dan ujian remidi.
- b. Ijin untuk tidak mengikuti kegiatan Skills Lab hanya diberikan apabila :
 - Mahasiswa yang bersangkutan sakit (disertai Surat Keterangan Dokter).
 - Anggota keluarga inti meninggal (disertai bukti tertulis dan surat ijin yang ditandatangani orang tua).
 - Menikah (dibuktikan dengan undangan dan surat ijin yang ditandatangani orang tua).
 - Menjadi utusan/wakil Fakultas/ universitas dalam suatu kegiatan kemahasiswaan (disertai surat tugas atau surat ijin yang ditandatangani oleh PD3).
- c. Bila berada di luar kota dan belum bisa menyerahkan surat ijin, harap menghubungi Skills Lab dengan no telpon **0271-8043008**, surat ijin bisa diserahkan kemudian (MAKSIMAL 3 HARI).
- d. Bila tidak mengikuti satu kegiatan **tanpa keterangan yang jelas**, maka mahasiswa tersebut dinyatakan **MANGKIR/ INDISIPLINER** dan tidak diperkenankan mengikuti ujian untuk topik tersebut sehingga dinyatakan **TIDAK LULUS**.

3. **KETENTUAN PENGGUNAAN ALAT & RUANG :**

- a. Setiap mahasiswa wajib menjaga kebersihan ruangan latihan. Seusai latihan, kondisi ruangan dikembalikan seperti semula, tidak boleh ada sampah tertinggal dalam ruang latihan.
- b. Sebelum kegiatan, ketua kelompok mengambil alat latihan dengan menandatangani form peminjaman alat. Seusai kegiatan, mahasiswa harus mengembalikan alat yang dipergunakan untuk latihan dalam keadaan bersih, baik, lengkap dan dikembalikan dalam tempatnya.
- c. Mahasiswa tidak diperkenankan membuka lemari atau menggunakan alat selain yang dipergunakan untuk latihan keterampilan saat itu.

- d. Di Skills Lab banyak peralatan medis dan manekin berbasis elektronik dan mahal, dengan aturan penggunaan tertentu. Gunakan alat/ manekin yang disediakan sesuai dengan cara kerjanya.
 - e. Bila tidak memahami cara kerjanya, mintalah bantuan petugas.
 - f. Setiap mahasiswa wajib menjaga keutuhan dan fungsi alat dengan menggunakan alat sesuai standar pemakaian. Mahasiswa/ kelompok mahasiswa, yang akibat kelalaiannya menyebabkan kerusakan/ kehilangan alat, diwajibkan untuk mengganti. Aturan penggantian alat akan ditetapkan kemudian.
 - g. Alat-alat dan media pembelajaran seperti VCD atau kaset hanya diperkenankan untuk digunakan di tempat (Skills Lab) dan tidak boleh dibawa keluar atau digandakan.
 - h. Kelompok mahasiswa yang ingin berlatih secara mandiri di luar jadwal yang sudah ditetapkan, dapat menghubungi petugas Skills Lab untuk menentukan hari latihan (dg catatan : latihan mandiri dilakukan di hari & jam kerja, ruang & alat tidak dipergunakan untuk latihan yang sudah terjadwal).
4. Nilai Skills Lab akan diperhitungkan secara menyeluruh dari **nilai ujian (OSCE) serta nilai *attitude***/sikap selama latihan (mencakup : kedisiplinan, cara berpakaian, konsentrasi/ perhatian pada latihan, sikap terhadap dosen, staf Skills Lab, sesama teman maupun terhadap fasilitas Skills Lab).
 5. Setiap pengumuman akan ditempel oleh pengelola di papan pengumuman Skills Lab. Setiap mahasiswa diharap **aktif melihat sendiri pengumuman** yang ditempel di papan pengumuman Skills Lab. Tidak ada toleransi terhadap ketidaktahuan akan informasi yang sudah ditempel di papan pengumuman.
 6. Pengelola Skills Lab **tidak mentolerir ketidakjujuran, kecurangan dan pelanggaran tata tertib** selama kegiatan pembelajaran.
 7. Pelanggaran terhadap peraturan Skills Lab akan dikenai sanksi berupa **teguran lisan, referat, denda, pengurangan nilai** atau **pembatalan nilai** dan dinyatakan **tidak lulus**.

E. PRAKTIKUM

Ketentuan dan Tata Tertib Praktikum mengikuti aturan atau tata tertib yang ditentukan oleh masing-masing laboratorium.

F. FIELD LAB

Field lab (laboratorium lapangan) merupakan bentuk pembelajaran untuk melatih keterampilan di bidang kesehatan-kedokteran komunitas yang dilakukan secara langsung di lapangan (sarana kesehatan masyarakat) yang berlaku pada

Kurikulum Berbasis Kompetensi – *Problem Based Learning* (KBK-PBL) di Fakultas Kedokteran UNS. Pemberian keterampilan di bidang kesehatan masyarakat dimaksudkan untuk membentuk dokter lulusan FK UNS yang utuh, yang tidak hanya unggul di sisi konsep-konsep kesehatan dan terampil dalam bidang klinis tetapi juga mampu melakukan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan *Field lab* di FK UNS sudah berjalan selama lebih 4 tahun. Dalam perjalanannya tidak terlepas dari segala bentuk kekurangan yang perlu mendapatkan perbaikan. Salah satunya adalah modul dan panduan *Field lab*. Modul tersebut merupakan alat penunjang baik untuk mahasiswa maupun instruktur lapangan/pengajar untuk menyamakan persepsi kompetensi yang harus didapatkan. Sedangkan panduan *Field lab* mengatur pelaksanaan teknis dan peraturan mahasiswa. Dengan berkembangnya ilmu kedokteran dan program serta kebijakan pemerintah daerah di Puskesmas maka sudah sepatutnya modul dan panduan *Field lab* dilakukan peninjauan kembali dan revisi agar modul dan panduan tersebut memiliki kualitas yang baik

METODE PEMBELAJARAN FIELD LAB

1. Semiloka

Semiloka merupakan kegiatan pembekalan/penyegaran kepada pembimbing dan instruktur untuk sosialisasi kebijakan administrasi dan akademik field lab di tiap semester. Diselenggarakan oleh FK UNS kepada pihak DKK dan Puskesmas bertujuan untuk persamaan persepsi pelaksanaan pembelajaran Filed Lab dan penjaminan mutu kompetensi mahasiswa.

2. Kuliah Pengantar

Kuliah pengantar merupakan pembekalan bagi para mahasiswa mengenai topik-topik Field Lab yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak satu kali setiap topik diberikan oleh Dosen Pengampu Topik dari Puskesmas/FK UNS maupun dari Asisten Dosen Field Lab.

3. Pretest

Merupakan salah satu komponen penilaian dalam Field lab. Pretest dilaksanakan satu kali setiap topik bersamaan dengan pelaksanaan kuliah pengantar. Penyusunan soal, perbanyak soal dan pengaturan ruang ujian hingga koreksi soal dilaksanakan oleh Tim Pengelola Field Lab FK UNS bersama-sama dengan asisten Field Lab.

4. Kegiatan Lapangan

Kegiatan lapangan dilaksanakan di Puskesmas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KBK FK UNS. Waktu yang dialokasikan untuk kegiatan lapangan ada 2 sampai 3 kali pertemuan di Puskesmas. Dalam pelaksanaan kegiatan lapangan ini mahasiswa akan dinilai oleh instruktur lapangan Puskesmas yang telah ditunjuk oleh DKK dan diberi SK oleh Dekan FK UNS.

5. Postest

Merupakan salah satu komponen penilaian dalam Field lab. Postest dilaksanakan satu kali setiap topik. Koordinator Field Lab bertanggungjawab atas pelaksanaan postest mulai dari penyusunan soal, perbanyak soal hingga penilaian hasil postest. Semua kegiatan postest dilaksanakan secara serentak menurut Angkatan Semesteran dan dibantu penuh oleh asisten Field Lab.

6. Remidi

Merupakan salah satu komponen penilaian dalam Field lab jika ujian pretest atau postest ada yang tidak lulus. Remidi dilaksanakan satu kali setiap topik. Koordinator Field Lab bertanggungjawab atas pelaksanaan remidi mulai dari

penyusunan soal, perbanyak soal hingga penilaian hasil remidi. Semua kegiatan remidi dilaksanakan secara serentak menurut Angkatan Semester (Ganjil / Genap) dan dibantu penuh oleh seluruh asisten Field Lab yang langsung ikut mengoreksi soal kemudian merediasi nilai ujian kemudian dilaporkan kepada Pembantu Dekan I FK UNS.

a. Tata Cara Pendaftaran Field Lab

- Untuk mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), mahasiswa diwajibkan mengambil kegiatan pembelajaran sesuai paket yang berlangsung
- Mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil kegiatan (Blok/Skill Lab/Field Lab, dll) yang tidak dicantumkan pada KRS
- Saat pengisian KRS mahasiswa diwajibkan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Pembimbing Akademik (PA)

b. Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

- Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap proses dan output hasil belajar dengan cara yang sesuai dengan karakteristik kegiatan
- Penilaian dapat dilakukan melalui ujian MCQ lain sesuai dengan kegiatan pembelajaran
- Penilaian hasil belajar didasarkan pada pencapaian kompetensi. Pencapaian kompetensi dinilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan
- Dalam setiap kegiatan terdapat prasyarat yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti ujian.
- Syarat lain

Syarat untuk ujian Field Lab :

Presensi 75%

Tidak ada pelanggaran berat tata tertib Field Lab

- Nilai setiap semester terdiri atas :

Nilai Pretest

Nilai Lapangan

Nilai Posttest

- Ketentuan Nilai

Passing grade nilai = 70 (B)

Jika tidak memenuhi passing grade, mahasiswa diberi kesempatan mengikuti ujian remidi 1x

Nilai maksimal remidi adalah maksimal B

Syarat untuk mengikuti ujian remidi adalah mahasiswa yang bersangkutan sudah mengikuti ujian utama

Jika setelah remidi tetap tidak mencapai passing grade, ditetapkan tidak lulus Blok dan mengulang ujian MCQ (ujian utama) pada blok yang sama pada periode selanjutnya

- Nilai Field Lab

Nilai Field Lab dibuat dalam angka, huruf dan kompeten/tidak kompeten

Field Lab per topik = $(1 * \text{Pretest} + 1 * \text{Posttest} + 3 * \text{nilai Puskesmas}) / 5$

Passing grade nilai Puskesmas = 70 (sesuai Peraturan Rektor)

Passing grade nilai field lab per topik = 70 (sesuai Peraturan Rektor), jika tidak terlampaui dilakukan remidi (ujian tulis MCQ) 3 kali hingga lulus. Jika tidak lulus, kebijakan kelulusan diserahkan pada pimpinan Fakultas.

- Sistem penilaian dilakukan dengan A,B,C,D,E sebagai nilai final. Nilai tersebut dikonversi dari angka dengan ketentuan sebagai berikut :
 - A = 4
 - B = 3
 - C = 2
 - D = 1
 - E = 0
- Kompeten : nilai A dan B
- Tidak Kompeten : nilai C, D dan E

STRATEGI PEMBELAJARAN YANG HARUS DILAKUKAN MAHASISWA:

1. Tahap Persiapan
 - Satu kelompok dipandu satu instruktur lapangan (Dokter Puskesmas)
 - Lokasi: 6 DKK yang mempunyai kerjasama dengan FK UNS (Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, dan Klaten)
 - Pembagian kelompok dilakukan oleh pengelola *Field Lab*, konfirmasi dengan DKK dan Puskesmas terkait.
 - Pembekalan materi dan teknis pelaksanaan diberikan pada kuliah pengantar *field lab*, sesuai jadwal dari pengelola *Field Lab* dan KBK FK UNS.
 - **Pada saat kuliah pengantar dilakukan pretes untuk mahasiswa**
 - Sebelum pelaksanaan, diharap mahasiswa melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan instruktur lapangan (no telepon instruktur lapangan tersedia di field lab).
 - Tiap mahasiswa membuat Rencana Kerja yang ditulis di buku tulis, singkat dan jelas, sebelum pelaksanaan diserahkan pada instruktur lapangan untuk diperiksa, Isi:
 - a. Tujuan Pembelajaran
 - b. Alat / Bahan yang diperlukan
 - c. Cara kerja (singkat)
2. Tahap Pelaksanaan
 - Pelaksanaan di lapangan 3 (dua) hari, sesuai jadwal dari tim pengelola *Field Lab* dan pengelola KBK UNS
 - Hari I: Perencanaan dan Persiapan bersama Instruktur mengenai kegiatan Field Lab yang akan dilaksanakan
 - Hari II: Pelaksanaan, Pencatatan, dan Pelaporan Kegiatan
 - Hari III: Pengumpulan Laporan dan Evaluasi
 - Peraturan yang harus dipenuhi mahasiswa :
 - a. Mahasiswa harus memakai jas laboratorium di lapangan, jas lab dikancingkan dengan rapi.
 - b. Mahasiswa datang sesuai jam buka Puskesmas, menemui instruktur.
 - c. Mengikuti kegiatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan (Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Pencatatan dan Pelaporan)
 - d. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan Konseling langsung pada pasien/sasaran.
 - e. Apabila pada hari tersebut tidak ada jadwal penyuluhan di Puskesmas yang bersangkutan, mahasiswa mengikuti demonstrasi pelayanan penyuluhan di Puskesmas

- f. Apabila kelompok mengganti hari, mengikuti jadwal kegiatan Puskesmas (mengikuti jadwal Posyandu), diperbolehkan, dengan catatan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran lain di FK dan lapor pada pengelola *field Lab*/pengampu topik.

3. Tahap Pembuatan Laporan

- Laporan terdiri dari 2 jenis laporan:
 - a. Laporan kelompok, dibuat secara berkelompok sebanyak dua eksemplar (satu eksemplar untuk Puskesmas dan satu eksemplar untuk *Field lab*).
 - b. Laporan Individu, dibuat oleh masing-masing individu sebanyak satu eksemplar. Laporan ini digunakan sebagai salah satu komponen penilaian masing-masing individu.
- Format Laporan
 - a. Halaman cover
 - b. Lembar pengesahan
 - c. Daftar Isi
 - d. Bab I: Pendahuluan dan Tujuan Pembelajaran
Uraikan secara singkat tentang topik *field lab* dan Tujuan Pembelajaran dari topik tersebut
 - e. Bab II: Kegiatan yang dilakukan
 - f. Bab III: Pembahasan
Berikan penjelasan lebih lanjut mengenai pokok-pokok dari kegiatan yang dilaksanakan serta uraikan pula kendala serta solusi dari kegiatan *field lab* yang telah dilaksanakan
 - g. Bab IV: Penutup
Berisi Simpulan dan Saran dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - h. Daftar Pustaka
- Laporan diketik komputer, 2-5 halaman (tidak termasuk cover dan halaman pengesahan), hari ketiga kegiatan harus diserahkan instruktur lapangan untuk disetujui/ disahkan, ditunjukkan dengan lembar tanda tangan persetujuan instruktur lapangan.
- Satu eksemplar laporan Kelompok diserahkan pada instruktur lapangan dan satu eksemplar diserahkan pada pengelola *field lab* setelah disahkan instruktur lapangan (laporan untuk *field lab* diserahkan ke bagian field lab paling lambat 1 minggu sesudah pelaksanaan).
- Apabila ada mahasiswa yang membuat laporan sama persis dengan temannya, maka laporan akan dikembalikan.
- Setiap kelompok mengumpulkan CD yang berisi: *soft file* laporan kelompok dan dokumentasi kegiatan lapangan (video dan foto). Dengan ketentuan CD diberi label formal berlambang UNS dan mencantumkan kelompok, judul laporan/topik, nama dan NIM, serta puskesmas.

4. Tata Cara Penilaian:

- Instruktur memberi penilaian terhadap mahasiswa sesuai dengan cek list yang ditetapkan dalam buku panduan.
- Postes dilaksanakan di Fakultas kedokteran sesuai jadwal pengelola *field lab* .
- Apabila mahasiswa tidak mengikuti salah satu dari kegiatan Field Lab (pretes, lapangan, Postes) maka dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nilai akhir tidak bisa diolah.

- Pretes dan posttest susulan dapat diberikan pada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti karena sakit, ditunjukkan dengan bukti surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit. Mahasiswa ybs dapat menghubungi pengelola topik segera.
- NILAI AKHIR MAHASISWA:

$$\frac{1*Pretes+1*Postes+3*lapangan}{5}$$
- Batas Nilai yang dinyatakan lulus adalah 70 %
- Bila ada mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari 70%, akan dilakukan remidi yang akan dijadwalkan oleh *field lab* dengan kesempatan 3 kali remidi. Bila remidi tidak lulus maka kebijakan diberikan kepada pimpinan dekanat.
- Nilai remidiasi maksimal 70.

TATA TERTIB MAHASISWA FIELDLAB

Tata Tertib Umum

1. Mahasiswa wajib mencantumkan topik *field lab* yang diambil pada KRS
2. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pengelola *field lab*
3. Mahasiswa harus AKTIF melihat pengumuman-pengumuman *field lab* di papan pengumuman yang telah disediakan

Tata Tertib Khusus

PRE-TEST

1. Pretest membawa alat tulis masing-masing
2. Pretest berupa pilihan ganda / cek poin terdiri dari 10 soal (menyesuaikan)
3. Mahasiswa wajib mengenakan pakaian sopan/rapi (baju berkerah/kemeja) , bersepatu tertutup.
4. Mahasiswa dilarang melakukan kecurangan dan tindak kriminalitas (mencontek) dalam kegiatan pretest

LAPANGAN

1. Mahasiswa diWAJIBkan untuk menjaga sopan santun dan menaati peraturan/kebijakan yang ditentukan oleh pihak puskesmas.
2. Mahasiswa Diwajibkan Memakai Jas Laboratorium berlambang UNS. Jas lab dikancingkan dengan rapi
3. Mengenakan pakaian atas kemeja putih dan bawah celana/rok bahan hitam (tidak diperkenankan memakai jeans), berkaos kaki dan bersepatu tertutup.
4. Mahasiswa Diwajibkan memakai jas almamater UNS jika ada kegiatan penyuluhan di tiap topiknya.
5. Sebelum memulai kegiatan di tiap topiknya, mahasiswa diWAJIBkan untuk BERTEMU dengan kepala puskesmas terkait (saat mengantarkan surat pengantar). Mahasiswa tidak diperkenankan hanya meletakkan surat pengantar tanpa sepengetahuan kepala puskesmas

POST-TEST

1. Mahasiswa diwajibkan membawa alat tulis masing-masing
2. Posttest berupa pilihan ganda / cek poin terdiri dari 10 soal (menyesuaikan)
3. Mahasiswa wajib mengenakan pakaian sopan/ rapi (baju berkerah/kemeja) dan bersepatu.
4. Mahasiswa dilarang melakukan kecurangan dan tindak kriminalitas (mencontek) dalam kegiatan post-test

G. UJIAN

1. Tata Tertib Ujian Tertulis

- a. Peserta wajib mengenakan baju yang sopan dan bersepatu.
- b. Peserta Ujian adalah mereka yang terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan (untuk mahasiswa reguler maupun mahasiswa yang mengambil semester pendek maupun padat).
- c. Untuk ujian di semester pendek dan padat, yang berhak mengikuti ujian hanya mahasiswa yang terdaftar dalam semester pendek dan padat tersebut (dibuktikan dengan KRS).
- d. Mahasiswa mengikuti ujian di ruang yang sudah ditentukan.
- e. Peserta ujian baru boleh masuk ruang ujian setelah dipersilahkan oleh Pengawas Ujian.
- f. Peserta ujian tidak boleh menggeser atau memindah tempat duduk; mengubah, mencoret atau menyobek nomor kursi/ujian yang berada di dalam ruang ujian.
- g. Setelah dipersilahkan oleh pengawas ujian, peserta baru diperbolehkan membaca soal ujian.
- h. Peserta ujian harus menandatangani daftar hadir ujian (rangkap tiga) dan menunjukkan KRS dengan foto dan Kartu Ujian yang berlaku pada semester berjalan kepada Pengawas Ujian.
- i. Peserta ujian tidak boleh saling meminjamkan alat-tulis ataupun buku (untuk ujian *open book*).
- j. Peserta ujian selama ujian berlangsung tidak boleh mengaktifkan HP, berbicara, berbisik, melihat pekerjaan peserta lain atau memberi kesempatan mahasiswa lain melihat pekerjaannya. Permintaan penjelasan hanya dapat diajukan kepada pengawas Ujian dengan cara mengacungkan tangan.
- k. Peserta Ujian dapat meninggalkan ruang ujian dengan tenang setelah selesai mengerjakan soal ujian, dan kertas pekerjaan ujian supaya diserahkan kepada Pengawas. Kertas pekerjaan ujian yang telah diserahkan kepada Pengawas Ujian tidak boleh diminta kembali.
- l. Peserta Ujian yang dinyatakan melanggar tata tertib ujian akan mendapat teguran dari Pengawas Ujian. Apabila pelanggaran tetap berlangsung pada teguran berikutnya Pengawas Ujian berhak mengeluarkan peserta ujian dari ruang ujian dan ujiannya dianggap gugur.
- m. Peserta ujian yang tidak mengindahkan Pengawas Ujian akan mendapat sanksi akademis dari Fakultas Kedokteran UNS
- n. Peserta Ujian yang datang setelah ujian berlangsung tidak akan mendapatkan tambahan waktu.
- o. Peserta diwajibkan mengisi lembar jawaban menggunakan pensil 2B
- p. Hal - hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib Ujian ini, akan diumumkan kemudian.

2. Ketentuan Ujian OSCE , Ujian Praktikum dan Ujian Blok

- a. Tata tertib ujian OSCE dan ujian Praktikum (responsi) mengikuti aturan di Skills Lab dan laboratorium masing – masing.
- b. Untuk Ujian materi blok yang memiliki kegiatan praktikum : mahasiswa harus sudah menyelesaikan semua praktikum / tugas dari lab yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan surat telah selesai praktikum (telah mendapatkan Surat Puas/ SP).

Komposisi nilai akhir blok terdiri dari:

Nilai Ujian Tertulis Blok , nilai responsi (praktikum*), nilai diskusi tutorial

Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$\frac{(6 \times \text{nilai ujian blok}) + (2 \times \text{nilai responsi}) + (2 \times \text{nilai tutorial})}{10}$$

- c. Nilai diskusi tutorial dikeluarkan apabila laporan tutorial sudah diserahkan ke pengelola KBK melalui Tutor.
- d. Laporan Tutorial dikumpulkan paling lambat 1 minggu sesudah tutorial.

3. Ujian Ulang/ Ujian Remidi

- a. Ujian Ulang / Ujian remidi diberikan pada mahasiswa yang belum kompeten dalam ujian akhir blok, field lab, ataupun OSCE.
- b. Ujian ulang/ remidi bisa dilaksanakan di semester reguler, semester padat, maupun di semester pendek.
- c. Mahasiswa hanya mendapat kesempatan ujian ulang /remidi sebanyak satu kali, kecuali dalam beberapa kondisi tertentu, dengan kebijaksanaan pimpinan fakultas. Adapun nilai maksimal yang bisa diperoleh dalam ujian ulang ini adalah nilai B.
- d. Jadwal dan tempat ujian ulang akan diumumkan sebelum hari pelaksanaan.

4. Ujian Susulan

- a. Pada prinsipnya tidak ada ujian susulan di Fakultas Kedokteran UNS. Pengecualian dapat diberikan pada peserta ujian baik untuk ujian OSCE, Ujian Praktikum, field lab dan Ujian Blok, untuk empat alasan, yaitu:
 - Peserta ujian sakit rawat inap di Rumah Sakit (opname) atau sakit rawat jalan, dengan ketentuan segera melapor via telpon/email pada hari dan tanggal ujian ke pengelola KBK/Skills lab/Field Lab/Laboratorium dan segera mengirimkan surat ijin dengan tembusan Ketua Prodi dilengkapi surat keterangan dokter yang merawat paling

lambat 3 hari setelah hari ujian. Ujian susulan hanya berlaku untuk Blok/Topik Skills Lab/Field lab dan Responsi yang jadwal ujiannya bersamaan dengan waktu sakit dan kalau yang bersangkutan opname sampai dengan hari ketiga setelah keluar dari rumah sakit.

- Apabila orang tua atau saudara kandung meninggal dunia, peserta ujian segera memberitahu via telpon ke sekretariat KBK /Skills Lab/Field Lab/Laboratorium pada hari tersebut dan menyerahkan bukti tertulis (LELAYU) dan surat ijin yang ditandatangani orang tua paling lambat 3 hari setelah hari ujian ke sekretariat KBK/Skills lab/Field Lab/Laboratorium dengan tembusan kepada Ketua Program Studi. Ujian susulan hanya berlaku untuk mata pelajaran yang jadwal waktu ujian bertepatan dengan waktu (hari) kesripahan / hari meninggal dunia sampai dengan hari ketiga sesudahnya.
 - Apabila mahasiswa yang bersangkutan menjadi duta fakultas/universitas. Untuk itu mahasiswa wajib menyerahkan surat keterangan dari PD3 yang diketahui oleh PD1 dan disampaikan ke sekretariat KBK /Skills Lab/Field Lab/Laboratorium paling lambat satu hari sebelum ujian diadakan.
 - Menikah (dibuktikan dengan undangan dan surat ijin yang ditandatangani orang tua).
- b. Ujian susulan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang akan diumumkan oleh koordinator pelaksana ujian
- c. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan ujian susulan dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

5. Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif akan diselenggarakan setelah mahasiswa menyelesaikan tahap pendidikan sarjana kedokteran. Tujuan ujian komprehensif ini adalah agar mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan yang telah diperoleh dari blok dan field lab, serta keterampilan dan pengalaman yang telah diperoleh dari skills lab.

Ujian komprehensif wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan ujian komprehensif akan mendapatkan Surat Puas sebagai syarat untuk dapat melanjutkan pada tahap pendidikan profesi dokter (Koass).

Penanggungjawab pelaksana ujian komprehensif tingkat prelinik adalah bagian skills lab.

Syarat pendaftaran ujian komprehensif adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang bersangkutan sudah lulus semua blok, topik skills lab dan field lab dari semester satu sampai dengan semester tujuh (dinyatakan dengan surat keterangan dari bagian akademik FK UNS).
- b. Mahasiswa mengisi berkas pendaftaran yang telah disediakan di bagian skills lab FK UNS pada tanggal yang telah ditentukan.
- c. Tanggal pendaftaran dan teknis pelaksanaan ujian komprehensif akan diumumkan oleh bagian skills lab bekerjasama dengan bagian akademik FK UNS.

H. SEMESTER PENDEK

- a. Semester pendek adalah pemanfaatan waktu luang mahasiswa untuk proses belajar mengajar di antara dua semester (di bulan Januari) setelah mahasiswa selesai menempuh semester VII.
- b. Pelaksanaan semester pendek mengefektifkan waktu untuk menyelesaikan studinya didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa agar tidak terlalu panjang masa studinya.
- c. Jenis kegiatan yang bisa diambil dalam semester pendek adalah materi Blok dan topik Skills Lab.
- d. Waktu pelaksanaan semester pendek selama 4 minggu (termasuk minggu ujian).
- e. Materi Blok dan Topik Skills Lab yang bisa diambil dalam semester pendek beserta jadwal kegiatan akan diumumkan sebelum pelaksanaan semester pendek dimulai.
- f. Komponen kegiatan dalam semester pendek dapat meliputi kegiatan topik Skills Lab dan kegiatan Blok (tutorial, perkuliahan, dan penugasan – penugasan) sebagaimana penyelenggaraan reguler.
- g. Mahasiswa yang akan menempuh semester pendek wajib mendaftar ke Sub Bagian Akademik Fakultas Kedokteran UNS, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- h. Waktu pendaftaran setelah Yudisium semester VII.
- i. Sistem penilaian : Sistem penilaian sama dengan sistem penilaian semester biasa reguler yaitu:

Komposisi nilai akhir blok terdiri dari:

Nilai Ujian Tertulis Blok , nilai responsi (praktikum*) dan nilai diskusi tutorial

Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$\frac{(6 \times \text{nilai ujian blok}) + (2 \times \text{nilai responsi}) + (2 \times \text{nilai tutorial})}{10}$$

Komposisi nilai topik skill lab adalah nilai OSCE untuk topik tersebut.

Nilai batas lulus topik Skills Lab = 70, nilai batas lulus Blok = 70

* Nilai praktikum akan diambil dari nilai praktikum yang sudah pernah diperoleh mahasiswa yang bersangkutan (nilai lama).

- j. Bila mahasiswa dinyatakan tidak lulus dalam semester pendek, mahasiswa tersebut berhak mengikuti ujian ulang /remidi sebanyak 1 kali.

- k. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tetap tidak lulus dalam ujian remedi, maka mahasiswa dapat mengambil materi blok dan topik Skills Lab tersebut dalam semester padat.
Dan apabila mahasiswa tersebut ternyata tidak lulus lagi dalam semester padat ("materi blok" dan topik Skills Lab yang diulang), maka mahasiswa tersebut bisa mengambil semester padat di semester berikutnya atau semester pendek di tahun berikutnya.

Syarat untuk dapat mengikuti Semester Pendek adalah sebagai berikut :

- a. Materi Blok dan topik Skills Lab yang boleh diambil dalam semester pendek adalah materi blok dan topik yang sudah pernah ditempuh dan tidak lulus (mendapat nilai C, D, atau E), dan harus dibuktikan dengan KHS.
- b. Untuk "materi blok" yang memiliki kegiatan praktikum : mahasiswa harus sudah menyelesaikan semua praktikum / tugas dan ujian dari lab yang bersangkutan. Hal tersebut harus dibuktikan dengan surat telah selesai praktikum (telah mendapatkan Surat Puas/ SP).
- c. Setiap peserta dapat menempuh maksimal 2 materi blok dan 2 topik Skills Lab.
- d. Mahasiswa wajib mendaftar di bagian akademik.
- e. Mahasiswa wajib mengisikan KRS khusus untuk semester pendek, dan harus disetujui oleh dosen pembimbing akademik.
- f. Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan semester pendek dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Apabila ada hal-hal yang perlu dan belum tercantum di dalam keputusan ini, maka akan diatur kemudian.

I. SEMESTER PADAT

- a. Semester padat adalah semester yang kegiatannya meliputi materi kegiatan semester genap dan semester ganjil, yang tidak terjadwalkan di semester reguler. Pelaksanaan semester padat didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.
- b. Waktu pelaksanaan semester padat adalah di dalam semester reguler yang sedang berlangsung, dan jadwal akan diumumkan sebelum pelaksanaan semester padat dimulai.
- c. Jenis kegiatan yang bisa diambil dalam semester padat adalah kegiatan materi blok dan skills lab.
- d. Sistem penilaian : Sistem penilaian sama dengan sistem penilaian semester reguler biasa yaitu:

Komposisi nilai akhir blok terdiri dari:

Nilai Ujian Tertulis Blok , nilai responsi (praktikum*) dan nilai diskusi tutorial

Rumus yang digunakan adalah :

(6 x nilai ujian blok) + (2 x nilai responsi) + (2 x nilai tutorial)

* Nilai praktikum akan diambil dari nilai praktikum yang sudah pernah diperoleh mahasiswa yang bersangkutan (nilai lama).

Komposisi nilai topik skill lab adalah nilai OSCE untuk topik tersebut

Nilai batas lulus topik Skills Lab = 70, nilai batas lulus Blok = 70

- e. Bila mahasiswa dinyatakan tidak lulus dalam semester padat, mahasiswa tersebut berhak mengikuti ujian ulang sebanyak 1 kali (aturan ujian ulang sama dengan aturan ujian ulang di semester reguler). Dan apabila mahasiswa yang bersangkutan tetap tidak lulus pada ujian ulang, maka mahasiswa dapat mengambil materi blok dan topik skill lab tersebut dalam semester padat, pendek atau semester reguler berikutnya.
- f. Materi blok dan topik skill lab apa saja yang dapat diambil dalam semester padat beserta jadwal kegiatan akan diumumkan sebelum waktu pelaksanaan semester padat dimulai.


Syarat Untuk dapat mengikuti Semester Padat adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa dalam semester genap yang sedang menempuh semester terakhirnya (sudah lewat semester VII), dan maksimum boleh mengambil 2 blok dan atau 3 topik skill lab yang sudah pernah ditempuh tetapi masih belum lulus (nilai C,D, atau E) di luar materi blok dan topik skill lab reguler yang diambil pada semester tersebut. Adapun materi blok atau topik skill lab tersebut berada pada semester ganjil.
- b. Mahasiswa semester ganjil yang sedang menempuh semester terakhirnya (sudah lewat semester VII), dan maksimum boleh mengambil 2 blok dan atau 3 topik skill lab yang sudah pernah ditempuh tetapi masih belum lulus (nilai C,D, atau E) di luar materi blok dan topik skill lab reguler yang diambil pada semester tersebut. Adapun materi blok atau topik skill lab tersebut berada pada semester genap.
- c. Mahasiswa yang mengambil blok semester padat , masih bisa mengambil semester reguler dengan ketentuan maksimal mengambil 2 blok dan 3 topik skills lab.
- d. Materi blok dan topik skill lab yang boleh diambil dalam semester padat adalah materi blok dan topik skill lab yang pernah ditempuh tetapi belum lulus (mendapat nilai C, D, atau E), dan harus dibuktikan dengan KHS.
- e. Untuk materi blok yang memiliki kegiatan praktikum : mahasiswa harus sudah menyelesaikan semua praktikum / tugas dari lab yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan surat telah selesai praktikum (telah mendapatkan Surat Puas/ SP).

- f. Mahasiswa wajib mengisikan nama blok dan topik skill lab yang diambil dalam semester padat ini ke dalam KRS, dan harus mendapat persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
- g. Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan semester padat dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Apabila ada hal-hal lain yang perlu dan belum tercantum di dalam keputusan ini, maka akan diatur kemudian.

**STANDAR OPERATING PROSEDURE (SOP)
UJIAN BLOK DAN SKILLS LAB.**



LAMPIRAN

DASAR PENGETAHUAN DOKTER

I. Dasar-dasar Biologi Sel.

1. Organisasi dan struktur molekuler dan seluler.
 - 1.1. Seluler
 - 1.2. Molekuler
2. Pemeliharaan (*maintenance*) dan homeostasis (dalam tingkatan molekuler/seluler):
 - 2.1. Gambaran dasar enzim;
 - 2.2. Jalur Biosintesa dan degradasi.
 - 2.3. Metabolisme energi.
 - 2.4. Pengaturan genetik
 - 2.5. Endokrinologi molekuler
 - 2.6. Replikasi sel.
3. Pertahanan melawan perlukaan dan penyakit (dalam tingkatan molekuler/seluler):
 - 3.1. Pertahanan dengan barier
 - 3.2. Pertahanan dengan imunitas seluler
 - 3.3. Pertahanan dengan imunitas humoral
 - 3.4. Imunitas aktif dan pasif.
 - 3.5. Reaksi peradangan
 - 3.6. Penyembuhan luka
 - 3.7. Perbaikan (*repair*) DNA
4. Mekanisme dan respon terhadap penyakit/perlukaan (dalam tingkatan seluler/molekuler):
 - 4.1. Mekanisme
 - 4.2. Respons fisiologis
5. Diagnosa dan intervensi/terapi (dalam tingkatan molekuler/seluler):
 - 5.1. Diagnosa (*laboratory medicine*)
 - 5.2. Intervensi/terapi
6. Struktur dan organisasi organ tunggal dan sistem organ:
 - 6.1. *Gross anatomy*
 - 6.2. Morfologi penyusun sel
 - 6.3. Gambaran subseluler yang unik/khas tiap organ/sistem organ
7. Fungsi normal homeostasis/pemeliharaan (*maintenance*) organ tunggal/sistem organ:
 - 7.1. Gambaran fisiologis tiap organ/sistem organ.
 - 7.2. Mekanisme metabolisme dalam tiap organ/sistem organ.
 - 7.3. Respon terhadap substansi endogen (transmitter, hormon, dsb)

8. Pertahanan organ tunggal/sistem organ melawan organ individual/sistem organ.
 - 8.1. Gambaran perlindungan terhadap perlukaan
 - 8.2. Respon adaptasi terhadap tekanan (*stress*) untuk mempertahankan fungsi sementara
 - 8.3. Pertahanan/kerentanan terhadap perlukaan (*vulnerabilities*) menurut umur.
9. Mekanisme respon organ tunggal/sistem organ terhadap penyakit dan perlukaan (patofisiologi penyakit):
 - 9.1. Gejala dan tanda penyakit tiap organ/sistem organ (Contoh klinis harus merupakan kasus yang umum terjadi di praktek dokter, mendukung pada pemahaman prinsip² patofisiologi yang mendasari, untuk organ spesifik/sistem organ, memberikan gambaran prinsip² terapi, menyoroti respon spesifik komponen organ secara individual atau sistem yang relevan secara klinis).
 - 9.2. Mekanisme patofisiologi penyakit.
 - 9.3. Mekanisme penyembuhan spesifik.
10. Intervensi terapeutik organ tunggal/sistem organ:
 - 10.1. Intervensi farmakologis
 - 10.2. Potensi efek samping intervensi farmakologis
 - 10.3. Manifestasi toksisitas obat
 - 10.4. Intervensi non-farmakologis

II. Kesehatan keluarga (*Health of Families*).

1. Struktur dan organisasi individu secara utuh/keluarga
 - 1.1. Prinsip² dan konsep² umum
 - 1.2. Perkembangan embrional
 - 1.3. *Gross anatomy* topografi, misal: tahap² perkembangan, perhatian terhadap kosmetik.
 - 1.4. Tahap-tahap perkembangan kehidupan (lahir, pubertas, umur pertengahan, ketuaan), perorangan, fisik, evolusi psikososial keluarga dalam hubungan kekeluargaan sepanjang kehidupan.
 - 1.5. Struktur keluarga, termasuk variasi etnis dalam berhubungan atau berinteraksi, misalnya orang tua tunggal, *extended family*, gambaran isolasi disfungsi keluarga
 - 1.6. Keterlibatan faktor-faktor sosiokultural
2. Whole Person/Family Maintenance and homeostasis
 - 2.1. Normal psychological developmen over life cycle
 - 2.2. Sociocultural and gender issues
3. Whole Person/Family Defense againts disease and injury :
 - 3.1. Personal preventive behaviors that afford possibilities for health promotion and disease prevention
 - 3.2. individual psychological defense mechanisms
 - 3.3. Primary preventive role of family in terms of role modeling, behaviors, and education.
4. Whole Person/Family Mechanism of and response to disease & injury
 - 4.1. Behavior of individuals
 - 4.2. Function and behavior of families.
5. Whole Person/Family-Interventions and therapies
 - 5.1. Theories and principles of individual-oriented interventions
 - 5.2. Theories and principles of family-oriented interventions

- 5.3. Pharmacological interventions
 - 5.4. Legal/ethical issues of individuals
 - 5.5. Legal/ethical issues of families.
6. Preventive/Developmental Encounters infancy (Birth to one year).
- 6.1. Function and development
 - 6.2. Nutritional needs in the first year of life, e.g., superiority of breastfeeding, introduction of solids, whole milk
 - 6.3. Mental health-risk factors in the home affecting mental health growth, including quality of parent/parent and children/parent relationships, family stress, parental substance abuse, single parent family, family history of mental illness
 - 6.4. Substance abuse, including screening methods for substance abuse in the newborn and parent
 - 6.5. Sexual behavior
 - 6.6. Accidental injury-major causes of accidental injury to infants and preventive strategies, in particular for motor vehicle accidents, child abuse, and inadequate supervision
 - 6.7. Occupational and environmental health-common environmental toxins routes of ingress and screening for prevention of ingestion.
 - 6.8. Specific diseases
7. Preventive/Developmental Encounters Childhood
- 7.1. Function and development
 - 7.2. Nutrition
 - 7.3. Mental health
 - 7.4. Substance abuse
 - 7.5. Sexual behavior
 - 7.6. Injury
 - 7.7. Occupational issues and environmental health
 - 7.8. Other
8. Preventive/developmental Encounters Adolescence
- 8.1. Function and development-anticipatory guidance and counseling
 - 8.2. Nutrition
 - 8.3. Mental health
 - 8.4. Substance abuse
 - 8.5. Sexual behavior
 - 8.6. Accidental injury-preventive strategies related to the major causes of injury and death
 - 8.7. Occupational and environmental health, including excessive sun exposure
 - 8.8. Specific diseases-appropriate immunizations for this age group.
9. Preventive/Developmental Encounters Adults :
- 9.1. Function and development-anticipatory guidance and counseling
 - 9.2. Nutrition-counseling
 - 9.3. Mental health
 - 9.4. Substance abuse

- 9.5. Sexual behavior
 - 9.6. Accidental injury-preventive strategies related to the major causes of accidental injury
 - 9.7. Occupational and environmental health
 - 9.8. Specific diseases-opportunities for primary, secondary and tertiary preventive interventions.
 - 9.9. Immunizations appropriate for this age group
- 10. Preventive/Developmental Encounters Elders (age 65 or older)
 - 10.1. Function and development
 - 10.2. Nutritional
 - 10.3. Mental health
 - 10.4. substance abuse
 - 10.5. sexual health
 - 10.6. Accidental injuries
 - 10.7. Advance directives, e.g., living will, durable power of attorney for medical affairs and the need to obtain patient opinion on terminal life issues
 - 10.8. Specific diseases-opportunities for primary, secondary, and tertiary preventive interventions
 - 10.9. Immunizations appropriate for this age group.
 - 11. Preventive/Developmental Encounters Pregnancy
 - 11.1. Function and development
 - 11.2. Nutrition, including nutritional and vitamin components of prenatal diet
 - 11.3. Mental health
 - 11.4. Substance abuse
 - 11.5. Sexual behavior
 - 11.6. Accidental injuries-accident prevention techniques, e.g., variation in seat belt use
 - 11.7. Occupational and environmental injury, including elements of a history necessary to assess pregnancy-specific risks, e.g., lead, radiation, cadmium, solvents, pesticides;
 - 11.8. Specific diseases-opportunities for primary, secondary, and tertiary preventive interventions.

III. MASYARAKAT (Community)

- 1. Structure of the R.I. Health care system
 - 1.1. Major features and forces that led to its current structure
 - 1.2. Current stresses on the R.I. health care financing system and the potential for change.
- 2. Public health methodologies and policies
 - 2.1. Public health , epidemiology and biostatistics-major concepts and methods, e.g., sensitivity, specificity, case-control studies, incidence rates, case fatality rates, infant mortality rates.
 - 2.2. Public policy and health policy-how these are formulated and what major issues are currently under consideration.
- 3. Issues in the health care system
 - 3.1. Availability and accessibility of medical care, including measures of utilization
 - 3.2. Costs
 - 3.3. Quality and acceptability

- 3.4. Special population group issues-health care problems of underserved populations e.g., poor, women and high risk groups (pregnancy, under five year of age, aged)
- 3.5. Practice issues

4. Prevention

- 4.1. Chemical, immunological, and environmental approaches, e.g., immunization, fluoridation, iodination of salt
- 4.2. Behavioral, e.g., interventions designed to enhance community health, role of physicians in advocacy, educational efforts to effect behavioral change, impact of religion and morality on health beliefs.
- 4.3. Political and regulatory interventions designed to enhance community health, e.g., food and drug, occupational safety and health, clean air and water.

IV. LINGKUP ILMU KEDOKTERAN (*MEDICAL ENCOUNTERS*)

1. Acute Encounters-Pregnancy
 - 1.1. Cardiovascular
 - 1.2. Endocrine/metabolic
 - 1.3. Gastrointestinal
 - 1.4. Hematologic/immunologic, including anemia
 - 1.5. Infectious diseases
 - 1.6. Labor and delivery
2. Acute Encounters-Fetus/Neonate
 - 2.1. Cardiovascular diseases
 - 2.2. Endocrine/metabolism
 - 2.3. Gastrointestinal disorders
 - 2.4. Genetics, including congenital malformations
 - 2.5. Hematology/Immunology/Oncology
 - 2.6. Infectious diseases
 - 2.7. neurology
 - 2.8. Orthopedics, including congenital hip dislocation
 - 2.9. Renal/Fluids/Electrolytes
 - 2.10. Respiratory diseases
 - 2.11. Surgical
 - 2.12. Ears, Nose, and Throat
3. Acute Encounters-Children
 - 3.1. Infectious diseases
 - 3.2. Neurologic diseases
 - 3.3. Respiratory and allergic diseases
 - 3.4. Gastrointestinal diseases
 - 3.5. urologic, Renal, and Metabolic diseases
 - 3.6. dermatologic diseases
 - 3.7. Surgical diseases

- 3.8. Cardiac diseases, including congestive heart failure
- 3.9. Hematologic diseases
- 3.10. Rheumatologic diseases
- 3.11. Injuries and poisonings
- 4. Acute Encounters-Adolescents
 - 4.1. Infectious disease
 - 4.2. Cardiovascular disease, including syncope
 - 4.3. gastrointestinal disease
 - 4.4. Diseases of water/electrolyte; Acid-base
 - 4.5. Skin diseases
 - 4.6. Endocrine diseases, i.e., diabetes mellitus
 - 4.7. Injuries and poisonings
 - 4.8. Respiratory disease-asthma
 - 4.9. Neurological diseases
 - 4.10. Hematologic
 - 4.11. Immunologic
 - 4.12. Urologic diseases
 - 4.13. Musculoskeletal
- 5. Acute Encounters-Adults and Elders
 - 5.1. Infectious disease
 - 5.2. Hematology
 - 5.3. Neurologic
 - 5.4. Cardiovascular
 - 5.5. Respiratory
 - 5.6. Gastrointestinal diseases
 - 5.7. Reproductive diseases
 - 5.8. Urologic diseases
 - 5.9. Skin disorders, including drug reactions
 - 5.10. Musculoskeletal/Connective Tissue disorders.
 - 5.11. Endocrine diseases
 - 5.12. Injuries and poisoning
- 6. Emergency Encounters-Fetus/Neonate
 - 6.1. Cardiac arrest
 - 6.2. Respiratory distress-apnea
 - 6.3. Cyanosis
 - 6.4. Decreased responsiveness-lethargy
 - 6.5. Fever
 - 6.6. Rash
 - 6.7. Seizures
 - 6.8. Bleeding (generalized)

- 6.9. Jaundice
- 6.10. pallor
- 6.11. Edema
- 6.12. Vomiting/Abdominal distension
- 7. Emergency Encounters-Pregnancy/Labor & Delivery
 - 7.1. Maternal complications
 - 7.2. Fetal/Neonatal complications
 - 7.3. Complications of labor & delivery
- 8. Emergency Encounters-Infancy and Childhood
 - 8.1. Cardiac arrest
 - 8.2. Respiratory distress-apnea
 - 8.3. altered mental status
 - 8.4. Coma
 - 8.5. Fever
 - 8.6. Rash/petechiae
 - 8.7. Seizure
 - 8.8. Trauma
 - 8.9. Bleeding
 - 8.10. Hypotension/Shock
 - 8.11. Hypertension
 - 8.12. Peripheral edema
 - 8.13. Abdominal pain
 - 8.14. Headache
 - 8.15. Vomiting/Diarrhea/Dehydration
 - 8.16. Poisoning/Ingestions
 - 8.17. Jaundice
 - 8.18. Scrotal pain/Swelling
 - 8.19. anaphylaxis
 - 8.20. Cough
 - 8.21. Syncope
 - 8.22. Drowning
 - 8.23. Stridor
- 9. Emergency Encounters-Adolescence
 - 9.1. Cardiac arrest
 - 9.2. Respiratory distress-apnea
 - 9.3. altered mental status
 - 9.4. Coma
 - 9.5. Fever
 - 9.6. Rash/petechiae
 - 9.7. Seizure

- 9.8. Trauma
- 9.9. Bleeding
- 9.10. Hypotension/Shock
- 9.11. Hypertension
- 9.12. Abdominal pain
- 9.13. Headache
- 9.14. Vomiting/Diarrhea/Dehydration
- 9.15. Poisoning/Ingestions
- 9.16. Jaundice
- 9.17. Arthritis/Arthralgia
- 9.18. Scrotal pain/Swelling
- 9.19. anaphylaxis
- 9.20. Cough
- 9.21. Syncope
- 9.22. Drowning
- 9.23. eye pain/visual changes
- 9.24. Suicide attempts/Ideation
- 9.25. Chest pain
- 10. Emergency Encounter-Adults
 - 10.1. Cardiac arrest
 - 10.2. Respiratory distress-apnea
 - 10.3. altered mental status
 - 10.4. Coma
 - 10.5. Fever
 - 10.6. Rash/petechiae
 - 10.7. Seizure
 - 10.8. Trauma
 - 10.9. Bleeding
 - 10.10. Hypotension/Shock
 - 10.11. Hypertension
 - 10.12. Peripheral edema
 - 10.13. Abdominal pain
 - 10.14. Headache
 - 10.15. Vomiting/Diarrhea/Dehydration
 - 10.16. Poisoning/Ingestions
 - 10.17. Jaundice
 - 10.18. Scrotal pain/Swelling
 - 10.19. anaphylaxis
 - 10.20. Cough
 - 10.21. Syncope

- 10.22. back pain (upper and lower)
- 10.23. eye pain/visual changes
- 10.24. Palpitations
- 10.25. Suicide attempts/Ideation
- 10.26. Chest pain
- 10.27. Fatigue/Weakness/Dizziness
- 10.28. Focal neurologic defects
- 10.29. Pain in the extremities
- 11. Emergency Encounters-Elders (see entire Adults Section)
 - 11.1. Falls
 - 11.2. Incontinence
- 12. Chronic Encounters General principles and concepts :
 - 12.1. epidemiology (incidence & prevalence)
 - 12.2. Risk factors
 - 12.3. Public health impact
 - 12.4. Social, cultural and economic impact
 - 12.5. Etiology and pathogenesis
 - 12.6. Pathophysiology
 - 12.7. Genetics
 - 12.8. Symptoms
 - 12.9. function
 - 12.10. Lifestyle
 - 12.11. Health perception of quality of life
 - 12.12. Ethical issues (e.g., advance directives)
 - 12.13. Physical examination findings
 - 12.14. Laboratory
 - 12.15. Management
 - 12.16. New developments and emerging concepts
 - 12.17. Systems of care
- 13. Chronic Encounters-Specific diseases
 - 13.1. Infancy, Childhood, and Adolescence
- 14. Chronic Encounters-Adult
 - 14.1. Hypertension
 - 14.2. Coronary artery diseases
 - 14.3. Heart failure
 - 14.4. Pulmonary diseases-emphysema
 - 14.5. Pulmonary diseases-chronic bronchitis
 - 14.6. Pulmonary diseases-asthma
 - 14.7. Gastrointestinal-dyspepsia
 - 14.8. Gastrointestinal-peptic ulcer

- 14.9. Gastrointestinal-functional bowel disorder
- 14.10. Diabetes
- 14.11. Musculoskeletal disorder-rheumatoid arthritis, osteoarthritis
- 14.12. Low back pain
- 14.13. Renal failure
- 14.14. several cancers
- 14.15. AIDS
- 14.16. Stroke
- 14.17. Neurologic disorders-parkinson's, multiple sclerosis, Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)
- 15. Chronic Encounters-Elders
 - 15.1. Dementia/delirium
 - 15.2. Osteopenia/management of menopause
 - 15.3. Immobility and complication (pressure sores)
 - 15.4. Incontinence
 - 15.5. Falls/fractures
 - 15.6. Normal aging
 - 15.7. Hearing and vision impairment
 - 15.8. Malnutrition
 - 15.9. Pharmacology-adverse drug reactions, drug interactions
- 16. Behavioral Encounters-Neonates/infants
 - 16.1. Colic
 - 16.2. Sleep problems
 - 16.3. Feeding problems
 - 16.4. Failure to thrive
- 17. Behavioral Encounters-Children
 - 17.1. Depression
 - 17.2. Attention deficit disorder
 - 17.3. Developmental disorders
 - 17.4. Anxiety disorders, including separation anxiety
 - 17.5. Tic disorders
- 18. Behavioral Encounters-Adolescents
 - 18.1. Depression
 - 18.2. Psychoactive substance abuse or dependence
 - 18.3. Suicide
 - 18.4. Eating disorders
 - 18.5. Schizophrenia
 - 18.6. Brief reactive psychosis
 - 18.7. Anxiety disorders, including post-traumatic stress disorder (PTSD)

19. Behavioral Encounters-Adults
 - 19.1. Mood disorders
 - 19.2. Psychoactive substance abuse and dependence
 - 19.3. Anxiety disorders
 - 19.4. Somatoform disorders
 - 19.5. Sexual dysfunction
 - 19.6. Schizophrenia and other psychoses
 - 19.7. Adjustment disorders
 - 19.8. Sleep disorders
 - 19.9. Organic mental disorders
 - 19.10. Eating disorders
20. Behavioral Encounters-Elders
 - 20.1. Mood disorder
 - 20.2. Psychoactive substance abuse and dependence
 - 20.3. Anxiety disorders
 - 20.4. Somatoform disorders
 - 20.5. Sexual dysfunction
 - 20.6. Schizophrenia and other psychoses
 - 20.7. Adjustment disorders
 - 20.8. Sleep disorders
 - 20.9. Organic mental disorders
 - 20.10. Delusional disorders.

V. FUNGSI KOORDINATIF DOCTOR KELUARGA (*COORDINATING FUNCTIONS OF FAMILY DOCTORS*)

1. Work with families
2. Work with communities
3. Work with health teams

VI. DASAR PENGETAHUAN UNTUK KETRAMPILAN MEMANFAATKAN, MENILAI DAN MENGELOLA INFORMASI SECARA KRITIS.

1. Problem-solving frameworks:
 - 1.1. General principles of the problem-based method
 - 1.2. Principles of clinical problem-solving and management
2. Problem-solving tools and information resources:
 - 2.1. Applied biostatistics and clinical epidemiology
 - 2.2. Interpretation of the medical literature: study design
 - 2.3. Interpretation of the medical literature: statistical inference

3. Epidemiology of health and disease:
 - 3.1. Patterns of disease occurrence
 - 3.2. Natural history and prognosis
 - 3.3. Risk factors for disease occurrence
4. Evidence-based medicine
5. Learning and technology resources:
 - 5.1. Library resources and systems
 - 5.2. Key professional texts and journals;
 - 5.3. Automated information-retrieval systems (local, national, international)
 - 5.4. Electronic mail
 - 5.5. Remote computer access
 - 5.6. Computer-assisted instructional resources
 - 5.7. Word processing
 - 5.8. Statistical analysis software

VII. DASAR PENGETAHUAN UNTUK KEMAMPUAN MAWAS DIRI DAN PENGEMBANGAN DIRI SERTA BELAJAR SEPANJANG HAYAT:

1. Academic and study skills
2. Physician health risks:
 - 2.1. Etiological factors
 - 2.2. Occupational illnesses and hazards.
3. Awareness of interpersonal interactions
4. Stress reduction and health maintenance techniques:
 - 4.1. Time management
 - 4.2. Common stress reduction exercises
 - 4.3. Available support systems
5. Problem solving frameworks:
 - 5.1. General principles of the problem-based method
 - 5.2. Principles of clinical problem-solving and management
 - 5.3. Problem-solving tools and information resources
 - 5.4. Applied biostatistics and clinical epidemiology
 - 5.5. Epidemiology of health and disease
 - 5.6. Self-assessment techniques
 - 5.7. Continuing medical education

VIII. DASAR PENGETAHUAN UNTUK KEMAMPUAN MENJUNJUNG TINGGI ETIKA, MORAL DAN PROFESIONALISME DALAM PRAKTEK:

The competent graduated should understand the importance of:

1. Professionalism in medicine
2. Professionalism in the patient-physician relationship:
 - 2.1. Professional codes
 - 2.2. Ethical conduct
3. Professionalism interactions with other health professionals:
 - 3.1. Duties to the profession
 - 3.2. Understanding the professional roles of self and others (e.g., nurses, nurse practitioners, technologists, aides, clerks)
4. Influence of different health care delivery systems on interaction between health professionals:
 - 4.1. Fee-for-service
 - 4.2. Independent practice associations
 - 4.3. Health maintenance organizations
5. Role and use of ethics committee:
6. Referral/consultation:
7. Legal and professional requirements:
 - 7.1. Charting
 - 7.2. Abandonment
 - 7.3. Disclosure
 - 7.4. Standards of care
 - 7.5. Malpractice
 - 7.6. Privileges
 - 7.7. Public reporting (i.e., suspected abuse, infectious diseases, etc.)
 - 7.8. Informed consent
8. Role and use of institutional review board:
9. Commitment to the pursuit of excellence including:
 - 9.1. Accreditation by peer review organizations
 - 9.2. Role of specialty boards
 - 9.3. Establishment and use of practice guidelines
10. Frameworks of Ethical Reasoning
11. Moral Development Theories
12. Moral Principles which underlie the Patient-Physician Relationship
13. Elements of Informed Consent to Treatment
14. Religion social-related issues:
 1. Religious values of the patient
 2. Religious values of the physician
 3. Ethical values

15. Death and dying
16. Birth-related issues
17. Research issues
18. Organ donation
19. Genetic information issues
20. Organizations and cost of health care delivery.

IX. KOMUNIKASI EKEFTIF

1. Empathy
2. Principles of effective communication
3. Medical ethic and the law
4. Informed consent
5. Group discussion
6. Team work